



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
 - b. meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
 - c. meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah;
 - d. mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah;
 - e. mengembangkan ekspor daerah; dan
 - f. meningkatkan perundingan perdagangan internasional di daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 179

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

SRI HARIYATI

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan

- Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
 8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Dana Tugas Pembantuan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 248/PMK.07/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 156/PMK.07/2008 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 660);
 9. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202);

10. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 06 Tahun 2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan Di Bidang Perdagangan Kepada Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Pusat Dalam Rangka Penyelenggaraan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 178);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

- (1) Peraturan Menteri ini merupakan pedoman bagi Pemerintah Provinsi dalam melaksanakan kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019.
- (2) Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
 - a. mengembangkan perdagangan dalam negeri daerah;
 - b. meningkatkan perlindungan terhadap konsumen daerah;
 - c. meningkatkan fasilitasi pasar lelang daerah;
 - d. mengembangkan fasilitasi perdagangan luar negeri di daerah;
 - e. mengembangkan ekspor daerah; dan
 - f. meningkatkan perundingan perdagangan internasional di daerah.

Pasal 2

Kegiatan yang didanai melalui Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019 dilaksanakan sesuai dengan Petunjuk Teknis sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 2 Januari 2019.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Februari 2019

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIASTO LUKITA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 21 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 179

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



SRI HARIYATI

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 07 TAHUN 2019
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN DEKONSENTRASI
BIDANG PERDAGANGAN TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Pemerintah di daerah yang tidak langsung dapat ditangani, maka Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan melimpahkan sebagian kewenangannya kepada Pemerintah Daerah dalam hal ini gubernur sebagai wakil Pemerintah di daerah. Pelimpahan kewenangan dari Pemerintah kepada Pemerintah Daerah dibiayai oleh dana dekonsentrasi yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah yang mencakup semua penerimaan dan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan Dekonsentrasi.

Berbagai permasalahan sektor perdagangan yang timbul di daerah, khususnya terkait dengan gejolak harga, pengawasan barang beredar, perlindungan konsumen dan terkait dengan dukungan ekspor, perlu disikapi dengan semakin mengoptimalkan peran daerah yang memang mengalami langsung permasalahan tersebut. Selain itu, aspek geografis dari wilayah Indonesia yang sangat luas menuntut aparat perdagangan di wilayah kerja pusat untuk lebih dapat berkoordinasi dan semakin meningkatkan peran aparat perdagangan di daerah melalui kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.

Sebagian kewenangan yang dilimpahkan melalui kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan digunakan untuk menunjang pembangunan dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang perdagangan dalam rangka mendorong percepatan pembangunan dan pertumbuhan perekonomian daerah.

B. Maksud dan Tujuan

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019 disusun dengan maksud adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan

pelimpahan sebagian urusan Pemerintah dalam Bidang Perdagangan yang bersifat non-fisik, melalui pengalokasian dana dekonsentrasi untuk daerah-daerah yang telah disetujui oleh Kementerian Perdagangan Republik Indonesia.

Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019 disusun dengan tujuan untuk memberikan arahan teknis pelaksanaan Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan Republik Indonesia berdasarkan pada mekanisme yang telah ditentukan.

C. Ruang Lingkup

Petunjuk Teknis ini memuat tata cara pelaksanaan kegiatan mulai dari penyelenggaraan kegiatan, monitoring/evaluasi baik yang dilakukan oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah, dan pelaporan kegiatan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah dalam hal ini Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. Dekonsentrasi Bidang Perdagangan meliputi 2 (dua) kegiatan, yaitu Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah dan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah.

D. Mekanisme Pelaksanaan Anggaran

Pelaksanaan dan penatausahaan Dana Dekonsentrasi mengacu pada peraturan perundang-undangan di bidang keuangan, dan khusus untuk mekanisme revisi harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pergeseran rincian anggaran yang disebabkan penambahan atau pengurangan pagu anggaran termasuk rinciannya serta ralat karena kesalahan administrasi mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan.
2. Alokasi anggaran Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang telah dialokasikan untuk sub bidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah dan sub bidang Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah tidak dapat dialihkan atau direvisi untuk membiayai kegiatan lain yang tidak terkait.
3. Dalam kondisi yang darurat/mendesak, pergeseran rincian anggaran yang mengakibatkan penambahan/pengurangan pagu kegiatan di masing-masing sub bidang masih diperkenankan sepanjang mendapat persetujuan dan rekomendasi dari Pimpinan Unit Eselon I yang bersangkutan dengan memperhatikan Catatan Hasil Reviu (CHR) dari Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP).

BAB II

KEGIATAN DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN

A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah

Arah kebijakan pembangunan Perdagangan Dalam Negeri dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Periode 2015-2019 dan Rencana Strategis Kementerian Perdagangan Tahun 2015-2019 difokuskan untuk mencapai 4 (empat) tujuan utama, yaitu:

1. Pengintegrasian dan Perluasan Pasar Dalam Negeri;
2. Peningkatan Penggunaan dan Perdagangan Produk Dalam Negeri;
3. Optimalisasi/Penguatan Pasar Berjangka Komoditi, SRG dan Pasar Lelang;
4. Peningkatan Kelancaran Distribusi dan Jaminan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting;

Namun demikian, tujuan utama pembangunan Perdagangan Dalam Negeri periode 2015-2019 dapat tercapai dengan adanya dukungan dan partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan dan instansi terkait, termasuk peran Pemerintah Daerah, dalam hal ini dinas yang membidangi perdagangan.

Salah satu bentuk dukungan konkret daerah dalam upaya pencapaian misi strategis tersebut diterjemahkan ke dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah yang menghasilkan *output* serta memberikan manfaat dalam pencapaian misi melalui Asas Dekonsentrasi.

Adapun fokus kegiatan dan ruang lingkup kegiatan pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah terdiri dari:

1. Data dan Informasi Perdagangan Dalam Negeri
 - 1.1. Data dan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting

- 1) Tujuan

Pelaksanaan kegiatan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang meliputi pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting bertujuan untuk:

- mengetahui perkembangan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Pasar secara periodik;

- mengantisipasi terjadinya kenaikan atau penurunan harga di atas batas normal atau harga acuan;
- mengetahui disparitas harga yang tinggi (antar waktu/periodik) antar daerah di Indonesia; dan
- bahan masukan untuk perumusan kebijakan pengadaan dan distribusi Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting dalam rangka stabilisasi harga.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga tersebut antara lain:

- tersedianya data harga harian Barang Kebutuhan Pokok yang terkini dan berkelanjutan dari seluruh Provinsi di Indonesia;
- tersedianya data harga mingguan Barang Penting yang terkini dan berkelanjutan dari seluruh Provinsi di Indonesia;

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan data dan informasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting yang meliputi pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga Barang Kebutuhan Pokok secara harian (Senin-Jumat) di pasar-pasar rakyat pantauan yang lokasinya ditetapkan Ditjen PDN serta pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data dan informasi harga Barang Penting secara mingguan di depo-depo bangunan yang lokasinya sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam Juknis. Jenis barang yang dipantau sesuai dengan yang ditetapkan dalam Juknis.

3) Daerah Pelaksanaan

1) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Harga

Setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan Data dan Informasi Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting harus melakukan sendiri kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri (tidak mendelegasikan ke dinas kabupaten/kota yang membidangi perdagangan).

2) Pemilihan Pasar

Kriteria pemilihan Pasar untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting berupa Pasar Rakyat, Depo Bangunan yang terletak di daerah kota, menetap, tidak berpindah-pindah, beroperasi setiap hari dan waktu operasi/transaksi pasar panjang.

4) Tata Cara Pelaksanaan

1) Pemilihan Responden

Kriteria pemilihan responden pedagang untuk pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting antara lain:

- a. Berdagang pada Pasar Rakyat, Depo Bahan Bangunan yang tetap dan tidak berpindah-pindah tempat;
- b. Menjual Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting yang diperkirakan dapat menjamin kontinuitas dalam pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting secara periodik;
- c. Mudah diwawancarai/dimintai data harga Barang Kebutuhan Pokok atau Barang Penting yang dijual, jujur dalam memberikan data harga dan bersahabat; dan
- d. Untuk pengumpulan data harga Barang Kebutuhan Pokok, responden yang dipilih sebanyak 2-3 pedagang dari minimal 2 (dua) Pasar Rakyat. Sedangkan untuk Barang Penting dipilih sebanyak 2-3 Toko/Depo Bahan Bangunan.

2) Pemilihan Komoditi

- a. Barang Kebutuhan Pokok yang harus dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan harganya oleh Dinas Provinsi dan Dinas Kabupaten/Kota kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri adalah komoditi beras (premium dan medium), gula pasir, minyak goreng (curah, kemasan sederhana, dan kemasan premium), tepung terigu, daging sapi (paha belakang, paha depan, sandung lamur, tetelan, has dalam, has luar), daging ayam, telur ayam, cabe merah (keriting, biasa), cabe rawit (hijau, merah), bawang merah, bawang putih (kating, honan), susu kental manis, susu bubuk, garam beryodium, kacang kedelai, kacang tanah, kacang hijau,

mie instan, ikan asin teri, ikan segar (bandeng, kembung, tongkol/tuna/cakalang), ketela pohon dan jagung pipilan.

- b. Barang Penting yang harus dikumpulkan dan dilaporkan harganya adalah komoditi semen, besi beton, triplek, kayu balok, kayu papan, paku, pupuk non subsidi, benih (padi, jagung, kedelai), gas elpiji 3 kilo, baja ringan.

3) Petugas Pengumpul Harga dan Petugas Pengolah Data

Petugas pengumpul harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.

Petugas pengolah/analisis data harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan. Petugas pengumpul harga dan petugas pengolah/analisis data ditetapkan melalui Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah masing-masing.

4) Waktu dan Frekuensi Pengumpulan Harga

- a. Waktu pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting adalah antara pukul 08.00 s/d 10.00 waktu setempat.
- b. Kegiatan pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok dilakukan setiap hari kerja. Sedangkan untuk harga Barang Penting dilakukan secara mingguan, yaitu pada hari Selasa atau Rabu setiap minggunya.
- c. Harga Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting yang dikumpulkan adalah harga final (transaksi jual-beli) dan bukan harga penawaran yang sifatnya masih bisa naik/turun.

5) Output

Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga barang kebutuhan pokok dan barang penting secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti perkembangan harga beberapa komoditi yang mengalami kenaikan pada Hari Besar Keagamaan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal, dan Tahun Baru), bencana alam dan kondisi cuaca ekstrim ataupun gangguan distribusi, berupa:

- a) Laporan harga harian barang kebutuhan pokok secara nasional
- b) Laporan harga mingguan barang penting secara nasional

Menjaga stabilitas harga barang kebutuhan pokok dan barang penting di seluruh provinsi Indonesia.

6) Pelaporan

Laporan harga yang harus dikirim atau disampaikan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan kepada Ditjen PDN adalah:

1. Laporan Harga Harian Barang Kebutuhan Pokok, harus dikirim oleh Dinas Provinsi paling lambat pukul 11.00 waktu setempat setiap hari kerja,
2. Harga Mingguan Barang Penting, harus dikirim oleh Dinas Provinsi paling lambat jam 13.00 waktu setempat, setiap hari rabu atau kamis setiap minggu.

Harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting wajib dikirim secara *online* ke Web Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen. PDN melalui laman <http://ews.kemendag.go.id>.

Untuk keperluan *back up* data apabila terdapat kendala pengiriman secara *online* serta untuk keperluan verifikasi data, agar dikirimkan juga melalui e-Mail bapokstra@kemendag.go.id dan ditembuskan ke bapokstra.kemendag@gmail.com; atau

Apabila dalam pemantauan dan pengumpulan harga Barang Kebutuhan Pokok maupun Barang Penting terjadi kenaikan atau penurunan dari hari sebelumnya $\geq 5\%$ (lima persen) atau bilamana diminta informasi penyebab terjadinya kenaikan/penurunan, maka Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan harus menyampaikan informasi sebab terjadinya kenaikan atau penurunan dimaksud.

Format pelaporan harga terbagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu format pelaporan harga Barang Kebutuhan Pokok dan format pelaporan harga Barang Penting, sebagaimana contoh tabel di bawah ini:

1. Format Pelaporan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Perkembangan Harga Barang Kebutuhan Pokok

Hari/Tanggal/Tahun

Provinsi/Kabupaten/Kota

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Ket.
			Kemari n	Har i Ini	Rp.	%	
1.	BERAS						
	- Medium						
	<i>Jenis/ merk</i>	Kg					
	<i>Jenis/ merk</i> <i>dst</i>	Kg					
	- Premium						
	<i>Jenis/ merk</i>	kg					
	<i>Jenis/ merk</i> <i>.....dst</i>	kg					
2.	GULA PASIR	kg					
3.	MINYAK GORENG						
	- Curah	ltr					
	- Kemasan Sederhana	ltr					
	- Kemasan premium	ltr					
4.	TEPUNG TERIGU						
5.	DAGING SAPI						
	- Paha Belakang	kg					
	- Paha depan	kg					
	- Sandung Lamur	kg					
	- Tetelan	kg					
	- Has Dalam	kg					
	- Has Luar	kg					

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Ket.
			Kemari n	Har i Ini	Rp.	%	
6	DAGING AYAM						
	- Ayam Broiler	kg					
	- Ayam Kampung	kg					
7.	TELUR						
	- Ayam Broiler	kg					
	- Ayam Kampung	kg					
8.	CABE MERAH						
	- Kriting	kg					
	- Besar	kg					
9.	CABE RAWIT						
	- Hijau	kg					
	- Merah	kg					
10.	BAWANG MERAH	kg					
11.	BAWANG PUTIH						
	- Honan	kg					
	- Kating	kg					
12.	SUSU KENTAL	397					
	MANIS	gr/kl					
	SUSU BUBUK	400					
		gr/kl					
13.	GARAM BERYODIUM						
	- Bata (250g)	buah					
	- Halus	kg					
14.	KACANG KEDELAI						
	- Eks Impor	kg					
	- Lokal	kg					
15.	KACANG TANAH	kg					
16.	KACANG HIJAU	kg					

No.	Nama Bahan Pokok dan Jenisnya	Satuan	Harga (dalam Rupiah)		Perubahan		Ket.
			Kemari n	Har i Ini	Rp.	%	
17.	MIE INSTAN KARI AYAM	bks					
18.	IKAN ASIN TERI	kg					
19.	IKAN KEMBUNG	kg					
20.	KETELA POHON	kg					
21.	IKAN SEGAR: BANDENG	kg					
	IKAN SEGAR: KEMBUNG	kg					
	IKAN SEGAR: TONGKOL/TUNA / CAKALANG	kg					
22.	JAGUNG PIPILAN KERING (untuk pangan, bukan Untuk Pakan)	kg					

2. Format Pelaporan Harga Barang Penting.

Perkembangan Harga Barang Penting

Minggu Ke-.../Bulan/Tahun

Provinsi

No	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Ket.
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
1.	SEMEN	zak (50 kg)					
	- Tiga Roda						
	- Holchim						
	- Gresik						
	- Padang						
	- Tonasa						
	- Bosowa						
2.	BESI BETON (SNI)	batang					
	- 6 mm (12/9 m)						
	- 8 mm (12/9 m)						
	- 10 mm (12/9 m)						
	- 12 mm (12/9 m)						
3.	TRIPLEK	lembar					
4.	KAYU BALOK	batang					
5.	KAYU PAPAN	lembar					
6.	PAKU	kg					
	- Ukuran 2 cm						
	- Ukuran 3 cm						
	- Ukuran 4 cm						
	- Ukuran 5 cm						
	- Ukuran 7 cm						
	- Ukuran 10 cm						

No	Barang Penting dan Jenisnya*)	Satuan	Harga (Rp.)		Perubahan		Ket.
			Minggu Lalu	Minggu Ini	Rp.	%	
7.	PUPUK NON SUBSIDI	kg					
	- KCL						
	- NPK						
	- SP 36						
	- Urea						
	- ZA						
8.	GAS ELPIJI 3 KG						
9.	BAJA RINGAN						
10	KOMODITI LAINNYA YANG DIANGGAP STRATEGIS OLEH DAERAH SETEMPAT						

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan komoditi yang beredar di daerah setempat dan pengambilan sample diambil dari Depo/Toko Bangunan.

1.2. Analisa Data dan Informasi Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok

1) Tujuan

Pemantauan stok/pasokan barang kebutuhan pokok merupakan kegiatan identifikasi dan perhitungan volume atau kuantitas barang kebutuhan pokok yang tersedia di suatu tempat/daerah pada periode tertentu.

Pelaksanaan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok/pasokan barang kebutuhan pokok bertujuan antara lain:

- Mengetahui jumlah indikatif stok/pasokan barang kebutuhan pokok secara mingguan di tiap-tiap pasar pantauan tingkat Ibukota Provinsi.

- Mengetahui potensi terjadinya kekurangan dan kelebihan stok/pasokan, baik karena pengaruh produksi atau pasokan, gangguan distribusi dan lain-lain.
- Mengantisipasi secara tepat dan cepat bila terjadinya kekurangan atau kelebihan stok/pasokan.

Adapun sasaran dari kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan data stok/pasokan ini antara lain:

- Tersedianya data stok/pasokan indikatif barang kebutuhan pokok secara mingguan yang akurat, terkini/aktual dan berkelanjutan di pasar pantauan seluruh ibukota provinsi di Indonesia.
- Tersedianya bahan evaluasi untuk perumusan kebijakan stabilisasi harga dan stok/pasokan barang kebutuhan pokok secara tepat dan cepat, terutama dalam menindaklanjuti kekurangan pasokan dan stok/pasokan beberapa komoditi menghadapi Hari Besar Keagamaan dan Nasional (Puasa, Lebaran, Natal dan Tahun Baru), kondisi cuaca ekstrim, dan bencana alam ataupun gangguan distribusi.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan Analisa Data dan Informasi Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok meliputi pemantauan, pengumpulan, pengolahan dan pelaporan data dan informasi stok Barang Kebutuhan Pokok secara mingguan di pasar-pasar rakyat pantauan yang lokasinya ditetapkan Ditjen PDN. Jenis barang yang dipantau sesuai dengan yang ditetapkan dalam Juknis.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan kegiatan ini adalah pasar yang selama ini menjadi objek pantauan harga barang kebutuhan pokok diseluruh provinsi.

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Pelaksana Pemantauan, Pengumpulan dan Pelaporan Data Stok/Pasokan.

Setiap Dinas Provinsi yang menerima alokasi Dana Dekonsentrasi untuk kegiatan Analisa Data dan Informasi Stok/Pasokan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting wajib melakukan kegiatan pemantauan, pengumpulan dan pelaporan stok/pasokan mingguan barang kebutuhan pokok

di pasar pantauan tingkat Ibukota Provinsi secara periodik kepada Ditjen Perdagangan Dalam Negeri.

b) Pemilihan Komoditi

Barang kebutuhan pokok yang dipantau, dikumpulkan dan dilaporkan data stok/pasokannya adalah komoditi beras, gula pasir, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam, telur ayam, cabe, bawang merah, dan bawang putih.

c) Petugas Pemantau dan Pengumpul Data Stok/Pasokan

Petugas pengumpul data stok/pasokan Barang Kebutuhan Pokok adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dan/atau personil lainnya/tenaga tambahan lain di luar Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditugaskan oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan.

Petugas pengolah/analisis data stok/pasokan Barang Kebutuhan Pokok adalah Pegawai/Petugas Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan. Petugas pengumpul data stok/pasokan maupun petugas pengolah/analisis data stok/pasokan, masing-masing ditetapkan melalui Surat Keputusan (SK) Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah masing-masing.

d) Teknis Pemantauan dan Pengumpulan Data Stok/Pasokan

Kegiatan pemantauan dan pengumpulan data stok/pasokan barang kebutuhan pokok di masing-masing pasar pantauan di Ibukota Provinsi bersifat indikatif dan dilakukan dengan cara:

- mendata jumlah pedagang barang kebutuhan pokok di tiap-tiap pasar pantauan untuk masing-masing komoditi;
- pedagang yang dijadikan obyek pantauan stok/pasokan adalah pedagang yang memiliki kios/los di pasar, berdagang menetap dan tidak bersifat pedagang musiman;
- melakukan pencatatan stok/pasokan setiap pedagang yang telah ditetapkan menjadi obyek pantauan stok/pasokan (*sample* pedagang sama dengan pedagang

yang menjadi obyek pencacahan data harga barang kebutuhan pokok).

e) Frekuensi dan Waktu Pemantauan Data Stok/Pasokan.

Kegiatan pemantauan stok/pasokan barang kebutuhan pokok dilakukan setiap seminggu sekali, yaitu setiap hari Rabu atau hari kerja jika pada hari itu merupakan hari libur. Hasil dari pemantauan stok/pasokan dimaksud kemudian dikumpulkan, diolah dan disajikan dalam format laporan posisi stok/pasokan sebagaimana contoh tabel pelaporan stok/pasokan di bawah ini. Stok/pasokan yang dilaporkan sudah merupakan akumulasi dari setiap pasar pantauan yang ada di Provinsi masing-masing.

5) Output

Output yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain:

- Laporan data stok/pasokan indikatif mingguan barang kebutuhan pokok di pasar pantuan Ibukota Provinsi secara nasional yang akurat, terkini/aktual dan berkelanjutan.
- Menjaga kecukupan stok/pasokan barang kebutuhan pokok untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di seluruh ibukota provinsi Indonesia.

6) Pelaporan

Pelaporan Data Stok/Pasokan

Stok/pasokan Barang Kebutuhan Pokok wajib dikirim secara online ke Web Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Direktorat Bahan Pokok dan Barang Strategis, Ditjen. PDN melalui laman <http://ews.kemendag.go.id>.

Format Pelaporan Data Stok/Pasokan.

Format pelaporan stok/pasokan barang kebutuhan pokok sebagaimana tabel di bawah ini:

Posisi Stok/Pasokan Bahan Pangan Pokok

Provinsi

Kota

Pasar

Minggu ke-.../Bulan/Tahun

N o.	Jenis Komoditi*)	Satu an	Juml ah Pedag ang	Volume Pembelian/p asokan satu minggu per pedagang	Volume stok saat pantaua n	Ketaha nan Stok (hari)	Ket.
1.	BERAS						
	- Medium	kg					
	- Premium	kg					
2.	GULA PASIR	kg					
3.	MINYAK GORENG						
	- Curah	Liter					
	- Kemasan Premium	Liter					
4.	TEPUNG TERIGU	kg					
5.	DAGING SAPI	kg					
6.	DAGING AYAM RAS	kg					
6.	TELUR AYAM RAS	kg					
7.	CABE	kg					
8.	BAWANG MERAH	kg					
9.	BAWANG PUTIH	kg					

Keterangan:

- Ketahanan stok adalah kemampuan jual untuk berapa hari dari setiap pedagang di pasar pantuan masing-masing Ibukota Provinsi.

1.3. Rapat Koordinasi Dalam Rangka Stabilisasi Harga dan Pasokan Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di Daerah

1) Tujuan

Rapat koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan stok/pasokan dan harga barang kebutuhan pokok serta kesiapan daerah terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi dan aksi spekulasi/penimbunan barang kebutuhan pokok secara tidak wajar yang dapat berdampak terhadap kenaikan harga.

2) Lingkup Kegiatan

a) Rapat koordinasi bertujuan untuk mengidentifikasi ketersediaan stok/pasokan dan harga barang kebutuhan pokok serta kesiapan daerah terutama untuk menghindari terjadinya kekurangan stok/pasokan, gangguan distribusi, dan aksi spekulasi/penimbun barang kebutuhan pokok secara tidak wajar yang dapat berdampak terhadap kenaikan harga.

b) Agenda rakor :

1. Arahan Menteri Perdagangan/Paparan Eselon I Kementerian Perdagangan terkait kebijakan stabilisasi harga menjelang puasa dan lebaran.
2. Identifikasi kesiapan dan langkah-langkah yang akan dilakukan masing-masing pemerintah daerah dan pelaku usaha menghadapi Puasa dan Lebaran oleh daerah.
3. Pemantauan harga dan stok/pasokan di pasar rakyat, ritel modern, gudang BULOG, dan gudang pelaku usaha distribusi barang kebutuhan pokok.
4. Penyelenggara kegiatan
Penyelenggara kegiatan rapat koordinasi dalam rangka stabilisasi harga dan pasokan barang kebutuhan pokok menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional adalah Dinas provinsi yang membidangi perdagangan.

3) Daerah Pelaksanaan

Rapat Koordinasi dilaksanakan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional di masing-masing provinsi setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri dalam hal ini Direktorat Barang kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Tempat pelaksanaan

dilakukan di kantor Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan/Kantor Gubernur atau menyesuaikan kondisi daerah masing-masing.

4) Tata Cara Pelaksanaan

1. Membentuk panitia daerah untuk mengorganisasikan kegiatan rakor dan pemantauan lapangan.
2. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait di daerah untuk menetapkan lokasi/tempat pelaksanaan rakor dan pemantauan.
3. Menyiapkan dan mendistribusikan surat undangan serta konfirmasi kehadiran peserta dan narasumber rakor daerah
4. Menyiapkan rundown kegiatan rakor dan pemantauan di daerah.

5) Output

Laporan tentang situasi dan kondisi kesiapan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional mencakup ketersediaan stok dan kestabilan harga.

6) Pelaporan

Penanggung jawab kegiatan di daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan dalam hal ini Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, melalui: e-mail: bapokstra@kemendag.go.id

1.4. Forum Komunikasi Perpupukan

1) Tujuan

Tujuan diadakannya forum ini adalah sebagai media untuk meningkatkan koordinasi antara pemangku kepentingan di bidang penyaluran pupuk bersubsidi di tingkat Provinsi.

2) Lingkup Kegiatan

Forum ini mempertemukan Dinas Perdagangan, Dinas Pertanian, Produsen, Distributor dan Pengecer serta Anggota Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam suatu pertemuan untuk membahas permasalahan penyaluran pupuk bersubsidi dan dilaksanakan 1 (satu) kali dalam setahun, khususnya pada saat menjelang puncak musim tanam.

3) Daerah Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan Forum Komunikasi Perpupukan Tahun 2019, yaitu sebagai berikut:

1. Provinsi Aceh

2. Provinsi Sumatera Utara
 3. Provinsi Sumatera Barat
 4. Provinsi Jambi
 5. Provinsi Riau
 6. Provinsi Sumatera Selatan
 7. Provinsi Bengkulu
 8. Provinsi Lampung
 9. Provinsi Banten
 10. Provinsi Jawa Barat
 11. Provinsi D.I. Yogyakarta
 12. Provinsi Jawa Tengah
 13. Provinsi Jawa Timur
 14. Provinsi Bali
 15. Provinsi Nusa Tenggara Barat
 16. Provinsi Nusa Tenggara Timur
 17. Provinsi Kalimantan Barat
 18. Provinsi Kalimantan Timur
 19. Provinsi Kalimantan Tengah
 20. Provinsi Kalimantan Selatan
 21. Provinsi Kalimantan Utara
 22. Provinsi Gorontalo
 23. Provinsi Sulawesi Barat
 24. Provinsi Sulawesi Selatan
 25. Provinsi Sulawesi Tenggara
 26. Provinsi Sulawesi Utara
 27. Provinsi Sulawesi Tengah
- 4) Tata Cara Pelaksanaan
- Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan di tingkat Provinsi dan dihadiri oleh:
- a. Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Dinas Pertanian seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi bersangkutan;
 - b. Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) tingkat Kabupaten/Kota di wilayah provinsi tersebut; dan
 - c. Pelaku usaha.
- Peserta dari pelaku usaha diwakili oleh Produsen pupuk bersubsidi yang bertanggung jawab terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi yang berada di wilayah tersebut. Untuk Distributor dan

Pengecer karena jumlahnya banyak dalam 1 (satu) Provinsi, maka kehadirannya dipilih sesuai dengan alokasi yang terbesar dan daerah yang rawan penyimpangan.

Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan dalam bentuk rapat koordinasi dan dilaksanakan selama setengah hari (halfday) untuk membahas permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam penyaluran pupuk bersubsidi di daerah. Penyelenggara kegiatan adalah Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi. Forum Komunikasi Perpupukan dilaksanakan 1(satu) kali dalam 1 (satu) tahun, khususnya pada saat menjelang puncak musim tanam dengan ketentuan:

- Koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk mempersiapkan undangan yang terdiri dari Kepala Dinas Perdagangan dan Dinas Pertanian seluruh Kabupaten/Kota, Komisi Pengawas Pupuk dan Pestisida (KP3) seluruh Kabupaten/Kota, Produsen, Distributor serta Pengecer; dan
- Pimpinan rapat adalah Kepala Dinas Pertanian Provinsi, dengan moderator adalah Kepala Dinas Perdagangan Provinsi.

5) Output

Output dari kegiatan ini adalah tersedianya laporan forum komunikasi perpupukan yang menggambarkan permasalahan pupuk di daerah. Adapun outcome yang diharapkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya kapabilitas Anggota KP3 dalam melakukan pengawasan distribusi dan ketersediaan stock pupuk bersubsidi di daerah.

6) Pelaporan

- a) Penanggung Jawab kegiatan di daerah melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan Forum Komunikasi Perpupukan di daerah melalui dana Dekonsentrasi setelah kegiatan dilaksanakan menggunakan format dibawah.
- b) Laporan yang telah disusun disampaikan kepada:
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri,
cq. Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting
Kementerian Perdagangan Gedung II Lantai 4
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110

LAPORAN KEGIATAN FORUM KOMUNIKASI PERPUPUKAN
PROVINSI

1. Pelaksanaan Kegiatan

(berisikan tanggal pelaksanaan dan lokasi pelaksanaan forum komunikasi perpupukan. Selain itu bagian ini berisi peserta forum komunikasi perpupukan dan pimpinan acara forum komunikasi perpupukan).

2. Tujuan

(berisikan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya forum komunikasi perpupukan atau permasalahan yang akan dibahas).

3. Beberapa Informasi Yang Diperoleh Dari Forum

(berisikan informasi-informasi penting, permasalahan, fakta atau temuan yang dikemukakan oleh setiap anggota forum komunikasi perpupukan).

4. Kesimpulan dan Tindak Lanjut

a. Kesimpulan

(berisikan kesimpulan hasil forum komunikasi perpupukan).

b. Tindak Lanjut

(berisikan tindak lanjut langkah penyelesaian yang telah disepakati).

Demikian kami laporkan.

LAPORAN KEGIATAN PENGAWASAN DISTRIBUSI PUPUK BERSUBSIDI
PROVINSI

1. Tanggal Kunjungan :

2. Petugas Supervisi :

3. Permasalahan :

a. Distributor:

.....
.....
.....

b. Pengecer:

.....
.....
.....

1.5. Monitoring dan Pengumpulan Data Gudang (TDG) serta Monitoring dan Pendampingan Pendaftaran/Pelaporan TDPUD Bapok

1) Tujuan

Monitoring dan pengumpulan data gudang (TDG) serta monitoring dan pendampingan pendaftaran/pelaporan TDPUD Bapok ini merupakan upaya dalam rangka peningkatan kualitas data stok, baik stok komoditas umum maupun secara khusus stok barang kebutuhan pokok. Dengan dimilikinya data gudang maka dapat diperoleh informasi lokasi, jumlah dan kondisi stok. Sementara, kegiatan pendampingan pendaftaran/pelaporan TDPUD Bapok bertujuan untuk memfasilitasi pelaku usaha untuk melakukan pendaftaran TDPUD dan melaporkan stok yang dimiliki sehingga dapat diperoleh data pelaku usaha distribusi, serta indikasi kondisi stok di tiap daerah. Hal ini akan menjadi dasar bagi upaya pembinaan pelaku usaha, pengendalian ketersediaan pasokan maupun pengambilan kebijakan terkait distribusi barang, khususnya barang kebutuhan pokok, dan stabilisasi harga lainnya.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan monitoring dan pengumpulan data gudang (TDG) serta monitoring dan pendampingan pendaftaran/pelaporan TDPUD Bapok meliputi kegiatan-kegiatan sbb:

- a. Kegiatan monitoring dan pengumpulan data gudang (TDG) serta monitoring dan pendampingan pendaftaran/pelaporan TDPUD Bapok dilakukan pemerintah kabupaten/kota oleh petugas atau tim yang ditunjuk dinas yang membidangi perdagangan di kab/kota tersebut.
- b. Dalam menjalankan aktivitas monitoring dan pengumpulan data gudang serta monitoring dan pendampingan pendaftaran/pelaporan TDPUD Bapok di kab/kota tersebut, petugas atau tim yang ditunjuk diberikan honor/transport lokal oleh dinas yang membidangi perdagangan di provinsi dari anggaran dekonsentrasi.
- c. Tim yang terlibat dalam pengelolaan kegiatan monitoring dan pengumpulan data gudang (TDG) serta monitoring dan pendampingan TDPUD Bapok di dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi dapat diberikan honor.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan kegiatan ini adalah 34 provinsi

4) Tata Cara Pelaksanaan

Hal-hal yang harus dilakukan dalam pelaksanaan monitoring dan pendataan gudang (TDG) serta monitoring dan pendampingan pelaporan TDPUD Bapok oleh petugas di kab/kota adalah sbb:

1. Melakukan kunjungan ke lokasi pelaku usaha yang memiliki gudang dan/atau merupakan distributor barang kebutuhan pokok di lokasi kab/kotanya.
2. Melakukan pengecekan sbb:
 - a. Untuk gudang: apakah gudang tersebut sudah memiliki TDG atau belum serta apakah pengelola gudang sudah melakukan pencatatan administrasi gudang (keluar masuk barang dan kondisi stok).
 - b. Untuk distributor bapok: apakah distributor bapok tersebut sudah memiliki TDPUD Bapok atau belum, serta apakah sudah melakukan pelaporan stok bapoknya secara rutin setiap bulannya sesuai dengan ketentuan.
3. Melakukan pendataan gudang serta distributor tersebut sesuai form di bawah ini sebagai bahan pengumpulan informasi dan pelaporan monitoring.
4. Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha:
 - a. Menyampaikan kepada pemilik gudang bilamana belum memiliki TDG agar melakukan pendaftaran gudangnya untuk memperoleh TDG.
 - b. Menyampaikan kepada pemilik gudang yang sudah memiliki TDG agar rutin melakukan pencatatan administrasi gudang (keluar masuk barang dan kondisi stok).
 - c. Menyampaikan kepada distributor bilamana belum memiliki TDPUD Bapok untuk melakukan pendaftaran TDPUD Bapok.
 - d. Menyampaikan kepada distributor yang sudah memiliki TDPUD Bapok agar rutin melakukan pelaporan stoknya secara *online* melalui Sistem Informasi Perizinan Terpadu (SIPT) Kemendag.
 - e. Melakukan pendampingan kepada pelaku usaha yang belum mampu/kurang pemahamannya terhadap mekanisme pelaporan stok secara online di SIPT Kemendag.

5. Menyampaikan laporan hasil pendataan gudang (TDG) dan monitoring serta pendampingan pelaporan TDP-UD tersebut ke dinas yang membidangi perdagangan di provinsi dan kab/kota.

Hal-hal yang harus dilakukan dinas yang membidangi perdagangan di provinsi dalam pengelolaan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi monitoring dan pengumpulan data gudang (TDG) serta monitoring dan pendampingan pelaporan TDPUD Bapok adalah sbb:

1. Menyampaikan kepada dinas yang membidangi perdagangan di kab/kota bahwa akan dilakukan kegiatan monitoring dan pengumpulan data gudang (TDG) dan monitoring serta pendampingan pelaporan TDPUD Bapok. Meminta kepada dinas yang membidangi perdagangan di kab/kota untuk menyiapkan petugas atau tim yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan tersebut.
2. Memberikan honor kepada petugas atau tim dari kab/kota yang melakukan monitoring dan pengumpulan data gudang tersebut.
3. Melakukan pembinaan kepada kab/kota terkait teknis pelaksanaan kegiatan monitoring dan pengumpulan data gudang (TDG) serta monitoring dan pendampingan pelaporan TDPUD Bapok tersebut sehingga petugas atau tim dari kab/kota dapat melaksanakannya dengan baik.
4. Merekapitulasi laporan pelaksanaan monitoring dan pengumpulan data gudang (TDG) serta monitoring dan pendampingan pelaporan TDPUD Bapok yang dikirim dari kab/kota.
5. Melakukan pengolahan data dan mengirimkan hasil rekapitulasi laporan monitoring dan pengumpulan data gudang (TDG) serta monitoring dan pendampingan pelaporan TDPUD Bapok tersebut ke Ditjen Perdagangan Dalam Negeri secara rutin paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.

5) Output

Dengan adanya monitoring dan pengumpulan data gudang (TDG) serta monitoring dan pendampingan pendaftaran/pelaporan TDPUD Bapak ini diharapkan dapat diperoleh:

- a. data yang lengkap dan akurat terkait jumlah dan lokasi gudang baik komoditas umum ataupun barang kebutuhan pokok, yang disimpan di tiap daerah kab/kota;
- b. data pelaku usaha, stok indikatif barang kebutuhan pokok yang disimpan di tiap daerah kab/kota.

6) Pelaporan

FORM LAPORAN MONITORING DAN PENGUMPULAN DATA GUDANG (TDG)

No	Nama pemilik/ Penanggung Jawab Gudang	Nomor dan tanggal TDG (bila sudah punya)	Alamat Gudang	Telp/ fax/ email	Luas Gudang (m2)	Volume Gudang (m3/ ton)	Berpe n dingin / Tidak	Barang yang Disimpan		Ket lain
								Jenis	Stok Akhir (kg/un it/ liter)	

Petugas monitoring dan pengumpul data

- Nama
- :
- Telp
- :

Waktu pelaksanaan monitoring dan pengumpulan data:

FORM LAPORAN MONITORING DAN PENDAMPINGAN PELAPORAN TDP-UD

No	Nama pemilik/ Penanggung Jawab Distributor	Nomor dan tanggal TDP-UD (bila sudah punya)	Alamat Distributor	Telp/ fax/ email	Luas Gudang (m2)	Volume Gudang (m3/ton)	Berpendingin / Tidak	Barang yang Disimpan		Ket lain
								Jenis	Stok Akhir (kg/unit / liter)	

Petugas monitoring dan pengumpul data

- Nama

:

- Telp

:

Waktu pelaksanaan monitoring dan pendampingan pelaporan TDP-UD :

1.6. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi DAK Tahun 2015 – 2019

1) Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian program Nawacita untuk membangun atau merevitalisasi 5000 Pasar dan target pembangunan serta penyediaan sarana/prasarana perdagangan lainnya, Kementerian Perdagangan telah melaksanakan pembangunan/penyediaan sarana perdagangan dimaksud melalui program penyaluran dana DAK dan Tugas Pembantuan selama tahun 2015 - 2019. Selanjutnya, untuk melihat perkembangan pembangunan sarana perdagangan serta sejauh mana pemanfaatan sarana perdagangan dimaksud, diperlukan suatu kegiatan monitoring dan evaluasi yang comprehensive meliputi beberapa aspek, diantaranya aspek perencanaan, aspek teknis serta aspek pengelolaan.

Kegiatan penyelenggaraan Monitoring Evaluasi DAK Tahun 2015 – 2019 dimaksudkan untuk memantau proses dan perkembangan

pelaksanaan aktifitas kegiatan DAK Bidang Pasar Tahun 2015 – 2019 (termasuk Tugas Pembantuan), mengidentifikasi masalah yang ada pada saat pelaksanaan kegiatan, mengevaluasi efektifitas, efisiensi dan keberlanjutan pelaksanaan program. Sehubungan dengan hal tersebut, adapun tujuan dari proses kesemuanya itu diharapkan dapat memberikan masukan terhadap arah kebijakan serta program Kementerian Perdagangan kedepan.

2) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan monitoring dan evaluasi ini meliputi monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan/penyediaan sarana perdagangan baik yang didanai melalui DAK (termasuk Tugas Pembantuan). Pembangunan/penyediaan sarana perdagangan yang dimaksud diatas meliputi menu kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat, Sarana Kemetrolgian, Gudang SRG dan Sarana Penunjang, Gudang Gerai Maritim atau Gudang Non-SRG, Pusat Distribusi Provinsi, dan Balai Pengujian dan Standarisasi Mutu Barang. Kegiatan monitoring dan evaluasi ini akan dilihat melalui dua tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Pendataan Ulang

b. Tahap Finalisasi Data Monitoring melalui *Focus Group Discussions (FGD)*

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan Monitoring dan Evaluasi ini akan dilaksanakan pada 33 Dinas Provinsi (SKPD) yang membidangi perdagangan di seluruh Indonesia. Terkait dengan tahapan kegiatan pendataan ulang dapat dilaksanakan pada beberapa daerah Kabupaten/Kota tertentu sesuai dengan kebutuhan pendataan.

4) Tata Cara Pelaksanaan

a. Tahap Pendataan Ulang

Pendataan ulang dilakukan dengan cara mendata output seluruh menu kegiatan DAK (termasuk Tugas Pembantuan) selama tahun 2015 - 2019 yang dialokasikan pada Kab./Kota penerima pada wilayah Provinsi masing-masing. Menu kegiatan sesuai dengan yang tersebut pada lingkup kegiatan sebelumnya. Untuk memperoleh data awal, kegiatan

pendataan ulang dapat dilakukan dengan mengakses web *dak.kemendag.go.id*, dengan login masing-masing provinsi. Pada laman web tersebut agar memperhatikan bagian Menu, Report Perencanaan khususnya profil pasar, Report Pelaporan, dan lainnya. Apabila diperlukan dapat mengunjungi lokasi ke Kabupaten dan Kota dimana output-output tersebut berada. Kepada petugas pendataan ulang yang mengunjungi lokasi output-output DAK dapat di berikan SPPD sesuai SBU daerah masing-masing.

Setelah inventarisasi data awal, Kegiatan pendataan ulang ini juga perlu untuk dikonsolidasikan kembali dengan SKPD Kabupaten/Kota yang menangani dan mengelola DAK dan TP Perdagangan agar data-data tersebut dapat semakin dilengkapi dan lebih akurat.

Selanjutnya, hasil kegiatan pendataan ulang tersebut agar dituangkan dalam matriks sesuai format yang tersedia dalam petunjuk teknis ini. Adapun kekhususan untuk kegiatan Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat terdapat kuesioner yang berjudul “Kuesioner Analisis Tingkat Efektivitas Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat Melalui DAK Sub Bidang Sarana Perdagangan” untuk disampaikan kepada SKPD Kabupaten/Kota serta untuk diisi sesuai format dalam lampiran ini. Hasil sementara matriks dan kuesioner akan menjadi bahan dalam pembahasan FGD Finalisasi Data.

b. Finalisasi Data Monitoring melalui *Focus Group Discussions (FGD)*

FGD akan dilakukan di 33 Provinsi dengan melibatkan narasumber dan peserta, yang dimana dimungkinkan bagi peserta untuk dapat memaparkan capaian output yang disertai gambar sesuai dengan format. FGD akan membahas beberapa aspek, yaitu di antaranya: 1) Aspek perencanaan, yakni terkait tentang potensi perdagangan juga potensi pembangunan sarana perdagangan di provinsi setempat, 2) Aspek teknis, akan mendiskusikan DAK dan TP yang sedang dan telah dibangun 3) Aspek Pengelolaan, akan membicarakan pengelolaan dan pemanfaatan sarana perdagangna yang

didanai oleh DAK dan TP. FGD diselenggarakan oleh Dinas Provinsi yang melakukan urusan perdagangan di bawah koordinasi Sekretaris Dinas pada Sub Bagian Program.

Kegiatan FGD ini dilaksanakan dengan petunjuk sebagai berikut:

- a) FGD dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali di 33 Provinsi.
 - b) Pelaksanaan FGD dilakukan di kantor-kantor pemerintah daerah atau gedung pertemuan lainnya.
 - c) Sebelum pelaksanaan FGD, perlu diadakan koordinasi internal antara Dinas Provinsi dengan Dinas Kab/Kota terkait dana DAK dan Tugas Pembantuan Tahun 2015 – 2019, selain itu dapat juga berkonsultasi dengan Ditjen Perdagangan Dalam Negeri terkait DAK/TP Pasar Rakyat, DAK Gudang Gerai Maritim, dan Gudang Non SRG, serta Pusat Distribusi Provinsi. SKPD Provinsi juga dapat berkonsultasi dengan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga terkait DAK Metrologi dan Balai Pengujian dan Standarisasi Mutu dan dengan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi BAPPEBTI terkait DAK Gudang SRG.
 - d) Narasumber dari Pemerintah Pusat diberikan:
 - Honor Narasumber;
 - Tiket Pergi Pulang;
 - Uang harian selama 2 (dua) hari;
 - Uang penginapan selama 2 (dua) hari,
 - Biaya Taksi dari dan ke tempat tujuan;
 - Khusus untuk Narasumber dari SKPD Provinsi diberikan hanya Honor Narasumber
 - e) Moderator dalam acara ini berjumlah 2 (dua) orang, 1 (satu) orang dari pemerintah pusat dan 1 (satu) orang dari pemerintah daerah
 - f) Panitia pada pelaksanaan kegiatan ini berjumlah maksimal 5 (lima) orang, 1 (satu) orang dari pemerintah pusat dan 4 (empat) orang dari pemerintah daerah.
 - g) Kepada peserta daerah dapat diberikan uang transport kegiatan dalam kab/kota. Peserta terdiri dari: Kepala Dinas Kabupaten/ Kota juga kepala bidang yang menangani urusan perdagangan dalam negeri
- 5) Output

Output dari kegiatan Monitoring dan Evaluasi adalah matriks dan kuesioner dalam format yg terlampir

6) Pelaporan

Laporan (matriks dan kuesioner), agar dapat dicantumkan keterangan tentang ketersediaan manajemen pasar didalamnya. Laporan dapat disampaikan kepada Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 atau melalui email ke: rencana-roren@kemendag.go.id.

Format Isian Pendataan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015 – 2019

Menu Kegiatan : Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat*

Kabupaten :

Provinsi :

No	Tahun	Nama Pasar	Alamat	Desa/Kel	Kec.	Luas Lahan (m2)	Luas Bangunan (m2)	Jml. Pedagang	Jenis Pembangunan	Item yg dibangun	Status Pemanfaatan	Ketersediaan Manajemen Pasar	Sumber Dana	Anggaran	Realisasi
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
1															
2															
3															
4															

Keterangan :

- (1) Tahun diisi dengan tahun perolehan dana DAK/TP antara Tahun 2015 – 2019
- (2) Nama Pasar diisi dengan Nama Pasar penerima dana DAK/TP
- (3) Alamat diisi nama jalan lokasi pasar yang dibangun
- (4) Desa/Kelurahan diisi nama desa/kelurahan lokasi pasar yang dibangun
- (5) Kecamatan diisi nama kecamatan lokasi pasar yang dibangun
- (6) Luas lahan diisi luasan lahan total lokasi pasar
- (7) Luas bangunan diisi luasan bangunan total lokasi pasar yang dibangun

- (8) Jumlah Pedagang diisi jumlah pedagang total yang berjualan di lokasi pasar tersebut
- (9) Jenis pembangunan diisi dengan pembangunan baru atau perluasan/renovasi
- (10) Item yang dibangun diisi jumlah los, jumlah kios dan jumlah sarana pendukung lain yang belum dibangun
- (11) Status pemanfaatan diisi kondisi saat ini apakah sudah dimanfaatkan atau belum
- (12) Ketersediaan Manajemen Pasar diisi apakah sudah tersedia manajemen pasar
- (13) Sumber dana diisi sumber dana yang diperoleh berupa DAK atau Tugas Pembantuan Kementerian Perdagangan
- (14) Anggaran diisi berapa rupiah anggaran yang didapatkan
- (15) Realisasi diisi berapa presentase realisasi anggaran

Format Isian Pendataan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015 – 2019

Menu Kegiatan : Metrologi Legal*

Provinsi :

No	Tahun Perolehan	Item	Luas Lahan	Luas Bangunan	Potensi UTTP	Jumlah Penera		Jumlah alat yang ditera		Anggaran	Realisasi	Keterangan
						Sebelum	Sesudah	sebelum	sesudah			
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)		(7)		(8)	(9)	(10)
1												
2												
3												

Keterangan :

- (1) Tahun Perolehan diisi tahun perolehan DAK
- (2) Item diisi berupa gedung atau peralatan atau kendaraan kemetrologian
- (3) Luas lahan diisi luas lahan jika menerima DAK gedung
- (4) Luas bangunan diisi luas bangunan jika menerima DAK gedung
- (5) Potensi UTTP diisi jumlah potensi alat takar, ukur dan timbangan yang harus ditera
- (6) Jumlah Penera diisi jumlah penera yang ada di kabupaten sebelum dan sesudah mendapatkan DAK
- (7) Jumlah alat yang ditera diisi banyak nya lat yang ditera sebelum dan sesudah mendapatkan DAK
- (8) Anggaran diisi jumlah anggaran DAK yang didapatkan
- (9) Realisasi diisi presentase realisasi anggaran
- (10) Keterangan diisi jika ada hal lain yang perlu disampaikan

Format Isian Pendataan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015 – 2019

Menu Kegiatan : Pembangunan Gedung SRG dan Sarana
Penunjang *

Provinsi :

No	Tahun Perolehan	Item	Volume permintaan penyimpanan		Jumlah Resi yg diterbitkan		Anggaran	Realisasi	Keterangan
			Sebelum	Sesudah	Sebelum	Sesudah			
	(1)	(2)	(3)		(4)		(5)	(6)	(7)
1									
2									
3									

Keterangan :

- (1) Tahun Perolehan diisi tahun perolehan DAK
- (2) Item diisi dengan gudang atau RMU atau Dryer atau sebutkan peralatan lainnya
- (3) Volume permintaan penyimpanan diisi volume permintaan penyimpanan sebelum dan setelah mendapatkan dana DAK
- (4) Jumlah resi yang diterbitkan diisi dengan jumlah resi yang diterbitkan oleh pengelola gudang sebelum dan setelah mendapatkan DAK
- (5) Anggaran diisi jumlah anggaran DAK yang didapatkan
- (6) Realisasi diisi dengan persentase realisasi anggaran
- (7) Keterangan diisi jika ada hal lain yang perlu disampaikan

Format Isian Pendataan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015 – 2019

Menu Kegiatan : Pembangunan Gedung Pusat Distribusi
Provinsi *

Provinsi :

No	Tahun Perolehan	Komoditi yang disimpan	Ketersediaan Stok Bapokting di pasar		Anggaran	Realisasi	Keterangan
			Sebelum	Sesudah			
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1							
2							
3							

Keterangan :

- (1) Tahun Perolehan diisi tahun perolehan DAK
- (2) Komoditi diisi komediti jenis apa yang disimpan
- (3) Diisi ketersediaan stok Bapokting di pasar sebelum dan sesudah dibangunnya Pusat Distribusi Provinsi
- (4) Anggaran diisi jumlah anggaran DAK yang didapatkan
- (5) Realisasi diisi dengan persentase realisasi anggaran
- (6) Keterangan diisi jika ada hal lain yang perlu disampaikan

Format Isian Pendataan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015 – 2019

Menu Kegiatan : Balai Sertifikasi dan Pengujian Mutu
Barang *

Provinsi :

No	Tahun Perolehan	Komoditi yang diuji	Uji contoh yang dilakukan	Anggaran	Realisasi	Keterangan
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1						
2						
3						

Keterangan :

- (1) Tahun Perolehan diisi tahun perolehan DAK
- (2) Komoditi yang diuji diisi komoditi apa saja yang diujikan
- (3) Uji contoh diisi berapa kali uji contoh yang dilakukan
- (4) Anggaran diisi jumlah anggaran DAK yang didapatkan
- (5) Realisasi diisi dengan persentase realisasi anggaran
- (6) Keterangan diisi jika ada hal lain yang perlu disampaikan

Format Isian Pendataan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015 – 2019

Menu Kegiatan : Pembangunan Gudang Non SRG *

Provinsi :

No	Tahun Perolehan	Komoditi yang disimpan	Ketersediaan Stok Bapokting di pasar		Anggaran	Realisasi	Keterangan
			Sebelum	Sesudah			
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1							
2							
3							

Keterangan :

- (1) Tahun Perolehan diisi tahun perolehan DAK
- (2) Komoditi diisi komoditi jenis apa yang disimpan
- (3) Diisi ketersediaan stok Bapokting di pasar sebelum dan sesudah dibangunnya Gudang Non SRG
- (4) Anggaran diisi jumlah anggaran DAK yang didapatkan
- (5) Realisasi diisi dengan persentase realisasi anggaran
- (6) Keterangan diisi jika ada hal lain yang perlu disampaikan

Format Isian Pendataan Dana Alokasi Khusus Bidang Sarana Perdagangan Tahun 2015 – 2019

Menu Kegiatan : Pembangunan Gudang Gerai Maritim *

Provinsi :

No	Tahun Perolehan	Komoditi yang disimpan	Ketersediaan Stok Bapokting di pasar		Anggaran	Realisasi	Keterangan
			Sebelum	Sesudah			
	(1)	(2)	(3)		(4)	(5)	(6)
1							
2							
3							

Keterangan :

- (1) Tahun Perolehan diisi tahun perolehan DAK
- (2) Komoditi diisi komoditi jenis apa yang disimpan
- (3) Diisi ketersediaan stok Bapokting di pasar sebelum dan sesudah dibangunnya Gudang Gerai Maritim
- (4) Anggaran diisi jumlah anggaran DAK yang didapatkan
- (5) Realisasi diisi dengan persentase realisasi anggaran
- (6) Keterangan diisi jika ada hal lain yang perlu disampaikan

KUESIONER ANALISIS TINGKAT EFEKTIVITAS
PEMBANGUNAN/REVITALISASI PASAR RAKYAT
MELALUI DAK SUB BIDANG SARANA PERDAGANGAN

Tujuan penelitian ini adalah melihat efektivitas pembangunan/revitalisasi pasar rakyat dan pemahaman stakeholder kebijakan dan teknis pengelolaan pasar rakyat.

Ruang Lingkup Kuesioner

1. Aspek teknis sarana pasar.
2. Pemahaman kebijakan pembangunan pasar.
3. Aksesibilitas masyarakat terhadap pasar rakyat.
4. Aktivitas pengelolaan pasar.
5. Aspek manfaat pembangunan pasar terhadap masyarakat.

Hal yang ingin diketahui dari Dinas dan Pengelola Pasar

1. Pemahaman pengelola pasar terhadap kebijakan-kebijakan yang berlaku terkait sarana perdagangan.
2. Pemahaman pengelola pasar terhadap aspek teknis guna mendukung berlangsungnya aktivitas kegiatan pasar.

Data perkembangan pasar rakyat yang telah dilakukan revitalisasi melalui mekanisme pembiayaan transfer daerah, khususnya DAK.

Petunjuk 1: Silakan isi kolom (.....) dengan jawaban uraian, dan kolom [] dengan membubuhkan tanda silang "X".

A		IDENTITAS RESPONDEN	
1	Instansi	
2	Kab/Kota, Provinsi	
3	Nama lengkap	
4	Tempat, tanggal lahir	
5	Jabatan	
6	Jenis kelamin	Laki-laki	[]
		Perempuan	[]
7	Pendidikan terakhir	
8	Nomor Telepon dan E-mail	Nomor telepon
		E-mail
Data Umum Daerah			
9	Luas wilayah Kab/Kota	
10	Jumlah penduduk di Kab/Kota	
11	Jumlah pasar di Kab/Kota	
Data Umum Pasar			
12	Nama Pasar	
13	Alamat Pasar	
14	Koordinat	
15	Tahun Bangun/Revitalisasi	
16	Luas Pasar	Tanah
		Bangunan
		Jumlah Lantai
17	Jumlah Pedagang	
18	Jumlah Ruang Dagang	Los
		Kios
		Lapak
19	Jumlah Alokasi	DAK
		Dana Pendamping (APBD)
20	Peruntukan Alokasi (Pembangunan Baru/ Revitalisasi/ Peningkatan Sarana Prasarana)	

Petunjuk 2: Silakan isi kolom (.....) dengan jawaban uraian, dan kolom [] dengan membubuhkan tanda silang "X".

B PEMAHAMAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PASAR			
1	Apakah Bapak/Ibu/Saudara mengetahui tentang program 5.000 pasar yang dilakukan oleh pemerintah?	Ya []	Tidak []
	Jika Iya, darimana B/I/S mengetahui tentang program 5.000 pasar tersebut?	Media massa	[]
		Sosialisasi	[]
		Lainnya
2	Apakah B/I/S mengetahui regulasi/peraturan hukum apa yang mengatur pembangunan/revitalisasi pasar rakyat	Ya []	Tidak []
	Jika Iya sebutkan regulasi yang B/I/S ketahui	
		
		
		
		
3	Apakah B/I/S mengetahui tipe pasar apa yang dapat dibangun melalui mekanisme DAK?	Ya []	Tidak []
	Jika Iya sebutkan!	
4	Apakah B/I/S mengetahui tipe pasar apa yang dapat dibangun melalui mekanisme TP?	Ya []	Tidak []
	Jika Iya sebutkan!	
C KUALITAS PELAYANAN PEDAGANG			
1	Apakah pedagang telah melayani pembeli dengan ramah?	Ya []	Tidak []
2	Apakah pedagang telah melayani pembeli dengan cepat?	Ya []	Tidak []
3	Apakah pedagang telah menjelaskan produk dagangan-nya dengan jujur?	Ya []	Tidak []
4	Apakah pedagang memberikan jaminan dagangannya tidak bermasalah?	Ya []	Tidak []
5	Apakah pedagang dapat menerima keluhan pelanggan terhadap barang dagangannya?	Ya []	Tidak []
6	Apakah pelayanan pedagang di pasar rakyat memuaskan?	Ya []	Tidak []
D AKSESIBILITAS			

1	Apakah pasar berada di lokasi mudah dijangkau?	Ya []	Tidak []
2	Apakah pasar dilalui oleh trayek kendaraan umum?	Ya []	Tidak []
3	Apakah pasar dekat dengan pusat pemukiman penduduk atau pusat aktifitas ekonomi?	Ya []	Tidak []
4	Apakah terdapat minimarket/supermarket di sekitar pasar?	Ya []	Tidak []
5	Apakah barang-barang yang dijual di pasar telah sesuai dengan kebutuhan masyarakat?	Ya []	Tidak []
6	Apakah kios-kios di dalam pasar mudah dijangkau?	Ya []	Tidak []
E	FASILITAS SARANA		
1	Tersedianya lahan parkir yang luas	Ya []	Tidak []
2	Penampilan Pedagang yang baik	Ya []	Tidak []
3	Kios dibagi berdasarkan jenis barang yang dijual	Ya []	Tidak []
4	Jalan masuk ke pasar bersih	Ya []	Tidak []
5	Lorong di pasar sudah lebar dan tidak terasa sempit	Ya []	Tidak []
6	Bangunan pasar, kios dan prasarana lainnya bersih dan rapi	Ya []	Tidak []
7	Rancangan gedung pasar menarik	Ya []	Tidak []
8	Pedagang berjualan sesuai dengan area yang telah ditetapkan	Ya []	Tidak []
9	Tempat berjualan ikan dan daging tidak becek	Ya []	Tidak []
10	Sampah dikelola dengan baik tidak berserakan	Ya []	Tidak []
11	Tersedianya Mushola atau tempat beribadah	Ya []	Tidak []
12	Tersedianya Suplai air bersih yang memadai	Ya []	Tidak []
13	Tersedianya Toilet/WC yang bersih	Ya []	Tidak []

1 4	Tersedianya pos keamanan di pasar tardisional	Ya []	Tidak []
1 5	Tersedianya jalur evakuasi dalam keadaan <i>force majeure</i>	Ya []	Tidak []
1 6	Tersedia Alat Pemadam kebakaran	Ya []	Tidak []
1 7	Tersedianya Perlengkapan P3K	Ya []	Tidak []
F	DUKUNGAN TERHADAP STABILITASI HARGA		
1	Apakah Pasokan barang dari <i>supplier</i> ke pedagang pasar selalu tersedia?	Ya []	Tidak []
2	Apakah harga barang dari pemasok terjangkau?	Ya []	Tidak []
3	Apakah harga dari pemasok stabil?	Ya []	Tidak []
4	Apakah harga barang di pasar rakyat lebih murah dibanding di pasar modern?	Ya []	Tidak []
5	Apakah barang yang dijual mutunya lebih baik?	Ya []	Tidak []
G	KESEJAHTERAAN PEDAGANG		
1	Apakah Berjualan di pasar tradisional bisa menguntungkan pedagang	Ya []	Tidak []
2	Apakah Pedagang nyaman berjualan di pasar tradisional	Ya []	Tidak []
3	Apakah Barang yang di jual dipasar tradisional selalu habis terjual	Ya []	Tidak []
4	Apakah Konsumen kembali untuk nerbelanja ke pasar tradisional	Ya []	Tidak []
5	Apakah Omset penjualan mengalami kenaikan setelah revitalisasi	Ya []	Tidak []

Petunjuk 3: Silahkan isi kolom jawab (.....) dengan jawaban uraian.

H	MASUKAN DAN SARAN	
1	Menurut Anda apa yang perlu dibenahi/diperbaiki agar pasar rakyat disukai para pembeli?	
	
	

2	Kendala apa yang dihadapi dalam melaksanakan kegiatan pembangunan/revitalisasi pasar rakyat di daerah Anda?
3	Menurut Anda kebijakan apa yang masih perlu dilakukan untuk mendukung program 5.000 pasar?

2. Fasilitasi Pasar Murah

1) Tujuan

Momen hari besar keagamaan seringkali diikuti dengan kenaikan permintaan masyarakat khususnya terhadap barang kebutuhan pokok sehari-hari yang juga berimbas terhadap kenaikan harga. Hal ini terjadi karena tingginya permintaan yang tidak diimbangi dengan kenaikan supply dan juga dikarenakan kurang efisiennya proses distribusi barang. Di sisi lain, penghasilan masyarakat khususnya yang berpenghasilan rendah tidak mengalami perubahan sehingga barang kebutuhan pokok sulit dipenuhi oleh masyarakat.

Salah satu upaya untuk menjaga agar masyarakat, khususnya masyarakat berpenghasilan rendah, mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan harga terjangkau adalah melalui kegiatan pasar murah. Kegiatan pasar murah diharapkan dapat mendekatkan produsen kepada konsumen sehingga proses distribusi dapat dipotong dan lebih efisien. Di samping itu, kegiatan pasar murah juga sebagai sarana untuk memperkenalkan produk UKM. Memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat yang berpenghasilan rendah dengan harga terjangkau serta sarana untuk memperkenalkan produk UKM.

2) Lingkup Kegiatan

Fasilitasi kegiatan pasar murah di daerah, meliputi pembiayaan untuk fasilitas pendukung pasar murah, yaitu tenda, kursi, stand, dan fasilitas pendukung lain yang diperlukan (*sound system*, publikasi, dokumentasi), dll.

3) Daerah Pelaksanaan

Lokasi Pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan pada wilayah pemukiman padat penduduk, terutama penduduk berpenghasilan rendah di 34 Provinsi

4) Tata Cara pelaksanaan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan melakukan:

- a. koordinasi dengan Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri terkait penetapan waktu/penjadwalan, dan tempat penyelenggaraan Pasar Murah;
- b. koordinasi dengan lembaga/instansi dan para pelaku usaha di daerah masing-masing untuk turut berpartisipasi/ikut serta dalam kegiatan Pasar Murah;
- c. menetapkan Panitia Pelaksana Penyelenggaraan Pasar Murah antara lain Ketua Panitia, Bendahara, Anggota Pelaksana, Penjaga Stand, Keamanan, Kebersihan;
- d. menyiapkan fasilitas pendukung penyelenggaraan Pasar Murah, yaitu tenda, meja, kursi, tempat *display* barang/stand, dan fasilitas lain

yang diperlukan guna menunjang keberhasilan penyelenggaraan pasar murah (*soundsystem*, publikasi dan dokumentasi);

- e. komunikasi dan mengundang lembaga/instansi terkait serta para pelaku usaha (produsen, distributor, asosiasi niaga termasuk UMKM) yang akan ikut berpartisipasi dalam pasar murah serta menginformasikan teknis pelaksanaannya;
- f. Pelaksanaan Pasar Murah minimal dilakukan sebanyak 2 (dua) kali dalam tahun 2019.
- g. Barang-barang yang dijual pada Pasar Murah tersebut merupakan Barang Kebutuhan Pokok masyarakat khususnya barang-barang yang harganya cenderung meningkat pada saat menjelang HBKN seperti gula pasir, tepung terigu, minyak goreng, daging sapi, daging dan telur ayam, serta barang konsumsi lainnya dan produk-produk UKM, baik pangan maupun non pangan.

5) Output

Terfasilitasinya kegiatan pasar murah di daerah dalam rangka Hari Besar Kegamaan Nasional.

6) Pelaporan

Evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan Pasar Murah disampaikan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri *cq.* Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

Pelaporan meliputi waktu dan tempat penyelenggaraan pasar murah, jumlah pengunjung, peserta pasar murah dan komoditi yang disediakan (jenis, jumlah, dan harga komoditi), jumlah transaksi, dokumentasi acara, serta informasi lain tentang pelaksanaan pasar murah.

3. Pangan Nusa dan Edukasi ACI

3.1. Fasilitasi Promosi Pangan Sehat Nusantara

Promosi Pangan Sehat Nusantara merupakan bentuk dukungan dan tanggung jawab Kementerian Perdagangan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang juga merupakan kegiatan Prioritas Nasional yaitu "Pemantapan Ketahanan Energi, Pangan dan Sumber Daya Air".

Promosi Pangan Sehat Nusantara dilaksanakan dalam bentuk pameran produk pangan dan kuliner nusantara dengan mengikutsertakan pelaku usaha kecil menengah (UKM) dalam negeri dari seluruh wilayah Indonesia.

1) Tujuan

- a. Memperluas akses promosi dan pemasaran berbagai produk UKM Pangan (binaan), akses kemitraan usaha antara UKM dengan Usaha Besar maupun antar UKM lainnya.
- b. Meningkatkan daya saing UMKM melalui peningkatan kualitas produk UMKM Indonesia di pasar regional maupun global.
- c. Meningkatkan kapasitas usaha UMKM dan transaksi antar daerah di Indonesia.
- d. Memotivasi daerah khususnya kalangan generasi muda agar membangkitkan kecintaan dan kebanggaan terhadap produk pangan dalam negeri.
- e. Menciptakan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan Daerah.

2) Lingkup Kegiatan

- 1) Visualisasi produk pangan olahan dan kemasan unggulan UMKM dari berbagai daerah di dalam stand pameran PPN.
- 2) Tidak diperkenankan menggunakan spesial desain untuk stand/*booth*.

3) Daerah Pelaksanaan

Lokasi pelaksanaan yang telah ditetapkan, yaitu :

- Tangerang, bertepatan dengan pelaksanaan *Trade Expo Indonesia*.
- (tentative), masih akan ditentukan kemudian

4) Tata Cara Pelaksanaan

Tahapan dan Waktu Pelaksanaan meliputi hal-hal berikut:

1) Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan

- Pembentukan Tim;
- Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait;
- Identifikasi produk-produk pangan olahan dan kemasan UMKM potensial di daerah dengan kriteria;
 - Memenuhi persyaratan sebagaimana ketentuan yang berlaku (minimal memenuhi P-IRT)
 - Diterima dengan baik oleh konsumen lokal
 - Berorientasi ekspor
- Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang akan berpartisipasi dalam pameran);
- Seleksi, kurasi dan pemilihan produk-produk pangan olahan dan kemasan UMKM dengan kriteria produk, dimana UKM terpilih membawa minimal 4 (empat) produk yang berbeda;
- Pembuat daftar produk dan menu makanan siap saji

2) Pelaksanaan Kegiatan

- Pengangkutan barang pameran;
- Perjalanan dinas pelaksanaan Promosi Pangan Sehat Nusantara diutamakan untuk 3 (tiga) pelaku UMKM dengan 1 (satu) orang pendamping dari Dinas Perindag;
- Tiap Dinas Perindag Provinsi berpartisipasi di 2 (dua) lokasi pelaksanaan yang telah ditetapkan, yaitu :
 - Jakarta, bertepatan dengan pelaksanaan *Trade Expo Indonesia*.
 - Lokasi lain yang akan ditentukan kemudian
- Akomodasi disediakan 1 (satu) hari persiapan pameran, 5 (lima) hari pelaksanaan pameran serta 1 (satu) hari bongkar muat saat penutupan pameran.

3) Pelaporan Transaksi

- Jumlah transaksi harian (selama pameran);
- Jumlah transaksi melalui Perjanjian Kerja;
- Kontrak dagang.

5) Output

Terfasilitasinya UMKM yang memiliki produk pangan olahan dan kemasan unggulan daerah pada Promosi Pangan Sehat Nusantara.

6) Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan selaku Penanggung Jawab Kegiatan menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk disampaikan pada akhir tahun anggaran periode melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri *cq.* Direktur Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan R.I. Gedung II Lantai 7, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.

3.2. Fasilitasi Kegiatan Edukasi Aku Cinta Indonesia (ACI)

Kegiatan Edukasi ACI merupakan bentuk dukungan dan tanggung jawab Kementerian Perdagangan terhadap Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019 yang juga merupakan kegiatan Prioritas Nasional yaitu "Peningkatan Nilai Tambah Ekonomi melalui Pertanian, Industri, dan Jasa produktif".

Kegiatan Edukasi ACI dilaksanakan dalam bentuk pelaksanaan penyebarluasan informasi ACI di acara CFD (*Car Free Day*) dengan melibatkan peserta dan masyarakat dan/atau kegiatan lainnya

1) Tujuan

- a. Memotivasi daerah khususnya kalangan generasi muda agar membangkitkan kecintaan dan kebanggaan terhadap produk dalam negeri;

- b. Memasyarakatkan kembali program ACI (Aku Cinta Indonesia) ke seluruh rakyat Indonesia;
- c. Menciptakan penyerapan tenaga kerja dan meningkatkan pendapatan Daerah;
- d. Memberikan informasi mengenai produk dalam negeri
- e. Meningkatkan penggunaan produk dalam negeri
- f. Memperoleh pembentukan opini dan/atau perubahan mindset tentang produk dalam negeri ke arah yang lebih baik;
- g. Memicu WOW effect tentang produk dalam negeri

2) Lingkup Kegiatan

- a. Menyelenggarakan Pawai/Karnaval/Penyebaran Seni terkait dengan program peningkatan ACI dan acara di panggung CFD
- b. Penyebaran brosur dan selebaran program ACI

3) Daerah Pelaksanaan

- Jawa Barat
- Jawa Tengah
- Jawa Timur
- Sumatera Utara
- Sumatera Selatan
- Sulawesi Selatan

4) Tata Cara Pelaksanaan

1. Koordinasi dan Persiapan Pelaksanaan

- Pembentukan Tim;
- Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait;
- Pendataan peserta yang akan berpartisipasi dalam kegiatan Edukasi Aku Cinta Indonesia (ACI)

2. Pelaksanaan Kegiatan

- Pengangkutan souvenir program ACI;
- Dekorasi panggung acara;
- Pelaksanaan dijadwalkan di 6 (enam) provinsi yaitu Provinsi Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan

3. Waktu Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan Edukasi ACI dapat dilaksanakan bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan peringatan Hari Konsumen Nasional 2019 pada Bulan April khususnya di 3 (tiga) Provinsi yang mendapatkan penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen yaitu Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Sulawesi Selatan, atau kegiatan dapat dilaksanakan dalam rangka memperingati Hari Pakai Produk Indonesia yang jatuh pada Bulan September.

4. Pelaporan Kegiatan

- Jumlah peserta kegiatan Edukasi Aku Cinta Indonesia (ACI) (selama CFD berlangsung);
- Jumlah souvenir/brosur/selebaran program ACI yang dibagikan saat CFD.

5) Output

Teredukasinya masyarakat mengenai program ACI (Aku Cinta Indonesia).

6) Pelaporan

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan selaku Penanggung Jawab Kegiatan menyusun Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan kepada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Perdagangan untuk disampaikan pada akhir tahun anggaran periode melalui Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri *cq.* Direktur Pemasaran dan Penggunaan Produk Dalam Negeri Kementerian Perdagangan R.I. Gedung II Lantai 7, Jalan M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta 10110.

4. Penyelenggaraan Aksi Perlindungan Konsumen

4.1. Edukasi dan Pengawasan

1) Tujuan

Kegiatan Edukasi dan Pengawasan merupakan implementasi perlindungan konsumen secara terpadu di daerah melalui edukasi konsumen, pengawasan terhadap barang beredar dan jasa, serta pengawasan kegiatan perdagangan.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan edukasi dan pengawasan memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Sosialisasi perlindungan konsumen kepada 100 orang yang diselenggarakan di pusat perbelanjaan;
- b. Pengawasan barang beredar dan jasa untuk komoditi Baja Tulangan Beton (BjTB);
- c. Pengawasan kegiatan perdagangan terkait pengawasan perizinan di bidang perdagangan serta pengawasan distribusi barang pokok dan barang yang diatur.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan edukasi dan pengawasan di selenggarakan oleh Bidang yang menangani perlindungan konsumen di 34 Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di Indonesia. Kegiatan dilakukan di 3 lokasi yakni 1 (satu) di Ibu Kota Provinsi dan 2 (dua) Kabupaten/Kota yang disepakati sesuai dengan Rencana Kerja dan

Anggaran (RKA). Khusus untuk daerah Provinsi DKI Jakarta, kegiatan hanya dilaksanakan di 1 lokasi yakni di seluruh kesatuan daerah Kotamadya di wilayah kerjanya.

4) Tata Cara Pelaksanaan

Edukasi dan pengawasan di Kab/Kota dilaksanakan secara terpadu antara Dinas Perdagangan Provinsi bersama dengan Dinas Perdagangan Kota serta perwakilan BPOM dan LPKSM/BPSK di Ibu Kota Provinsi. Kegiatan dilaksanakan secara terpadu dalam 5 hari kerja dengan tahapan kegiatan sebagai berikut:

a. Persiapan

1. Pembentukan Tim Terpadu

Dinas Perdagangan provinsi membentuk Tim Terpadu di provinsi dengan jumlah tim sebanyak 10 orang yang terdiri dari:

- Ketua : Kepala Dinas Perdagangan
- Sekretaris : Kepala Bidang yang membidangi PKTN
- Anggota :
 - i. 1 (satu) orang Kepala Seksi yang menangani Pemberdayaan Konsumen;
 - ii. 1 (satu) orang Kepala Seksi yang menangani Pengawasan barang beredar dan Jasa;
 - iii. 1 (satu) orang Kepala Seksi yang menangani Tertib Niaga dan pengawasan distribusi
 - iv. 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perlindungan Konsumen (PPNS-PK)/Petugas Pengawas Barang dan Jasa (PPBJ)/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa
 - v. 2 (dua) orang Penyidik Pegawai Negeri Sipil Perdagangan (PPNS-DAG) / Petugas Pengawas Tertib Niaga (PPTN) / Pegawai yang ditunjuk sebagaimana ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan
 - vi. 1 (satu) orang staf yang menangani fungsi pemberdayaan konsumen

Dalam pelaksanaannya Tim Terpadu Provinsi dibantu oleh Tim Terpadu Kabupaten/Kota yang berjumlah 8 (delapan) orang dan 2 (dua) orang perwakilan dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dan Lembaga

Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM)/
Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)

2. Rapat Persiapan

Dinas Provinsi menyelenggarakan rapat persiapan di Provinsi untuk merencanakan lokasi pelaksanaan kegiatan, penentuan materi edukasi, dan penetapan target operasi pengawasan.

3. Survey Pendahuluan

Berdasarkan hasil rapat persiapan, perwakilan provinsi melakukan survey pendahuluan ke kabupaten/kota lokasi kegiatan untuk menjalin kerjasama dengan Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota dalam menentukan lokasi edukasi dan pengawasan. Survey lokasi dilakukan bersama dengan perwakilan dari Dinas Perdagangan Kabupaten/Kota.

4. Persiapan Pelaksanaan

Penyiapan keperluan pelaksanaan edukasi dan pengawasan berupa pengadaan bahan, pengadaan perlengkapan peserta edukasi, dan penyiapan form-form dan surat kelengkapan pengawasan oleh dinas provinsi.

b. Pelaksanaan Edukasi dan Pengawasan

Kegiatan edukasi dan pengawasan dilaksanakan secara terpadu dalam 5 (lima) hari dengan rincian pelaksanaan sebagai berikut:



Gambar 1. Ruang Lingkup Pelaksanaan Kegiatan Edukasi dan Pengawasan

1. Hari 1 – Perjalanan ke Kabupaten/Kota dan Rapat Koordinasi

Tim Terpadu Provinsi melakukan perjalanan ke Kab/Kota tujuan serta melaksanakan rapat koordinasi antara seluruh anggota Tim Terpadu Provinsi, Tim Terpadu Kabupaten/Kota, serta Perwakilan BPOM dan LPKSM/BPSK untuk koordinasi pelaksanaan edukasi dan pengawasan.

2. Hari 2 – Edukasi Konsumen

Penyelenggara edukasi mengenai perlindungan konsumen kepada masyarakat.

- Lokasi : Pusat Perbelanjaan
- Peserta : 100 Orang + 20 Panitia
- Narasumber :
 - 1) Kepala Dinas Perdagangan Provinsi
 - 2) Kepala Dinas Perdagangan Kab/Kota
 - 3) Anggota LPKSM/BPSK
 - 4) Mitra Kerja Sektor Pangan (BPOM/Dinkes)

Khusus untuk beberapa lokasi yang telah diidentifikasi memiliki LPKSM yang aktif, narasumber ketiga harus merupakan anggota LPKSM guna memenuhi target jumlah LPKSM yang aktif dalam edukasi perlindungan konsumen yang ditetapkan pada Rencana Aksi Nasional Perlindungan Konsumen Tahun 2019. Adapun lokasi-lokasi dimaksud adalah:

- Provinsi Aceh
 - Kota Banda Aceh
 - Kota Lhoksomawe
- Provinsi Sumatera Barat
 - Kota Padang
 - Kota Lima Puluh Kota
- Provinsi Riau
 - Kota Pekanbaru
- Provinsi Jambi
 - Kota Jambi
- Provinsi Lampung
 - Kabupaten Tanggamus
- Provinsi DKI Jakarta
- Provinsi Jawa Barat
 - Kota Bandung
 - Kabupaten Bandung
- Provinsi Yogyakarta

- Kabupaten Sleman
- Provinsi Jawa Timur
- Kota Surabaya
- Kota Kediri
- Provinsi Nusa Tenggara Barat
- Kota Mataram
- Kabupaten Lombok Barat
- Provinsi Kalimantan Barat
- Kota Singkawang
- Provinsi Kalimantan Selatan
- Kota Banjarmasin
- Provinsi Kalimantan Timur
- Kota Samarinda
- Provinsi Sulawesi Tengah
- Kota Palu
- Provinsi Sulawesi Selatan
- Kabupaten Gowa

Untuk lokasi-lokasi lain selain yang tersebut di atas, maka narasumber ketiga dapat merupakan anggota BPSK di provinsinya. Adapun jika Provinsi belum mempunyai LPKSM aktif atau pun BPSK yang beroperasi, maka narasumber ketiga dapat dialihkan menjadi akademisi atau tokoh masyarakat yang memahami tentang perlindungan konsumen.

3. Hari 3 – Pengawasan Barang Beredar

Pengawasan barang beredar dengan cara pengambilan sampel melalui pembelian di pasar, memeriksa kelengkapan dokumen administrasi dan pengisian berita acara, melakukan pengamatan kasat mata terhadap keterangan yang tercantum pada label, melakukan uji laboratorium dan pengecekan ulang terhadap barang hasil pengawasan.

- Target Pengawasan : Baja Tulangan Beton uk P8, P10 dan P12
- Lokasi Pengawasan : Pasar, Pusat Perbelanjaan, atau Pertokoan yang menjual produk BJT
- Jumlah Sampel : 2 batang untuk setiap ukuran setiap lokasi
- Parameter Pengawasan : SNI dan Label

Ketentuan pelaksanaan pengawasan dan pengambilan sampel mengikuti ketentuan pelaksanaan pengawasan dan

pengambilan sampel mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Barang Beredar dan Jasa. Adapun paduan untuk pelaksanaan pengawasan produk Baja Tulangan Beton adalah sebagai berikut:

- **Persiapan Pengawasan**

Sebelum melaksanakan kegiatan pengawasan barang di pasar, dilakukan rapat koordinasi terlebih dahulu dalam rangka menetapkan rencana pembelian sampel dan lokasi (pasar/toko) pengawasan serta mempersiapkan dokumen pendukung sebagai berikut:

- Surat Tugas Pengawasan
- Tanda Pengenal Petugas Pengawas
- Berita Acara Pengawasan
- Tabel Pengamatan Kasat Mata

- **Pengambilan Sample**

Pengambilan sampel dilakukan dengan cara pembelian di tingkat pedagang akhir dengan kriteria:

- Untuk Pengambilan sampel sesuai permendag 69 Tahun 2018 cukup 1 (satu) Gugus yaitu sebanyak 1 (satu) batang untuk diuji laboratorium dan ditambah 1 (satu) batang untuk keperluan arsip.
- Pengambilan sampel produk Baja Tulangan Beton (BjTB) dilakukan terhadap merek, ukuran dan jenis yang sama sebanyak 2 (dua) batang utuh dengan ukuran masing – masing panjangnya 12 (dua belas) meter.
- Terhadap sampel produk Baja Tulangan Beton (BjTB) yang telah diambil, Untuk 1 (satu) sampel produk baja tulangan beton utuh dengan ukuran 12 (dua belas) meter tersebut, dapat dipotong 2 (dua) meter disetiap sisinya menjadi 6 (enam) batang dengan ukuran yang sama yaitu 2 (dua) meter disetiap batangnya.
- Untuk sampel produk Baja Tulangan Beton (BjTB) yang telah dipotong setelah itu diikat dan dipisahkan serta di berikan kode sampel sesuai Permendag 69 tahun 2018.

- **Pengujian Kasat Mata**

Setelah dilakukan pembelian sampel dilakukan pengujian kasat mata terhadap sampel yang diambil yang dilakukan pada:

- Pada setiap Baja Tulangan Beton dengan huruf timbul (embos) dilakukan pengujian kasat mata terhadap pencantuman Merek>Nama Singkatan Pabrik, Tanda SNI, dan Ukuran Diameter Nominal
- Pada label di setiap ikat/bundel dilakukan pengujian kasat mata terhadap pencantuman Merek>Nama Singkatan Pabrik, Ukuran Diameter Nominal, Kelas Baja, Nomor Leburan (No. Heat), Nomor Seri Produksi dan Tanggal Produksi, serta Kode Nomor Registrasi Produk (NRP) atau Nomor Pendaftaran Barang (NPB)
- Hasil pengujian kasat mata dituangkan dalam Tabel Pengamatan Kasat Mata Produk Baja Tulangan Beton (BjTB) sebagai berikut:

TABEL PENGAMATAN KASAT MATA
PRODUK BAJA TULANGAN BETON (Bj.TB)

Merek, Tipe	:	
Nama, Alamat Pelaku Usaha	:	
Kode Sampel	:	

DASAR PENGAWASAN	ASPEK PENGAWASAN	INFORMASI PENANDAAN	PENGECEKAN (√)		KETERANGAN	
			ADA	TIDAK		
1	2	3	4	5	6	
<ul style="list-style-type: none"> ▪ UU No. 8 Tahun 1999 ▪ UU No. 7 Tahun 2014 ▪ Permendag No.69 Tahun 2018 ▪ Permedag No. 73/M-DAG/PER/9/2015 ▪ Permendag No.15 Tahun 2018 ▪ SNI 07-2052-2002 	L A B E L	Tercantum Pada Barang				
		Nama barang				
		Merek barang				
		Nama dan alamat produsen/importir (pada setiap ikatan/bundle)				
			Ukuran, diameter dan panjang			Tercantum Hasil Pengukuran
	S N I	Tercantum Pada Barang dan/atau Kemasan	Tanda SNI (pada setiap barang dengan jarak tertentu)			
N R P/ N P B	Tercantum Pada Barang dan/atau Kemasan	Nomor NPB/NRP				

Pemilik/Penanggung Jawab/
Yang Menguasai Barang

Yang melakukan penilaian kasat mata

.....

.....

.....

.....

▪ Pembuatan Berita Acara Pengambilan Barang

Untuk setiap gugus sampel yang dibeli dilakukan pembuatan berita acara pengambilan barang antara Petugas Pengawas dengan pelaku usaha penjual barang tersebut dengan format sebagai berikut:

BERITA ACARA PENGAMBILAN BARANG YANG DIAWASI	
Pada hari ini ... Tanggal ... Bulan ... Tahun ..., sesuai Surat Tugas ... (Direktur Pengawasan Barang Beredar dan Jasa, Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga/Kepala Unit Kerja) Nomor:/.../.../.../... tanggal telah melakukan pengambilan barang yang diawasi yang ditandatangani oleh Petugas Pengawas Barang dan Jasa dan disaksikan pelaku usaha -----	
Nama Toko/Distributor	:
Nama Pemilik	:
Penanggung Jawab	:
Alamat Toko/Distributor	:
Terhadap : -----	
a. Produk	:
b. Merek/Jenis/Tipe	:
c. Ukuran Berat	:
d. Jumlah	:
e. Nomor Kode Produk	:
Demikian berita acara pengambilan barang yang diawasi ini untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya. -----	
<u>Saksi dari Pelaku Usaha</u> Tanda Tangan dan Nama Jelas	<u>Nama Petugas</u> Tanda Tangan dan Nama Jelas
1.	1.
2.	2.

4. Hari 4 - Pengawasan Kegiatan Perdagangan

Pengawasan perizinan di bidang perdagangan serta pengawasan distribusi barang pokok dan barang yang diatur.

- Objek Pengawasan : Pelaku Usaha Barang Pokok dan Pelaku Usaha Minuman Berakohol
- Produk yang diawasi : Barang Pokok (Beras, Kedelai bahan baku dan tempe, cabe, bawang merah, gula, minyak goreng, tepung terigu, daging sapi, daging ayam ras, telur ayam ras, dan ikan segar) dan Barang yang diatur (Minuman berakohol golongan A, B, dan C)
- Parameter Pengawasan :
 - 1) Barang Pokok:

Legalitas perizinan di bidang perdagangan (TDPUD, TDG, Label), kesesuaian perizinan, pengambilan dan pengujian sampel bila diperlukan

2) Barang yang diatur (Minuman Beralkohol):

Spesifikasi dan/atau persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, legalitas Pelaku Usaha dan kesesuaiannya terhadap aktivitas perdagangan barang, kesesuaian pelaksanaan distribusi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, pelaporan distribusi

Ketentuan pelaksanaan pengawasan mengikuti ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2018 Tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan. Adapun paduan untuk pelaksanaan pengawasan adalah sebagai berikut:

▪ Persiapan pengawasan

Sebelum melaksanakan pengawasan tim mempersiapkan alat dan dokumen sebagai berikut:

- Surat Tugas Pengawasan
- Berita Acara pengawasan
- Berita Acara Klarifikasi
- Tertib Niaga Line
- Tanda pengenalan pegawai

▪ Proses Pengawasan

- Tata Cara Pengawasan Distributor Barang Kebutuhan Pokok
Kegiatan pengawasan terhadap distribusi barang kebutuhan pokok dilakukan oleh PPTN, PPNS/DAG, dan/atau pegawai yang telah ditetapkan melalui:
 - a) Pemeriksaan legalitas Pelaku Usaha dan kesesuaiannya terhadap pelaksanaan Distribusi
 - b) Pemeriksaan sampel, jika dibutuhkan;
 - c) Pemeriksaan terhadap dokumen terkait realisasi pengadaan, pendistribusian dan/atau penggunaan barang; dan
 - d) Permintaan informasi dan klarifikasi terhadap hasil pengawasan.
- Tata cara Pengawasan Minuman Beralkohol

Kegiatan pengawasan terhadap perizinan di bidang perdagangan dilakukan oleh PPTN, PPNS-DAG, dan/atau pegawai yang telah ditetapkan melalui:

- a) Pemeriksaan legalitas perizinan di bidang perdagangan;
- b) Pemeriksaan kesesuaian perizinan di bidang perdagangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- c) Permintaan informasi dan/atau klarifikasi terhadap hasil pengawasan.

FORMAT BERITA ACARA PEMASANGAN TERTIB NIAGA *LINE*

(KOP DITJEN PKTN/DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN)

BERITA ACARA PEMASANGAN TERTIB NIAGA *LINE*

----- Pada hari ini, ----- tanggal ----- bulan ----- tahun -----, pukul -----, Saya ----- NIP -----, pangkat -----, jabatan selaku -----, dari kantor tersebut di atas bersama-sama dengan: -----

1. Nama : -----
NIP : -----
Pangkat/Gol/Ruang : -----
Jabatan : -----
Unit/Instansi : -----

2. Nama : -----
NIP : -----
Pangkat/Gol/Ruang : -----
Jabatan : -----
Unit/Instansi : -----

3. Dst. : -----

Berdasarkan : -----
Surat Perintah Tugas Nomor ----- tanggal -----
Telah melakukan pemasangan Tertib Niaga *Line* terhadap:-----

a. Produk : -----
b. Lokasi pengamanan : -----
c. Merek/Jenis/Tipe : -----
d. Jumlah : -----
e. Ukuran berat : -----
f. (Informasi lain) : (d disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan)
g. Dst. : -----

Adapun tindakan pengamanan tersebut telah diketahui oleh pemilik/pengguna/ sebagai berikut : -----

Nama Pemilik/Pengguna : -----
Tempat/Tgl.Lahir : -----
Jenis Kelamin : -----
Kewarganegaraan : -----
Pekerjaan : -----
Jabatan : -----
Alamat/Tempat tinggal : -----

Dengan disaksikan oleh : -----

1. Nama : -----
Alamat : -----
Jabatan : -----

2. Nama : -----
Alamat : -----
Jabatan : -----

sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.—
----- Demikianlah Berita Acara Pemasangan *Tertib Niaga Line* ini dibuat dengan sebenarnya untuk dapat ditindaklanjuti.-----

Pelaku Usaha, ----- (Tempat dan Tanggal)
Petugas, -----

Pangkat dan Gol
NIP. -----

Saksi-saksi:

1. ----- 2. -----

- Apabila diperlukan dapat melakukan pemanggilan untuk proses klarifikasi (apabila tidak datang pelaku usaha dianggap menerima hasil pengawasan)
- Membuat laporan hasil pengawasan

FORMAT LAPORAN HASIL PENGAWASAN

(KOP DITJEN PKTN/ DINAS DI BIDANG PERDAGANGAN)

LAPORAN HASIL PENGAWASAN

I. Dasar
1. Surat Perintah Tugas Nomor :
2.
3. Dst.

II. Petugas Yang Melakukan Pengawasan

1. Nama :
NIP :
Pangkat,Gol/Ruang :
Jabatan :
Instansi :

2. Nama :
NIP :
Pangkat,Gol/Ruang :
Jabatan :
Instansi :

3. Dst.

III. Objek Pengawasan
.....

IV. Pelaksanaan Pengawasan
.....

V. Hasil Pengawasan
Berdasarkan Berita Acara Pengawasan sebagaimana terlampir, dilaporkan hasil pengawasan sebagai berikut: (d disesuaikan dengan bidang pengawasan yang dilakukan)

VI. Kesimpulan
.....

Demikian laporan hasil pengawasan ini dibuat untuk dapat ditindaklanjuti.--

..... (Tempat dan Tanggal)
Petugas yang melakukan Pengawasan,

.....
Pangkat dan Gol
NIP.

.....
Pangkat dan Gol
NIP.

▪ Tindak Lanjut Pengawasan

Setelah melaksanakan pengawasan, petugas melaksanakan tindak lanjut sebagai berikut:

- Melaporkan hasil pengawasan kepada pimpinan unit kerja
- Melaksanakan analisis kasus hasil pengawasan apakah terdapat dugaan pelanggaran atau tidak. Apabila diduga terdapat pelanggaran administratif maka petugas menyusun rekomendasi pemberian sanksi administratif kepada pimpinan unit kerja, sedangkan apabila diduga terdapat pelanggaran pidana maka petugas melaporkan kepada PPNS-DAG untuk ditingkatkan ke tahap penyidikan.

5. Hari 5 – Rapat Evaluasi dan Perjalanan Pulang

Rapat Evaluasi antara seluruh anggota tim untuk menilai hasil pelaksanaan kegiatan serta pengecekan kembali kelengkapan seluruh dokumen dan sampel hasil pengawasan. Selanjutnya Tim Provinsi melakukan perjalanan pulang ke ibu kota.

Dalam pelaksanaannya, dalam rangka efisiensi waktu dan efektivitas pelaksanaan pengawasan pada Hari ke 3 dan Hari ke 4 dapat dilaksanakan secara bersamaan melalui pembagian tim ke dalam 2 (dua) kelompok dengan tujuan dan objek pengawasan yang berbeda.

c. Penyimpanan Hasil Pengawasan

Seluruh barang sampel dan dokumen pelaksanaan pengawasan disimpan untuk diuji secara bersamaan dengan hasil pengawasan di kabupaten/kota lain.

5) Output

Output dari kegiatan adalah edukasi dan pengawasan di daerah adalah:

- a) Terselenggaranya edukasi konsumen cerdas kepada 100 orang per lokasi kegiatan
- b) Terlaksananya pengambilan sampel produk Baja Tulangan Beton ukuran P8, P10, P12 masing-masing 2 batang per lokasi.
- c) Terlaksananya pengawasan perizinan bidang perdagangan serta pengawasan distribusi barang pokok dan barang yang diatur terhadap xx pelaku usaha per lokasi.

6) Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan per lokasi dengan tembusan kepada Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Laporan dibuat secara ringkas dengan mengikuti format di bawah ini:

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN EDUKASI DAN PENGAWASAN
TAHUN 2019

DINAS PROVINSI :
LOKASI PELAKSANAAN KEGIATAN : KAB/KOTA*
TANGGAL PELAKSANAAN KEGIATAN :

I. HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

A. EDUKASI KONSUMEN

Nama Pusat Perbelanjaan :
Total Peserta :
Narasumber :

No	Nama	Instansi	Judul Materi
1.			
2.			
3.			
4.			

B. PENGAWASAN BARANG BEREDAR

No	PELAKU USAHA	PRODUK BJTB	HASIL PENGAWASAN
1.	Nama Toko : Nama Pemilik Toko : Alamat :	Merek : Jenis : P8/P10/P12*	Sesuai/Tidak Sesuai SNI*
2.	Nama Toko : Nama Pemilik Toko : Alamat :	Merek : Jenis : P8/P10/P12*	Sesuai/Tidak Sesuai SNI*
3.	Nama Toko : Nama Pemilik Toko : Alamat :	Merek : Jenis : P8/P10/P12*	Sesuai/Tidak Sesuai SNI*

C. PENGAWASAN KEGIATAN PERDAGANGAN

No	PELAKU USAHA	KEPEMILIKAN LEGALITAS	HASIL PENGAWASAN
1.	Nama Pelaku Usaha : Nama Pemilik : Alamat :	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP/Label*) Laporan :	Sesuai/Tidak Sesuai Ketentuan*
2.	Nama Pelaku Usaha : Nama Pemilik : Alamat :	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP/Label*) Laporan :	Sesuai/Tidak Sesuai Ketentuan*
3.	Nama Pelaku Usaha : Nama Pemilik : Alamat :	Jenis Legalitas : TDPUD/TDG/SIUP/Label*) Laporan :	Sesuai/Tidak Sesuai Ketentuan*

II. DOKUMENTASI

(FOTO KEGIATAN)

4.2. Pengujian dan Expose Hasil Pengawasan

1) Tujuan

Kegiatan pengujian dan expose hasil pengawasan bertujuan untuk melakukan pengiriman dan pengujian laboratorium atas sampel pengawasan yang telah diambil di 3 (tiga) lokasi serta menyusun laporan dan mensosialisasikan hasil dan kesimpulan pengawasan kepada para stakeholder (mitra kerja, pelaku usaha, dan masyarakat) serta media massa setempat

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan pengujian dan expose hasil pengawasan memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pengiriman dan pengujian sampel hasil pengawasan di laboratorium;
- b. Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan;
- c. Expose/Sosialisasi terhadap hasil pengawasan.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan pengujian dan expose hasil pengawasan diselenggarakan oleh Bidang yang menangani perlindungan konsumen di 34 Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di Indonesia

4) Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan pengujian dan expose hasil pengawasan dilaksanakan dengan tahapan sebagai berikut:

1) Penyiapan Sampel

Seluruh barang sampel yang telah diambil dari berbagai lokasi disatukan di Dinas Provinsi dan dikemas untuk dapat dikirim ke laboratorium.

2) Pengiriman dan Pengujian Sampel

Pengiriman sampel kepada laboratorium uji yang dipilih serta pelaksanaan pengujian oleh laboratorium uji. Pengiriman dilakukan melalui jasa logistik pengiriman.

3) Penyusunan Laporan Hasil Pengawasan

Berdasarkan hasil pengawasan kasat mata dan pengujian laboratorium, Dinas Provinsi menyusun laporan hasil pengawasan yang berisikan kesimpulan apakah barang yang diawasi memenuhi ketentuan peraturan yang berlaku.

4) Expose Hasil Pengawasan

Dinas provinsi mengundang para stakeholder (mitra kerja, pelaku usaha, dan masyarakat) dan media lokal untuk mensosialisasikan hasil

pengawasan yang telah dilaksanakan. Expose dilakukan dengan jumlah peserta sebanyak 50 orang.

5) Output

Output dari kegiatan adalah tersedianya hasil pengujian laboratorium atas barang sampel Hasil pengawasan yang telah dilaksanakan.

6) Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tembusan kepada Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Laporan dibuat secara ringkas dengan mengikuti format di bawah ini:

- a) Nama Kegiatan
- b) Tujuan Kegiatan
- c) Pelaksanaan Kegiatan
 - Waktu
 - Lokasi
 - Peserta
 - Materi yang dipublikasikan
- d) Hasil Kegiatan
- e) Saran dan Tindak Lanjut
- f) Dokumentasi

4.3. Peringatan Hari Konsumen Nasional

1) Tujuan

Kegiatan Peringatan Hari Konsumen Nasional (Harkonas) dilaksanakan untuk memeriahkan peringatan Hari Konsumen Nasional yang telah ditetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012 tentang Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada tanggal 20 April.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan Peringatan Hari Konsumen Nasional memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Pencetakan dan Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul perayaan hari konsumen nasional;
- b. Peringatan Puncak Hari Konsumen Nasional melalui gerak jalan sehat.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan pengujian dan expose hasil pengawasan diselenggarakan oleh Bidang yang menangani perlindungan konsumen di 34 Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di Indonesia. Khusus untuk

peringatan puncak Hari Konsumen Nasional melalui gerak jalan sehat hanya dilaksanakan oleh 6 (enam) daerah yang menerima Penghargaan Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen Tahun 2018 yakni:

- a) Provinsi Jawa Barat : Peringkat Terbaik I
- b) Provinsi Papua Barat : Peringkat Terbaik II
- c) Provinsi Aceh : Peringkat Terbaik III
- d) Provinsi Sulawesi Tenggara : Peringkat Terbaik IV
- e) Provinsi Sulawesi Selatan : Peringkat Terbaik V
- f) Provinsi Jawa Tengah : Peringkat Terbaik VI

4) Tata cara Pelaksanaan

a. Pencetakan dan Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul

Dinas provinsi mencetak dan memasang spanduk dan umbul-umbul di wilayah kerjanya sesuai dengan design yang ditetapkan dalam rangka perayaan hari konsumen nasional tahun 2019. Waktu pelaksanaan kegiatan mengikuti dengan pemberitahuan yang dikeluarkan melalui Surat Edaran Direktur Pemberdayaan Konsumen, Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

b. Peringatan Puncak Hari Konsumen Nasional

i. Bentuk kegiatan

Pelaksanaan peringatan Hari Konsumen Nasional berupa gerak jalan sehat yang dilaksanakan secara swakelola atau dengan menggunakan jasa pihak ketiga

ii. Waktu Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan pada bulan April atau Mei 2019 sehingga pelaksanaannya dapat dilakukan secara serempak dan lebih memeriahkan Hari Konsumen Nasional yang jatuh pada tanggal 20 April.

iii. Tema

Tema yang diangkat oleh provinsi mengikuti tema peringatan Hari Konsumen Nasional yang dicanangkan oleh Kementerian Perdagangan.

iv. Peserta

Kegiatan berupa gerak jalan sehat jumlah peserta minimal 200 orang

v. Lokasi Kegiatan

Kegiatan dilaksanakan di kota lokasi Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di 6 (enam) provinsi di Indonesia yang merupakan pemenang Pemerintah Daerah Terbaik Peduli Perlindungan Konsumen tahun 2018.

5) Output

Output dari kegiatan adalah terlaksananya peringatan Hari Konsumen Nasional di daerah

6) Pelaporan

Setelah pelaksanaan kegiatan, daerah penerima dana dekonsentrasi wajib menyampaikan Laporan kepada Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga paling lambat 1 (satu) bulan setelah tanggal pelaksanaan kegiatan dengan tembusan kepada Sekretaris Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga.

Laporan dibuat secara ringkas dengan mengikuti format di bawah ini:

a) Pencetakan dan Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul

- Jumlah Spanduk dan Umbul-Umbul Yang Dicetak
- Pemasangan Spanduk dan Umbul-Umbul
 - Waktu
 - Tempat
 - Jumlah
- Dokumentasi (foto dan data pendukung lainnya)

b) Peringatan Puncak Hari Konsumen Nasional

- Nama Kegiatan:
- Tujuan Kegiatan:
- Pelaksanaan Kegiatan:
 - Waktu
 - Tempat
 - Peserta

Dokumentasi (foto dan data pendukung lainnya)

4.4. Partisipasi Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

1) Tujuan

Kegiatan Partisipasi Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dilaksanakan untuk membiayai perjalanan dinas bagi pegawai daerah untuk menghadiri acara koordinasi di bidang perlindungan konsumen dan tertib niaga yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan Partisipasi Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga memiliki ruang lingkup sebagai berikut:

- a. Partisipasi Sinkronisasi Kebijakan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

b. Partisipasi Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan Partisipasi Koordinasi Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga diselenggarakan oleh Bidang yang menangani perlindungan konsumen di 34 Dinas Provinsi yang menangani urusan perdagangan di Indonesia.

4) Tata Cara Pelaksanaan

a. Partisipasi Sinkronisasi Kebijakan Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pembiayaan perjalanan dinas diberikan untuk 2 (dua) orang dengan prioritas yakni Kepala Dinas Perdagangan dan Kepala Bidang yang menangani Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dalam kegiatan Sinkronisasi Kebijakan Ditjen PKTN di Jakarta masing-masing untuk 4 hari perjalanan. Waktu pelaksanaan berdasarkan surat undangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Apabila peserta yang diprioritaskan berhalangan mengikuti kegiatan, biaya perjalan dinas dapat dialihkan kepada pegawai yang ditugaskan dengan satuan biaya yang disesuaikan sesuai golongan dan jabatan pegawai dimaksud.

b. Partisipasi Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi Bidang Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga

Pembiayaan perjalanan dinas diberikan untuk 2 (dua) orang dengan prioritas yakni Kepala Bidang yang menangani Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan operator aplikasi RKA-K/L dalam kegiatan Penyusunan RKA-K/L Dekonsentrasi Bidang Perlindungan Konsumen di Jawa Barat masing-masing untuk 3 hari perjalanan. Waktu pelaksanaan berdasarkan surat undangan yang dikeluarkan oleh Ditjen Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga. Apabila peserta yang diprioritaskan berhalangan mengikuti kegiatan, biaya perjalan dinas dapat dialihkan kepada pegawai yang ditugaskan dengan satuan biaya yang disesuaikan sesuai golongan dan jabatan pegawai dimaksud

5) Output

Output dari kegiatan adalah berpartisipasi dinas provinsi dalam kegiatan koordinasi yang diselenggarakan oleh Sekretariat Direktorat Ditjen Perlindungan Konsumen

6) Pelaporan

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan Perjalanan Dinas terkait hasil pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada kepala unit kerja masing-masing.

5. Standarisasi dan Pengendalian Mutu di Daerah

5.1. Pemantauan Mutu Komoditas Potensial Daerah

1) Tujuan

Kakao dan Kopi merupakan salah satu komoditi perdagangan yang mempunyai banyak peluang untuk dikembangkan dalam usaha untuk meningkatkan devisa negara serta merupakan penghasilan utama petani di Indonesia. Sebagian besar komoditi tersebut di ekspor ke luar negeri mengalami kendala utama adalah kualitas/mutu yang relatif rendah dibandingkan dengan kualitas/mutu yang berasal dari negara penghasil lainnya. Bahkan lebih jauh harga komoditi Indonesia yang relatif rendah masih dikenakan potongan harga jika dibandingkan dengan harga produk sama dari negara produsen lain.

Oleh karena itu, diperlukan program kegiatan untuk melakukan pemantauan mutu hasil produksi petani di daerah sentra produksi sebagai bahan informasi untuk keperluan penyusunan kebijakan pengawasan/pembinaan mutu komoditi kakao, kopi dan gambir dalam upaya meningkatkan daya saing barang ekspor komoditi tersebut melalui konsistensi mutu, jaminan perlindungan keselamatan, keamanan dan kesehatan serta iklim usaha yang kondusif.

Pelaksanaan pemantauan mutu bahan olah komoditi ekspor dilakukan melalui pengambilan contoh produk di pedagang dan eksportir sekaligus dengan melakukan pengisian kusioner terkait penyimpanan produk-produk tersebut di gudang. Contoh yang diambil akan dilakukan pengujian laboratorium berdasarkan standar yang berlaku/SNI

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini merupakan kegiatan pengambilan contoh komoditas ekspor potensial daerah yaitu komoditi kakao dan kopi dimana pengambilan contoh dilaksanakan di 2 kabupaten/kota yang merupakan sentra produksi/ pemasaran komoditas tersebut. Kemudian contoh tersebut dikirimkan ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu untuk diujikan di laboratorium.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah Pelaksanaan kegiatan ini adalah sentra-sentra produksi, yaitu:

a) Sulawesi Tengah (Kabupaten Poso dan Parigi Moutong) :

Komoditi Kakao;

- b) Sulawesi Tenggara (Kabupaten Kolaka dan Kolaka Timur) : Komoditi Kakao;
- c) Aceh (Kabupaten Aceh Tengah dan Bener Meriah) : Komoditi Kopi; dan
- d) Lampung (Kabupaten Tanggamus dan Lampung Utara) : Komoditi Kopi.

Kegiatan ini akan dikoordinasikan oleh dinas ditingkat provinsi yang menangani perdagangan untuk menentukan personil yang akan melakukan pengambilan contoh

- 4) Tata Cara Pelaksanaan
 - a. Pengambilan contoh dilakukan oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang tersertifikasi untuk pengambilan contoh kakao dan kopi
 - b. Pengambilan contoh dilakukan di 2 (dua) kabupaten/kota di tingkat pedagang dan/atau eksportir
 - c. Contoh yang diambil di masing-masing kabupaten adalah 7 (tujuh) contoh dengan masing-masing contoh adalah sebanyak 2 (dua) kg (total 28 kg masing-masing provinsi)
 - d. Sebelum contoh dikirimkan agar dilakukan pengemasan, agar mutu produk tidak berubah akibat pengaruh kelembaban dan cuaca
 - e. Contoh dikirimkan ke Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu untuk diuji di laboratorium

5) Output

Output dari kegiatan ini adalah laporan hasil pengujian laboratorium komoditas potensial daerah di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi

6) Pelaporan

Kepala Dinas wajib menyusun dan menyampaikan Laporan

Pelaksanaan Kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Laporan disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan
- b. Format Pelaporan:
 - I. PENDAHULUAN
 - 1. Latar Belakang Kegiatan
 - 2. Tujuan Pelaksanaan
 - 3. Dasar hukum
 - 4. Biaya kegiatan
 - II. PELAKSANAAN
 - 1. Waktu

Kegiatan pengambilan contoh dalam rangka pemantauan mutu Bokor di Provinsi dilaksanakan tanggal s/d 2019

2. Tempat

Kegiatan Pemantauan Mutu Bokor Teh di Provinsi Sumatera Utara dilakukan di 2(dua) lokasi, yaitu dan, Provinsi

3. Peserta

III. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

1. Proses Pelaksanaan Kegiatan

2. Hasil yang di capai

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Tindak Lanjut

3. Foto – foto kegiatan

V. LAMPIRAN

1. Laporan hasil uji

2. Kuisisioner

c. Format Kuesioner Pemantauan Mutu Kakao

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEDAGANG PENGUMPUL/EKSPORTIR*
EVALUASI MUTU MONITORING MUTU KAKAO TAHUN 2019

1	Kode Contoh	: KA – SULTENG / SULTRA* –
2	Hari / tanggal pelaksanaan	:
3	Provinsi	:
4	Kab / Kec / desa	:
5	Nama Pedagang Pengumpul/ Eksportir*	:
6	Alamat	:
7	Tel./HP yang dapat dihubungi	:

8	Nama PPC	:
9	Kondisi sample saat dibeli*)	:	<input type="checkbox"/> Produk Siap jual (kering-sudah disortasi) <input type="checkbox"/> Produk kering belum disortasi <input type="checkbox"/> produk masih basah-proses penjemuran <input type="checkbox"/> lainnya.....
10.	Kualitas/Mutu produk yang dibeli berdasarkan statement pedagang*)	:
11.	Daerah Asal KAKAO	:
12.	Asal KAKAO	:	<input type="checkbox"/> Petani <input type="checkbox"/> Gapoktan <input type="checkbox"/> Pedagang pengumpul
	Volume KAKAO yang dibeli per bulan	:
	Harga jual rata-rata per kg	:
13	Apa dasar penetapan harga pembelian biji KAKAO dari petani/gapoktan? (misal berdasarkan mutu)	:
14	Kendala apa yang dihadapi saat pembelian biji KAKAO dari petani/gapoktan/pedagang Pengumpul*	:
15	Daerah/ Negara*	:
	Tujuan Penjualan KAKAO	:
	Volume penjualan perbulan / ton	:
	Harga Jual rata-rata per kg	:
16	Kendala apa yang dihadapi saat penjualan KAKAO/ekspor KAKAO?	:

17	Apakah pernah mengalami penolakan biji KAKAO yang kurang baik dari Eksportir/negara tujuan ekspor? (<i>khusus eksportir</i>)	:
18	Apakah Ada persyaratan mutu di negara tujuan ekspor (<i>khusus eksportir</i>)	:
19	Parameter KAKAO apa saja yang diuji sebelum ekspor (<i>khusus eksportir</i>)	:
20	Dimana tempat menguji contoh? (<i>khusus eksportir</i>)	:
21	Lama Penyimpanan KAKAO sebelum dijual	:
22	Kondisi Penyimpanan Produk/ cara penyimpanan	: a) Pengemasan = dikemas / tidak dikemas ¹⁾ b) jika dikemas, menggunakan media apa? Karung atau..... ...? c) Lokasi penyimpanan = rumah /gudang khusus ¹⁾ d) peletakan KAKAO = diletakan diatas lantai tanpa dialasi / dialasi terpal/ disusun dalam rak/ lainnya ¹⁾
23	Bagaimana proses pengolahan KAKAO dalam meningkatkan mutu	:
24	Apakah dilakukan fumigasi? Siapa yang melakukan?	:
25	Apakah dilakukakan pencatatan dan pengelompokan berdasarkan pembelian biji KAKAO?	:
26	Apakah ada koordinasi dalam pembinaan mutu biji KAKAO	: <input type="checkbox"/> Tidak <input type="checkbox"/> Ada

	dan aflatoksin di tingkat provinsi?	Dilakukan oleh.....
	
26	Penyuluhan/sosialisasi yang pernah diperoleh mengenai biji KAKAO atau SNI atau aflatoksin?	:
	
27	Apakah Saudara mengetahui SNI biji KAKAO?	:
	

Catatan: *) coret/pilih salah satu yang sesuai

Tim Pengambil Contoh KAKAO di Sulteng / Sultra *

Hari / Tanggal :

Nama & TTD :

a) Format Kuesioner Pemantauan Mutu Kopi

DAFTAR PERTANYAAN UNTUK PEDAGANG PENGUMPUL/EKSPORTIR*
EVALUASI MUTU MONITORING MUTU KOPI TAHUN 2019

1	Kode Contoh	: KO - ACEH / LAMPUNG -
2	Hari / tanggal pelaksanaan	:
3	Provinsi	:
4	Kab / Kec / desa	:
5	Nama Pedagang Pengumpul/ Eksportir*	:
6	Alamat	:
7	Tel./HP yang dapat dihubungi	:
8	Nama PPC	:
9	Kondisi sample saat dibeli*)	: <input type="checkbox"/> Produk Siap jual (kering-sudah disortasi) <input type="checkbox"/> Produk kering belum disortasi

	<input type="checkbox"/> produk masih basah-proses penjemuran
	<input type="checkbox"/> lainnya.....

10	Kualitas/Mutu produk :
	yang dibeli
	berdasarkan statement pedagang*)
11	Daerah Asal KOPI :

12	Asal KOPI : <input type="checkbox"/> Petani
	<input type="checkbox"/> Gapoktan
	<input type="checkbox"/> Pedagang pengumpul
	Volume KOPI yang :
	dibeli per bulan
	Harga jual rata-rata :
	per kg
13	Apa dasar penetapan :
	harga pembelian biji
	KOPI dari
	petani/gapoktan?
	(misal berdasarkan mutu)
14	Kendala apa yang :
	dihadapi saat
	pembelian biji KOPI
	dari
	petani/gapoktan/peda gang Pengumpul*
15	Daerah/ Negara* :
	Tujuan Penjualan KOPI
	Volume penjualan :
	perbulan / ton
	Harga Jual rata-rata :
	per kg
16	Kendala apa yang :
	dihadapi saat
	penjualan KOPI/ekspor KOPI?

- | | | |
|----|--|---|
| 17 | Apakah pernah :
mengalami penolakan
biji KOPI yang kurang
baik dari
Eksportir/negara
tujuan ekspor? (<i>khusus</i>
<i>eksportir</i>) | |
| 18 | Apakah Ada :
persyaratan mutu di
negara tujuan ekspor
(<i>khusus eksportir</i>) | |
| 19 | Parameter KOPI apa :
saja yang diuji sebelum
ekspor (<i>khusus</i>
<i>eksportir</i>) | |
| 20 | Dimana tempat :
menguji contoh?
(<i>khusus eksportir</i>) | |
| 21 | Lama Penyimpanan :
KOPI sebelum dijual | |
| 22 | Kondisi Penyimpanan :
Produk/ cara
penyimpanan | e) Pengemasan = dikemas / tidak dikemas*)
f) jika dikemas, menggunakan media apa?
Karung
atau.....?
g) Lokasi penyimpanan = rumah /gudang
khusus*)
h) peletakan KOPI = diletakan diatas lantai
tanpa dialasi / dialasi terpal/ disusun
dalam rak/ lainnya*) |
| 23 | Bagaimana proses :
pengolahan KOPI
dalam meningkatkan
mutu | |
| 24 | Apakah dilakukan :
fumigasi? Siapa yang
melakukan? | |
| 25 | Apakah dilakukakan :
pencatatan dan
pengelompokan | |

	berdasarkan pembelian biji KOPI?
26	Apakah ada koordinasi : <input type="checkbox"/> Tidak dalam pembinaan <input type="checkbox"/> Ada mutu biji KOPI dan Dilakukan afatoksin di tingkat oleh..... provinsi?
26	Penyuluhan/sosialisasi : yang pernah diperoleh mengenai biji KOPI atau SNI atau afatoksin?
27	Apakah Saudara : mengetahui SNI biji KOPI?

Catatan: *) coret/pilih salah satu yang sesuai

Tim Pengambil Contoh KOPI di Aceh / Lampung

Hari / Tanggal :

Nama & TTD :

b) Laporan berupa Softcopy dan Hardcopy disampaikan dan ditujukan kepada :

Direktur Standardisasi dan Pengendalian Mutu

Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas - Jakarta Timur 13740

Telp. (021) 8710321

Fax. (021) 8710478

e-mail: dpmb@kemendag.go.id

5.2. Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor

1) Tujuan

Berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54/M-DAG/PER/7/2016 tentang Pengawasan Mutu Bahan Olah Karet Spesifikasi Teknis yang Diperdagangkan, Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 164/ MPP/ KEP/ 6 / 1996 tentang Pengawasan Mutu secara wajib untuk produk ekspor tertentu, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 10 / M-DAG/ PER/ 8 / 2008 tentang Ketentuan Karet Alam Spesifikasi Teknis Indonesia (SIR) yang diperdagangkan ke Luar Negeri, dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/ Permentan/ OT. 140 / 8/ 2008 tentang Pedoman Pengolahan dan Pemasaran Bahan Olah Karet, maka harus diimplementasikan pengawasan secara terus menerus, berkala dan sewaktu waktu terhadap komoditi Bahan olah Komoditi Ekspor Standard Indonesian

Rubber (Bokor SIR) yang diperdagangkan oleh Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB), pelaku usaha atau pedagang informal di pasar dalam negeri wajib.

Bokor SIR yang diperdagangkan harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

- a. Tidak mengandung kontaminan vulkanis karet;
- b. Tidak mengandung kontaminan berat;
- c. Mengandung kontaminan ringan maksimum 5%; dan
- d. Penggumpalan secara alami atau menggunakan bahan penggumpal

Agar dapat memperoleh hasil Bokor SIR yang bersih, maka Petugas penguji yang berasal dari masing-masing Industri Crumb Rubber harus dapat melakukan pemeriksaan mutu bokor SIR yang akan di transaksikan oleh UPPB, pelaku usaha dan pedagang informal dengan industri Crumb Rubber. Personil Verifikasi yang ada di Dinas Perdagangan dan di pusat juga harus dapat melakukan pemeriksaan mutu Bokor SIR, untuk menjamin mutu tersebut. Oleh karena itu Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu perlu melaksanakan kegiatan bimbingan Teknis Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor SIR, guna mendapat personil yang kompeten.

2) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor adalah menyelenggarakan Bimbingan Teknis Pengawasan Mutu Bahan Olah Komoditi Ekspor oleh Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan dengan mengundang peserta dari dinas yang membidangi perdagangan di tingkat kabupaten/kota dengan fokus yang disampaikan adalah perubahan dari peraturan sebelumnya.

3) Daerah Pelaksanaan

Bimbingan teknis ini dilaksanakan oleh Dinas provinsi yang menangani perdagangan. Pada tahun 2018 diperuntukkan kepada 2 (dua) Provinsi yang diprioritaskan yang memiliki Kabupaten/Kota yang merupakan sentra aktivitas perdagangan Bokor SIR yaitu Sumatera Barat dan Kalimantan Tengah.

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Bentuk Kegiatan

Bimbingan teknis dilaksanakan dalam bentuk diskusi panel dan praktek di lapangan (kunjungan ke industri *crumb rubber*). Dengan pokok pembahasannya adalah implementasi perdagangan Bokor SIR dengan mutu yang sesuai standar dan kendala-kendala yang dihadapi untuk mendapatkan solusi/tindak lanjut dengan lokasi pelaksanaan

kegiatan adalah di Provinsi setempat dan praktek di pabrik industri *crumb rubber*.

b) Narasumber

Narasumber yang akan menyampaikan informasi terdiri dari narasumber yang kompeten di bidang pengawasan mutu Bokor SIR dari berbagai kementerian/lembaga/instansi sesuai ruang lingkupnya. Pembicara ditentukan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu bekerjasama dengan Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan. Jumlah pembicara adalah 4 (empat) orang, untuk pembicara dari instansi pemerintah syarat minimal pembicara adalah pejabat Eselon III.

c) Target Peserta

Peserta berjumlah 20 (dua puluh) orang terdiri dari Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Kabupaten/Kota.

d) Pengorganisasian

Persiapan dan pelaksanaan kegiatan sosialisasi ini dilaksanakan oleh Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu bekerjasama dengan Dinas yang membidangi perdagangan setempat. Kegiatan ini di jadwalkan selesai pada semester II tahun 2019 dan agar pihak Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan menyampaikan rencana tanggal pelaksanaan minimal 2 bulan sebelumnya.

5) Output

Output dari kegiatan ini adalah 20 orang peserta yang mengikuti bimbingan teknis di setiap daerah penerima Dana Dekonsentrasi.

6) Pelaporan

Kepala dinas yang membidangi perdagangan wajib menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan dengan ketentuan sebagai berikut:

a) Laporan, mencakup:

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Kegiatan
2. Tujuan Pelaksanaan
3. Dasar hukum
4. Biaya kegiatan

II. PELAKSANAAN

1. Waktu
2. Tempat
3. Peserta

III. Hasil Pelaksanaan Kegiatan

IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

2. Tindak Lanjut
3. Foto – foto kegiatan

b) Laporan disusun paling lambat 1 (satu) bulan setelah kegiatan dilaksanakan.

c) Laporan berupa Softcopy dan Hardcopy disampaikan dan ditujukan kepada:

Direktur Standarisasi dan Pengendalian Mutu

Jl. Raya Bogor km. 26 Ciracas

Jakarta Timur 13740

Telp. (021) 8710321

Fax. (021) 8710478

email: dpmb@kemendag.go.id

5.3. Pertemuan Teknis Jaringan kerja Pengendalian Mutu Barang

1) Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ini adalah dalam rangka sinergitas program/ kegiatan yang menunjang standarisasi dan pengendalian mutu antara pemerintah pusat dan daerah, sehingga perlu adanya pertemuan koordinasi dan sinkronisasi antara pihak pusat dan daerah, baik untuk tahun anggaran berjalan maupun untuk tahun berikutnya.

2) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan pertemuan teknis ini adalah dengan pemaparan dan penyampaian program kerja Ditstandalitu dan masing-masing BPSMB untuk tahun 2019 dan jangka panjang yang menunjang pengembangan kompetensi dan kelembagaan laboratorium.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan Pertemuan Teknis Jaringan Kerja Pengendali Mutu Barang dilaksanakan di Provinsi Jawa Timur dan diikuti oleh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) yang menangani urusan Pengujian dan Sertifikasi Mutu Barang yang terdapat di 27 Provinsi sebagai berikut:

1. Nanggroe Aceh Darussalam
2. Sumatera Utara
3. Sumatera Barat
4. Riau
5. Jambi
6. Bengkulu
7. Sumatera Selatan
8. Bangka Belitung
9. Lampung
10. Banten

11. Jawa Barat
 12. Jawa Tengah
 13. Jawa Timur
 14. Bali
 15. Kalimantan Tengah
 16. Kalimantan Barat
 17. Kalimantan Selatan
 18. Kalimantan Timur
 19. Sulawesi Utara
 20. Sulawesi Selatan
 21. Sulawesi Barat
 22. Sulawesi Tengah
 23. Sulawesi Tenggara
 24. Gorontalo
 25. Maluku Utara
 26. Papua
 27. Papua Barat
- 4) Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan dekonsentrasi ini pada prinsipnya dilaksanakan dengan penggantian biaya perjalanan dinas kepada Kepala UPTD BPSMB dan Manajer Teknis/Manajer Mutu/Manajer Administrasi UPTD BPSMB yang akan mengikuti kegiatan pertemuan teknis dengan ketentuan sebagai berikut:

- a) Dasar keikutsertaan adalah undangan/pemberitahuan Direktorat Standardisasi dan Pengendalian Mutu;
- b) Pertemuan teknis diikuti oleh 2 orang peserta yang terdiri dari Kepala UPTD BPSMB dan Manajer Teknis/Manajer Mutu/Manajer Administrasi UPTD BPSMB;
- c) Kegiatan ini dilakukan sebanyak 1 (satu) kali yang dijadwalkan pada triwulan III tahun berjalan.

Pada saat akan menghadiri kegiatan pertemuan teknis diharapkan kepada peserta untuk membawa dokumen terkait dengan:

- a) Ruang Lingkup Pengujian/Kalibrasi/Sertifikasi yang telah diakreditasi dimasing-masing UPTD BPSMB;
- b) Jumlah SDM pejabat fungsional PMB dan calon fungsional PMB;
- c) Jumlah contoh pengujian, jumlah penerbitan sertifikat kalibrasi/sertifikasi pada tahun sebelumnya dan pada tahun berjalan;
- d) Kebutuhan dalam rangka pembinaan dan peningkatan kemampuan SDM (bimbingan teknis dan workshop).

- 5) Output

Output dari kegiatan ini adalah 64 orang peserta yang mengikuti pertemuan teknis

6) Pelaporan

Pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas menyusun Laporan Perjalanan Dinas terkait hasil pelaksanaan kegiatan yang ditujukan kepada kepala unit kerja masing-masing.

6. Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas

Kegiatan pasar lelang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, Pasal 18 disebutkan bahwa Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah melakukan penataan, pembinaan, dan pengembangan terhadap Pasar lelang komoditas, dan Pasal 12 ayat (1) huruf f.

Selain Undang – Undang dimaksud, Pasar Lelang Komoditas dalam pelaksanaannya berpedoman pada SK Menperindag No 650 Tahun 2004 tentang Pasar Lelang Komoditas Agro *Forward*.

Daerah penerima Dana Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2019 sebanyak 14 Provinsi yang terdiri dari daerah yang sudah revitalisasi dan yang belum revitalisasi. Provinsi yang belum revitalisasi Pasar Lelang adalah Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Sedangkan Provinsi yang telah revitalisasi adalah Jawa Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan. Pelaksanaan Pasar Lelang Komoditas Tahun 2019 terdiri dari beberapa kegiatan seperti:

6.1. Sosialisasi Pasar Lelang

1) Tujuan

Sosialisasi bertujuan untuk memperluas pemahaman masyarakat terhadap teknis pelaksanaan dan peluang pengembangan bisnis yang ada melalui Pasar Lelang Komoditas.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan Sosialisasi Pasar Lelang adalah memberi informasi/ pemahaman kepada para pelaku usaha di daerah baik perusahaan maupun perorangan (khususnya yang sudah maupun belum pernah mengikuti pasar lelang), lembaga keuangan dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah yang menyelenggarakan Sosialisasi Pasar Lelang Komoditas adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Bali, NTB, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo.

4) Tata Cara Pelaksanaan

- a) Membentuk panitia pelaksanaan sosialisasi serta melakukan rapat pembahasan kegiatan sosialisasi untuk menyiapkan bahan materi sosialisasi, narasumber, peserta sosialisasi, perlengkapan peserta, dokumen administrasi sosialisasi (daftar absensi peserta), akomodasi serta tempat sosialisasi.
- b) Daerah Penerima Dana Dekonsentrasi sekurang-kurangnya melakukan Sosialisasi sebanyak 3 kali.
- c) Peserta antara lain pelaku usaha baik perorangan maupun perusahaan baik dari Provinsi, Kabupaten, dan Daerah sentra produksi.
- d) Bentuk kegiatan sosialisasi dapat berupa pertemuan, kegiatan Dialog TV dan Radio; Diseminasi melalui Surat Kabar, Brosur, *Leaflet*; Gathering Bisnis dan pertemuan informal lainnya

5) Output

Output dalam kegiatan ini adalah laporan terkait terselenggaranya pelaksanaan Sosialisasi Pasar Lelang

6) Pelaporan

Laporan Pelaksanaan Sosialisasi Pasar lelang disampaikan kepada Bappebti paling lambat 7 hari setelah pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pasar Lelang. Laporan hasil pelaksanaan sosialisasi mencakup antara lain: tempat dan waktu pelaksanaan sosialisasi, peserta sosialisasi, disertai dengan dokumentasi berupa gambar/foto/video/rekaman.

6.2. Identifikasi Penjual dan Pembeli Potensial dan Koneksitas

1) Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk melakukan pemetaan terhadap pelaku usaha yang memiliki potensi untuk melakukan transaksi di pasar lelang atau memanfaatkan sistem pasar lelang terpadu.

2) Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Identifikasi Penjual dan Pembeli Potensial adalah:

- Pencarian/Survey terhadap UMKM/produsen/pelaku usaha di daerah sentra produksi;
- Mengikutsertakan Pelaku Usaha dalam kegiatan pasar lelang yang dilaksanakan di provinsi/daerah lain (Koneksitas)

Ruang lingkup Koneksitas adalah verifikasi untuk menentukan pelaku usaha yang hendak disertakan dalam penyelenggaraan pasar lelang di provinsi/daerah lain.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah yang menyelenggarakan Kegiatan ini adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Sumatera Barat, Jambi, Lampung,

Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Bali, NTB, Gorontalo, dan Riau.

4) Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan ini meliputi:

a) Identifikasi Penjual dan Pembeli Potensial

- Rapat persiapan dan koordinasi antar lembaga/instansi terkait pengumpulan data dan informasi pelaku usaha komoditi potensial;
- Melakukan verifikasi pelaku usaha potensial untuk mengecek kebenaran informasi yang dikumpulkan pada saat rapat pembahasan dan koordinasi dengan lembaga/instansi terkait;
- Menyusun laporan pelaksanaan hasil identifikasi pelaku usaha komoditi potensial dalam bentuk database pelaku usaha.

b) Koneksitas

- Melakukan koordinasi dengan penyelenggara lelang dari daerah lain mengenai jadwal dan jenis komoditas yang hendak diperdagangkan;
- Berdasarkan data dan informasi hasil identifikasi pelaku usaha komoditi potensial, dilakukan verifikasi pelaku usaha yang sesuai dengan informasi yang diperoleh dari penyelenggara lelang dari daerah lain untuk menentukan pelaku usaha yang hendak disertakan dalam kegiatan koneksitas;
- Kegiatan verifikasi dilakukan guna memastikan bahwa pelaku usaha yang hendak disertakan benar-benar akan melakukan transaksi baik sebagai penjual maupun sebagai pembeli.
- Pelaku usaha yang disertakan dalam kegiatan koneksitas harus didampingi oleh satu orang pejabat atau staf yang berwenang terhadap pengelolaan kegiatan pasar lelang dana dekonsentrasi.
- Pelaku usaha yang disertakan dalam kegiatan koneksitas hanya mendapat biaya tiket dan penginapan saja dan wajib menyampaikan profil perusahaan atau perorangan yang dilengkapi dengan portfolio perdagangan komoditi yang hendak ditransaksikan dalam pasar lelang.
- Pelaku usaha yang disertakan dalam kegiatan koneksitas bukan pelaku usaha yang masuk dalam daftar hitam peserta lelang dan lembaga keuangan terdaftar
- Pelaku usaha yang hendak disertakan dalam kegiatan koneksitas tidak dalam kondisi pailit.
- Penyusunan database pelaku usaha hingga koneksitas atau membawa pelaku usaha komoditi potensial daerah dalam penyelenggaraan Pasar Lelang di daerah lain.

5) Output

Output yang dihasilkan dari kegiatan ini berupa Daftar Pelaku Usaha (Pembeli dan Penjual) komoditi potensial yang akan dilelang, berasal dari daerah sentra produksi

6) Pelaporan

Pelaporan berkala kepada BAPPEBTI setiap tiga bulan sekali.

Identifikasi Pelaku Usaha Potensial

DATABASE PELAKU USAHA POTENSIAL PASAR LELANG KOMODITAS

NO	Nama Pelaku Usaha	Bentuk Usaha	Alamat Tempat Usaha	Komoditi yang Di perdagangkan*)	Stat us*)	Kemampuan Suplai/S erapan per bulan (ton)	Dukungan Gudang		Status Gudang			Kontak				
							ada	tidak	Sewa	Milik Sendiri	Bersama	C P	H P	email	Telp/ Fax	

*) dapat diisi lebih dari 1 komoditas

*) diisi dengan Pembeli, Penjual, atau Jual-Beli

FORMAT BUKU KATALOG PELAKU USAHA POTENSIAL

<p>1. a. Nama Perusahaan: b. Bentuk Usaha: c. CompanyProfile : - waktu pendirian / tanggal lahir - sejarah perusahaan / riwayat hidup - Jenis Komoditi yang diperdagangkan d. Alamat dan Kontak</p>	<p>LOGO / FOTO</p>
---	--------------------

Catatan : Database Pelaku Usaha Potensial dan Buku Katalog Pelaku Usaha Potensial ini bersifat Rahasia dan hanya dapat diberikan kepada Pihak tertentu yaitu BAPPEBTI dan Penyelenggara Lelang

6.3. Penyelenggaraan Pasar Lelang

1) Tujuan

Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Lelang Komoditas dimaksudkan untuk menciptakan sistem perdagangan yang lebih baik melalui mekanisme pembentukan harga yang transparan dan peningkatan efisiensi pemasaran (tata niaga), serta bertujuan untuk memberikan alternatif mekanisme pemasaran dalam bentuk pasar yang terorganisir yang mentransaksikan komoditas menggunakan sistem lelang.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan Penyelenggaraan Pasar Lelang ini, dengan mengacu pada Peraturan yang berlaku, merupakan sarana bertemunya pembeli-penjual (pelaku usaha) secara langsung dengan menggunakan sistem lelang penyerahan kemudian.

Penyelenggaraan pasar lelang ini dibina dan diawasi oleh Bappebti sedangkan Penyelenggara Pasar Lelang Komoditas ini adalah Pemerintah Daerah yang menerima Dana Dekonsentrasi (*non-revitalisasi*) dan/atau pihak swasta (*revitalisasi*).

3) Daerah Pelaksanaan

Penyelenggaraan Pasar Lelang yang didanai dari Dana Dekonsentrasi adalah provinsi yang belum revitalisasi Pasar Lelang yakni Sumatera Barat, Riau, Jambi, Lampung, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Bali, NTB, Gorontalo, Sulawesi Utara, dan Sulawesi Tenggara. Khusus untuk penyelenggara pasar lelang yang sudah revitalisasi pendanaan penyelenggaraan pasar lelang dilakukan oleh pihak swasta.

4) Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan ini meliputi:

a) Koordinasi dan Persiapan Penyelenggaraan

- Pembentukan panitia;
- Rapat-rapat koordinasi dengan pihak terkait;
- Penentuan lokasi penyelenggaraan pasar lelang. Lokasi penyelenggaraan pasar lelang dapat dilaksanakan di ibukota provinsi maupun di lokasi sentra produksi;
- Mendata peserta (pelaku usaha UMKM lokal/daerah) yang akan berpartisipasi penyelenggaraan pasar lelang).

b) Pelaksanaan Penyelenggaraan Pasar Lelang

Mekanisme Pelaksanaan Lelang dapat dilakukan dengan metode online dan/atau offline dengan menggunakan Sistem Pasar Lelang Terpadu, yaitu sebagai berikut:

i. Transaksi SPLT secara Online

- Penyelenggara Pasar Lelang menetapkan tanggal dan waktu kegiatan lelang. Disarankan lelang dilaksanakan pada hari dan jam kerja;
- Calon anggota (penjual dan pembeli) melakukan pendaftaran melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu. Apabila disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang, maka anggota Pasar Lelang akan memperoleh *user name* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem;
- Anggota penjual memasukkan data komoditas yang akan dijual ke dalam sistem. Selanjutnya, Penyelenggara Pasar Lelang akan melakukan verifikasi atas order jual yang diinput tersebut. Apabila disetujui, maka akan ditampilkan pada sistem;
- Pada tanggal dan jam lelang, pembeli masuk ke dalam sistem untuk melakukan penawaran beli. Pemenang lelang ditentukan berdasarkan penawaran tertinggi pada akhir sesi lelang;
- Anggota penjual dan pembeli yang memenangkan lelang akan mendapatkan konfirmasi melalui surat elektronik terkait transaksi yang telah dilakukan;
- Penyelenggara Pasar Lelang wajib untuk memonitor realisasi transaksi dan memasukkan data terkait realisasi transaksi ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu yang dilaporkan ke Bappebti dan Dinas Perdagangan selaku pembina PLK setempat.

ii. Transaksi SPLT secara Offline

- Penyelenggara Pasar Lelang menetapkan lokasi dan tanggal pelaksanaan Pasar Lelang kemudian memasukkan data tersebut ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu. Lokasi yang dipilih dapat menggunakan gedung lelang milik sendiri atau menggunakan gedung lain. Gedung yang digunakan harus dapat menampung jumlah peserta dan panitia penyelenggara Pasar Lelang dan memiliki fasilitas jaringan internet. Sedangkan tanggal yang dipilih harus pada hari kerja dan disarankan memiliki pola tertentu sehingga mudah diingat, misalnya setiap tanggal 5, atau setiap hari Rabu pada minggu pertama;
- Calon anggota (penjual dan pembeli) melakukan pendaftaran melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu. Apabila disetujui oleh Penyelenggara Pasar Lelang, maka anggota Pasar Lelang akan

memperoleh *user name* dan *password* untuk masuk ke dalam sistem;

- Anggota Pasar Lelang yang berlaku sebagai penjual melakukan registrasi ke Penyelenggara Pasar Lelang dengan menyerahkan contoh Komoditas, Jaminan atau Resi Gudang yang diterbitkan melalui Sistem Resi Gudang selambat-lambatnya 1 hari sebelum dilakukan penyelenggaraan Pasar Lelang;
- Anggota Pasar Lelang yang berlaku sebagai Pembeli melakukan Registrasi ke Penyelenggara Pasar Lelang dengan menyerahkan Jaminan selambat-lambatnya 1 hari sebelum dilakukan penyelenggaraan pasar lelang;
- Penyelenggara Pasar Lelang melakukan pengecekan terhadap keabsahan resi gudang atau contoh komoditas yang diserahkan meliputi jenis, kualitas, ukuran, kemasan, dan asal komoditas. Apabila disetujui, maka Penyelenggara Pasar Lelang akan memasukkan data terkait termasuk foto komoditas ke dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu;
- Selanjutnya, Penyelenggara Pasar Lelang akan memberikan nomor urut lelang dalam bentuk label yang ditempel pada contoh komoditas;
- Anggota Pasar Lelang (Pembeli) akan memperoleh nomor dari Penyelenggara Pasar Lelang;
- Pada pelaksanaan lelang, anggota Pasar Lelang wajib mengisi dan menandatangani daftar hadir saat memasuki lokasi lelang;
- Penyelenggara Pasar Lelang dilarang untuk mempertemukan penjual dan pembeli karena mekanisme yang dianut adalah penjual mewakilkan kepada penyelenggara Pasar Lelang;
- Pada saat sesi lelang dimulai, Pemandu Lelang membacakan paket lelang sesuai urutan yang telah ditentukan dengan menunjukkan contoh komoditas dimaksud;
- Petugas *backoffice* menampilkan paket lelang sebagaimana dimaksud pada layar transaksi agar dapat dilihat oleh pemandu lelang dan peserta Pasar Lelang lainnya;
- Pemandu Lelang memandu jalannya lelang dengan mengangkat contoh komoditas dan atau membacakan informasi yang terdapat di Sistem Pasar Lelang Terpadu. Selanjutnya pembeli akan melakukan penawaran terhadap paket lelang yang ditampilkan dengan cara mengangkat tangan. Penentuan pemenang lelang adalah pembeli dengan penawaran tertinggi.
- Paket lelang yang telah di transaksikan tersebut selanjutnya ditawarkan kembali oleh pemandu lelang kepada peserta lain

dalam tiga kali hitungan. Jika terdapat peserta yang melakukan penawaran maka paket akan di lelang kembali. Apabila tidak ada penawaran sampai hitungan ketiga maka transaksi terjadi.

- Petugas *backoffice* akan memasukkan data lelang yang terjual dan mencetak perjanjian jual beli terhadap transaksi tersebut sebanyak 3 (tiga) kali;
- Penjual dan pembeli menandatangani perjanjian jual beli tersebut, kemudian Ketua Lelang akan ikut menandatangani sebagai tanda bahwa yang bersangkutan telah mengetahui transaksi telah terjadi. Selanjutnya Penyelenggara Pasar Lelang memberikan perjanjian jual beli tersebut kepada masing-masing pihak;
- Penyelenggara Pasar Lelang wajib menyimpan seluruh salinan perjanjian jual beli dan data-data terkait transaksi Pasar Lelang;
- Penyelenggara Pasar Lelang mengirimkan data transaksi dan laporan kegiatan penyelenggaraan Pasar Lelang kepada Bappebti, dalam bentuk hardcopy melalui surat dan dalam bentuk softcopy melalui Sistem Pasar Lelang Terpadu (SPLT) selambat-lambatnya 2 hari setelah penyelenggaraan lelang.

c) Monitoring Pelaksanaan Pasar Lelang

Dalam rangka memastikan pelaksanaan lelang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka Penyelenggara Pasar Lelang:

- melakukan verifikasi atas permohonan pendaftaran yang diajukan oleh calon Anggota Pasar Lelang sebelum memberikan persetujuan atau penolakan;
- memastikan data yang diinput oleh Anggota Pasar Lelang dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu telah benar;
- memastikan seluruh order jual telah ditampilkan dan ditawarkan;
- memastikan seluruh data transaksi yang terjadi pada Pasar Lelang di *input* dalam Sistem Pasar Lelang Terpadu;
- menyimpan dokumen perjanjian jual beli yang terjadi;
- memantau realisasi transaksi lelang. Metode pemantauan dilakukan dengan cara meminta bukti transfer kepada penjual dan meminta bukti surat jalan pengiriman komoditi kepada penjual selambat-lambatnya 3 hari setelah perjanjian jual beli jatuh tempo.
- Penyelenggara lelang dapat melakukan monitoring dengan melakukan kunjungan langsung ke penjual/pembeli apabila terdapat indikasi adanya gagal serah atau gagal bayar dari pihak penjual atau pembeli

- mengirimkan laporan hasil pengawasan secara keseluruhan yang mencakup realisasi transaksi dan adanya gagal serah atau gagal bayar transaksi Pasar Lelang kepada Bappebti paling lambat 3 hari setelah dilakukan monitoring
- d) Penyelesaian Perselisihan
- Apabila terjadi perselisihan maka Penyelenggara Pasar Lelang melakukan upaya mediasi antara pihak yang berselisih;
 - Apabila mediasi telah tercapai maka Penyelenggara Pasar Lelang membuat laporan kepada Bappebti melalui surat dan/atau email;
 - Apabila proses mediasi tidak tercapai maka pihak yang bersengketa dapat menyelesaikan perselisihannya melalui Badan Arbitrase atau Badan Peradilan.
- e) Terselenggaranya Pasar Lelang Komoditas dan jumlah pengguna SPLT didaerah sesuai dengan alokasi anggaran yang diberikan. Daerah Penerima Dana Dekonsentrasi sekurang-kurangnya melakukan penyelenggaraan lelang sebagai berikut:
- Kategori anggaran 300-400 juta sekurang-kurangnya melakukan penyelenggaraan pasar lelang sebanyak 3 kali
 - Kategori anggaran 500 juta sekurang-kurangnya melakukan penyelenggaraan pasar lelang sebanyak 5 kali
 - Kategori anggaran > 500 juta sekurang-kurangnya melakukan penyelenggaraan pasar lelang sebanyak 8 kali
- f) Jumlah Pengguna SPLT atau jumlah Penjual/Pembeli yang bertransaksi di Pasar Lelang Komoditas dengan Rincian Sebagai berikut :

No.	Daerah Pelaksana	Jumlah Pengguna
1	Jawa Barat	40
2	Jawa Timur	60
3	Jawa Tengah	45
4	DIY	45
5	Sulawesi Utara	60
6	Sumatera Barat	45
7	Jambi	40
8	Lampung	40
9	Sulawesi Tenggara	30
10	NTB	40
11	Sulawesi Selatan	30

No.	Daerah Pelaksana	Jumlah Pengguna
12	Bali	25
13	Riau	25
14	Gorontalo	25

5) Output

Terselenggaranya kegiatan Pasar Lelang Komoditas di daerah.

6) Pelaporan

Laporan penyelenggaraan Pasar lelang disampaikan kepada Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah acara Penyelenggaraan Pasar Lelang.

Lapaoran Penyelenggaraan Pasar Lelang sekurang-kurangnya memuat sebagai berikut:

- Lokasi dan tanggal pelaksanaan lelang
- Jumlah peserta lelang
- Jumlah pengguna lelang
- Komoditas yang dilelang
- Rekapitulasi kontrak transaksi yang terjadi
- Realisasi anggaran pelaksanaan penyelenggaraan lelang
- Form Order Jual dan Beli
- Permasalahan dan kendala yang dihadapi dalam penyelenggaraan lelang

Form Order Jual

FORM ORDER JUAL	
DATA PESERTA LEANG	
NO LEANG	02
NO PESERTA	03
NAMA LEANG	PT. SUDAS GATI
ALAMAT	PERUM. KEL. ANJAYAN, BLOK 9 NO. 100 GATE 1 PONDOK
NO. HP	0813-513-3443 / 0813-10330010
ORDER JUAL	
KEMERDIAAN	DIJUAL BERS
JENIS	1000/TA (10.000/TA)
MUTI	TAH
LENGKAP	TAH
ASAL	SEWANE
KETERANGAN	SEWANE JE SAKSI
WILLAM	
SATUAN WILLAM	
ORDER JUAL	
KEMERDIAAN	DIJUAL BERS
JENIS	TAH (10.000/TA)
MUTI	TAH
LENGKAP	TAH
ASAL	SEWANE
KETERANGAN	SEWANE JE SAKSI
WILLAM	
SATUAN WILLAM	

6.4. Monitoring Realisasi Transaksi Pasar Lelang

1) Tujuan

Monitoring Realisasi Transaksi diselenggarakan dengan tujuan untuk menjaga integritas penyelenggara pasar lelang komoditas yang sudah mendapat persetujuan dari Bappebti atas rekomendasi dinas yang membidangi perdagangan.

Monitoring ini juga bertujuan sebagai evaluasi penyelenggaraan lelang oleh pihak swasta yang dapat menjadi dasar bagi Dinas yang membidangi perdagangan dan Bappebti dalam melakukan pembinaan lebih lanjut.

2) Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan Monitoring Realisasi Transaksi adalah evaluasi penyelenggaraan lelang yang dilakukan oleh pihak swasta yang dapat menjadi dasar bagi Dinas yang membidangi perdagangan dan Bappebti dalam melakukan pembinaan lebih lanjut.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan adalah Sumatera Barat, Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, NTB, Sulawesi Selatan.

4) Tata Cara Pelaksanaan

- Melakukan rapat pembahasan dan membentuk panitia monitoring realisasi transaksi pasar lelang
- Permintaan jadwal rencana penyelenggaraan pasar lelang kepada penyelenggara swasta
- Mengikuti dan memonitor proses penyelenggaraan pasar lelang
- Meminta laporan transaksi dan realisasi transaksi setiap penyelenggaraan pasar lelang
- Mengevaluasi pelaksanaan pasar lelang oleh penyelenggara lelang dengan metode penyebaran kuesioner maupun melakukan wawancara

dengan penyelenggara lelang dan peserta lelang serta pihak terkait lainnya

- f) Melakukan rapat koordinasi hasil evaluasi dengan melibatkan pihak Bappebti, Penyelenggara Lelang, Perwakilan Pelaku Usaha dan Stakeholder terkait lainnya
- Menyampaikan laporan hasil pengawasan/monitoring realisasi transaksi kepada Bappebti secara berkala setiap triwulan
 - Dinas yang membidangi perdagangan dapat menyampaikan laporan hasil pengawasan / monitoring realisasi transaksi sewaktu-waktu apabila terdapat indikasi adanya pelanggaran oleh pihak penyelenggara atau stakeholder terkait lainnya

5) Output

Laporan terkait Jumlah pengguna Pasar Lelang Komoditas, nilai dan volume transaksi yang terealisasi, produk komoditas yang diperdagangkan, volume transaksi, dan data realisasi transaksi.

6) Pelaporan

Laporan Monitoring Realisasi Transaksi Pasar Lelang yang disampaikan kepada Bappebti memuat tentang:

- Rekapitulasi transaksi, kontrak yang terjadi dan realisasi transaksi penyelenggaraan pasar lelang;
- Hasil evaluasi penyelenggaraan pasar lelang yang diperoleh lewat kuesioner maupun wawancara dengan penyelenggara maupun peserta lelang

Laporan realisasi transaksi Pasar Lelang Komoditas

REKAPITULASI TRANSAKSI (.....Penyelenggara.....) (.....Tanggal Lelang.....)

NO. PENJUAL	PENJUAL	NO. PEMBELI	PEMBELI	TGL	KOMODITI	JENIS	VOLUME	HARGA	TOTAL	Jatuh Tempo Perjanjian	Tempat Serah Terima	Status *)	Keterangan
TOTAL									Rp				

*) status diisi dengan "berhasil / berubah / gagal serah / gagal bayar"

6.5. Monitoring/Evaluasi Sistem Resi Gudang

1) Tujuan

Mengetahui perkembangan dari kegiatan Sistem Resi Gudang baik dari sisi transaksi, produk komoditas yang disimpan, resi yang diterbitkan, dan permasalahan serta tindak lanjut penyelesaiannya.

2) Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini adalah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap gudang SRG serta melaporkan perkembangan SRG (komoditas yang disimpan, resi gudang yang diterbitkan dan kendala pengembangan SRG)

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan kegiatan ini adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur dan Lampung

4) Tata Cara Pelaksanaan

- a) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan gudang yang telah dibangun melalui skema SRG
- b) Mengevaluasi gudang yang telah dibangun melalui skema SRG dengan metode penyebaran kuesioner maupun melakukan wawancara dengan pengelola gudang serta pihak terkait lainnya
- c) Melakukan rapat koordinasi dan evaluasi dengan Dinas yang membidangi Perdagangan Kabupaten yang terdapat gudang SRG
- d) Melaporkan secara berkala hasil monitoring dan evaluasi kepada Bappebti setiap triwulan
- e) Laporan dapat juga disampaikan sewaktu-waktu kepada bappebti jika terdapat indikasi adanya pelanggaran oleh stakeholder SRG

5) Output

Laporan Monitoring/Evaluasi Sistem Resi Gudang (SRG)

6) Pelaporan

Laporan berkala setiap 3 bulan dan/atau dilaporkan sewaktu-waktu apabila ditemukan kendala di lapangan berkaitan dengan perkembangan implementasi Sistem Resi Gudang (SRG) mencakup kondisi, kendala, dan tindak lanjut.

6.6. Persiapan Revitalisasi

1) Tujuan

Kegiatan ini bertujuan untuk mewujudkan Pasar Lelang Komoditas yang mandiri dan profesional, salah satunya adalah mengalihkan fungsi penyelenggaraan Pasar Lelang dari Dinas Provinsi ke pihak swasta.

2) Lingkup Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan ini mencakup koordinasi dengan Pusat dan Lembaga Kliring sekaligus membahas PTT, rapat koordinasi di daerah dengan instansi/lembaga terkait, dan Rapat untuk penyiapan dokumen permohonan persetujuan melibatkan Bappebti, Dinas, dan Calon Penyelenggara.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan kegiatan ini adalah Sumatera Barat, Jambi, DIY, Sulawesi Utara, NTB, dan Sulawesi Tenggara.

4) Tata Cara Pelaksanaan

Pasar lelang (PL) yang dilaksanakan oleh Dinas Provinsi akan di revitalisasi agar pelaksanaan dilakukan oleh pihak swasta, dengan tahapan sebagai berikut:

- a) Melakukan rapat persiapan dan koordinasi dengan instansi terkait;
- b) Membentuk atau menunjuk kelembagaaan Pasar Lelang yang berbentuk PT, BUMD, atau Koperasi untuk melaksanakan Pasar Lelang;
- c) Menyusun Peraturan Tata Tertib Pasar Lelang Komoditas. Dalam penyusunan PTT dapat mengundang Bappebti maupun Lembaga Kliring sebagai Narasumber;
- d) Mengadakan kerjasama dengan Lembaga Penjamin Pasar Lelang yang sudah mendapat persetujuan Bappebti sebagai Penjamin PL;
- e) Melakukan kegiatan pendampingan penyelenggaraan Pasar Lelang antara Dinas dengan calon penyelenggara Pasar Lelang; dan
- f) Pengajuan Permohonan Persetujuan Penyelenggara Pasar Lelang ke Bappebti, dengan melengkapi seluruh dokumen yang dipersyaratkan, sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- g) Kewajiban Penyelenggara Pasar Lelang, antara lain:
 - i. Penyelenggara Pasar Lelang wajib menyediakan prasarana dan sarana yang cukup untuk dapat terselenggaranya Pasar Lelang secara teratur, wajar dan efisien dan efektif dan transparan;
 - ii. Memiliki Peraturan Tata Tertib (PTT) paling sedikit memuat:
 - Persyaratan Anggota Pasar Lelang;
 - Mekanisme Sistem Lelang;
 - Jenis dan persyaratan mutu komoditas;
 - Tempat penyerahan komoditas
 - Mekanisme penjaminan melalui Lembaga Penjamin atau Unit Penjaminan Pasar Lelang;
 - Mekanisme penyelesaian perselisihan;
 - Fasilitas yang dipergunakan untuk lelang;
 - Jadwal dan waktu penyelenggaraan lelang;

- Sanksi atau terhadap pelanggaran ketentuan peraturan dan tata tertib.
- iii. Wajib melaporkan seluruh pelaksanaan transaksi pasar lelang dan pengawasan pasar lelang ke Bappebti dan Dinas Perdagangan setempat dalam bentuk *softcopy* dan *hardcopy* atau melalui sistem lelang terpadu.
- iv. Syarat menjadi Penyelenggaraan Pasar Lelang Swasta (Revitalisasi), antara lain:
- Memiliki Badan Usaha berupa Perseroan Terbatas (PT), Koperasi, Perusahaan Daerah;
 - Memiliki modal yang cukup menyelenggarakan pasar lelang;
 - Memiliki struktur organisasi paling sedikit memiliki:
 - Direksi atau Pengurus;
 - Bidang atau Pelaksana dan penyelesaian transaksi;
 - Bidang atau unit administrasi dan keuangan; dan
 - Bidang atau Unit Hukum dan Keanggotaan.
 - Memiliki NPWP (Koperasi/Perusahaan (PT));
 - Memiliki Draft/Rancangan Perjanjian antara Penyelenggara Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*) dengan Lembaga Kliring dan Penjaminan Pasar Lelang dengan Penyerahan Kemudian (*Forward*); dan
 - Memiliki Rencana usaha 3 (tiga) tahun termasuk susunan organisasi, tata kerja, uraian tugas, Peraturan Tata Tertib (PTT), *Standard Operational Procedure* (SOP) Penerimaan Anggota, SOP Transaksi, SOP Penyelenggaraan Perselisihan Gagal Bayar dan Gagal Serah, dan Fasilitas IT.

5) Output

Output kegiatan ini adalah laporan Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang

6) Pelaporan

Laporan Persiapan Revitalisasi Pasar lelang disampaikan kepada Bappebti terdiri dari:

- Laporan pelaksanaan Rapat Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang

Laporan ini disampaikan kepada Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan rapat persiapan. Laporan rapat persiapan sekurang-kurangnya memuat informasi

tentang waktu dan tempat pelaksanaan rapat, peserta rapat dan hasil rapat;

- Laporan Perkembangan Persiapan Revitalisasi Pasar Lelang. Laporan ini disampaikan setiap 3 bulan sekali kepada Bappebti. Laporan Persiapan Revitalisasi melaporkan perkembangan persiapan revitalisasi seperti proses penyusunan dokumen permohonan persetujuan sebagai Penyelenggara Pasar Lelang dan kendala yang dihadapi.
- Dokumen Permohonan Persetujuan yang meliputi : PTT, SOP Penyelenggaraan Lelang, Rencana Kerja 3 Tahun, Pakta Integritas dan dokumen lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6.7. Kajian Komoditi Unggulan

1) Tujuan

Kajian komoditi unggulan dilakukan dalam rangka melakukan identifikasi komoditi potensial untuk ditransaksikan di Pasar Lelang Komoditas. Kegiatan ini dapat dilakukan dengan melibatkan pihak ketiga (jasa konsultan)

2) Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan ini adalah melakukan kajian terhadap komoditas untuk menentukan komoditas yang menjadi unggulan di daerah tersebut yang berpotensi untuk ditransaksikan di pasar lelang.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah yang melaksanakan kegiatan ini antara lain Jawa Timur, DIY, Sulawesi Utara, dan Jambi

4) Tata Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini mencakup antara lain :

- Pengumpulan informasi dan data mengenai jenis komoditi yang diproduksi maupun yang dibutuhkan oleh daerah.
- Pemetaan Jenis Komoditi yang potensial
- Analisis data dan informasi yang diperoleh, dan
- Pelaksanaan *Focus Group Discussion* (FGD) terkait pembahasan hasil analisa dan informasi komoditas unggulan

5) Output

Output kegiatan ini adalah Laporan Hasil Kajian komoditi Unggulan Daerah Yang Potensial untuk diperdagangkan melalui Pasar Lelang Komoditas.

6) Pelaporan

FORMAT KAJIAN KOMODITI UNGGULAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR TABEL

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Tujuan

BAB II. METODE PENELITIAN

- a. Ruang Lingkup Kegiatan
- b. Jenis dan Sumber Data
- c. Metode Analisis

BAB III. GAMBARAN UMUM

- a. Profil Daerah
- b. Profil Penyelenggaraan Pasar Lelang Eksisting
 - i. Pasar Lelang Komoditas di bawah binaan BAPPEBTI
 - ii. Pasar Lelang Komoditas lainnya (tempat pelelangan ikan, Kantor Pemasaran Bersama, Lelang Kopi/Karet/Gula, dll.)

BAB IV. PEMBAHASAN

6.8. Rakor Sinergitas Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditas (PLK)

1) Tujuan

Terciptanya sinergitas antara Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas dalam mendukung peningkatan potensi daerah dan tersedianya komoditi Pasar Lelang di Gudang

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan ini mencakup rapat koordinasi dengan Instansi/Lembaga terkait tentang implementasi SRG yang terintegrasi dengan PLK, dan hasilnya dilaporkan kepada Bappebti berisi kondisi saat ini, kendala, dan tindak lanjut untuk mencapai target.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan ini dilaksanakan oleh Sulawesi Tenggara, Sulawesi Selatan, Lampung, NTB, Sulawesi Utara, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Sumatera Barat.

4) Tata Cara Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan ini meliputi:

- Melakukan rapat persiapan dan membentuk panitia daerah
- Menentukan pelaksanaan kegiatan Rakor Sinergitas SRG dan PL
- Mengundang narasumber serta instansi/lembaga terkait
- Pelaksanaan Rakor Sinergitas SRG dan PL

5) Output

Output kegiatan ini adalah Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Sinergitas SRG dan PLK.

6) Pelaporan

- Laporan Pelaksanaan Rapat Koordinasi Persiapan Sinergitas SRG dan PLK disampaikan kepada Bappebti paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan rapat koordinasi. Laporan tersebut memuat informasi seperti pelaksanaan rapat, peserta rapat, hasil rapat termasuk di dalamnya menginformasikan kendala yang dihadapi dalam pengembangan SRG dan Pasar Lelang serta terobosan untuk melakukan sinergitas SRG dan Pasar Lelang;
- Rencana Aksi Sinergitas SRG dan PLK

B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Pengembangan ekspor non migas nasional dan pengelolaan impor yang efektif merupakan salah satu prioritas kegiatan perdagangan luar negeri untuk mendukung peningkatan daya saing produk olahan ekspor non migas nasional sesuai dengan visi misi Pemerintah 2015-2019.

Dalam rangka mendukung kegiatan tersebut perlu dilakukan pelimpahan kewenangan kepada daerah melalui dinas yang menangani bidang perdagangan luar negeri untuk melaksanakan kegiatan Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri di Daerah, dengan beberapa sasaran, yaitu:

- i. Meningkatnya koordinasi pengelolaan ekspor dan impor di daerah dalam rangka peningkatan ekspor dan pengelolaan impor untuk memperkuat perekonomian domestic
- ii. Terlaksananya Fasilitas Promosi dan Diklat kepada UKM di Daerah.

1. Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah

Penanganan permasalahan luar negeri di daerah dan optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor dilaksanakan melalui koordinasi dan penyampaian kebijakan perdagangan luar negeri melalui kegiatan:

1.1 Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah

Koordinasi pengelolaan ekspor dan impor di daerah dilaksanakan di 34 provinsi melalui sinergi antara pemerintah daerah serta sosialisasi terkait kebijakan perdagangan luar negeri. Hasil (output) dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan yang mengakomodasi langkah-langkah atau kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka Koordinasi Penanganan Permasalahan Perdagangan Luar Negeri di Daerah dengan dilengkapi informasi yang dibutuhkan.

Terdapat alokasi anggaran kegiatan tematik untuk 23 provinsi yang didasarkan pada kebutuhan masing-masing daerah dengan ruang lingkup sebagai berikut:

- (1) Pemantauan, Monitoring dan Evaluasi Pelaku Usaha Ekspor dan Impor di Daerah (SKA dan API)
- (2) Pemantuan/penyusunan data Potensi Unggulan Daerah dan data impor
- (3) Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kebijakan, komoditi dan isu terkini di bidang perdagangan luar negeri
- (4) FGD/Identifikasi Isu-isu Perdagangan Lintas Batas

1) Tujuan

Maksud dan tujuan dilaksanakannya Koordinasi pengelolaan ekspor dan impor di daerah adalah sebagai berikut:

- a) Untuk mengumpulkan data/informasi terkait pelaksanaan serta penyelesaian permasalahan perdagangan luar negeri (ekspor-impor) di daerah. Dalam rangka mendukung optimalisasi pengelolaan ekspor dan impor tersebut, perlu dilaksanakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan serta program yang ditetapkan oleh pusat yang dilaksanakan di daerah, sehingga kendala dan permasalahan yang terjadi dapat segera ditangani dan ditindaklanjuti. Melalui pelaksanaan kegiatan tersebut, akan diperoleh informasi yang lengkap dan komprehensif terkait pelaksanaan kebijakan perdagangan luar negeri di daerah terutama kinerja ekspor atau impor yang produknya diatur, termasuk juga perkembangan perdagangan luar negeri di kawasan perbatasan ataupun Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Data/informasi yang diperoleh dari daerah selanjutnya dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dalam melakukan evaluasi kebijakan perdagangan luar negeri.
- b) Mendukung terlaksananya pelimpahan tugas/wewenang di bidang perdagangan luar negeri yang meliputi dan tidak terbatas pada monitoring/evaluasi penerbitan dokumen ekspor dan impor (API dan SKA) serta penyebarluasan

informasi melalui sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kebijakan, komoditi dan isu terkini di bidang perdagangan luar negeri.

2) Lingkup Kegiatan

Kegiatan koordinasi pengelolaan ekspor dan impor meliputi pengumpulan data dan informasi melalui pelaksanaan koordinasi atau FGD penanganan permasalahan perdagangan luar negeri terkait pengelolaan ekspor dan impor. Kegiatan ini melibatkan pemerintah yang diwakili oleh Kementerian Perdagangan dan pemerintah daerah yang menangani bidang perdagangan, Kementerian/Lembaga terkait lainnya, akademisi serta pelaku usaha dengan topik:

- Pengelolaan Ekspor Produk Industri dan Pertambangan
- Pengelolaan Ekspor Produk Pertanian dan Kehutanan
- Pengelolaan Impor
- Pengelolaan Fasilitas Ekspor dan Impor, termasuk kawasan Perbatasan dan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
- Penyederhanaan prosedur ekspor dan impor (deregulasi)
- Pengamanan Perdagangan

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan tematik meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a) Pelaksanaan pemantauan, monitoring dan evaluasi pelaku usaha ekspor dan impor di daerah terkait SKA dan/atau API, Potensi Unggulan Daerah.
- b) Pelaksanaan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait kebijakan, komoditi dan isu terkini di bidang perdagangan luar negeri serta Identifikasi Perdagangan Kawasan Perbatasan.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah Pelaksanaan kegiatan ini adalah 34 Dinas Perdagangan Provinsi di Indonesia.

4) Tata Cara Pelaksanaan

- a) Kegiatan melibatkan narasumber dari pemerintah, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga atau instansi terkait, akademisi serta pelaku usaha.
- b) Peserta sebanyak 30-50 orang meliputi pemerintah, pemerintah daerah, Kementerian/Lembaga atau instansi lainnya, serta pelaku usaha. Sebagai contoh: Kementerian Perekonomian, Bank Indonesia, Kementerian Perdagangan,

Bappenas, Bappeda, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Setempat, Bea Cukai setempat, Perbankan daerah, BPS, Asosiasi, dan instansi terkait lainnya.

- c) Kriteria pelaku usaha yang dilibatkan dalam kegiatan ini harus memenuhi hal-hal sebagai berikut:
 - menghasilkan komoditi industri yang menjadi bahan baku bagi industri dalam negeri.
 - Melakukan proses produksi yang membutuhkan sebagian besar bahan baku impor (yang tidak dapat dipenuhi produksi dalam negeri).
 - Memproduksi komoditi yang diatur tata niaga ekspor/impornya.
- d) Topik yang diangkat dalam pembahasan sesuai dengan ruang lingkup sebagaimana disampaikan pada poin 2), dan dapat dikembangkan sesuai dengan dinamika yang sedang terjadi dan mengemuka di daerah
- e) Konfirmasi pelaksanaan kegiatan dilakukan paling lambat 2 (dua) minggu sebelum tanggal pelaksanaan, kepada Kementerian Perdagangan dalam hal ini Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri disertai topik / tema yang akan dibahas.
- f) Kegiatan diharapkan dapat menghasilkan komitmen dan kesepakatan peran daerah dalam mendukung kegiatan Kementerian Perdagangan utamanya Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, yang dituangkan dalam Matrik Dukungan/Peran Daerah terhadap Perdagangan Luar Negeri.

5) Output

- a) Hasil dari kegiatan ini adalah 1 (satu) laporan pelaksanaan kegiatan dan dilengkapi dengan informasi yang tersaji dalam bentuk matriks.
- b) Penyampaian laporan matriks kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri berupa hardcopy dan softcopy dan sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang dan telah dibubuhi stempel.
- c) Laporan dan matriks wajib disampaikan paling lama 2 (dua) minggu setelah pelaksanaan kegiatan.
- d) Laporan dan matrik wajib ditindaklanjuti dan progres tindak lanjut tersebut harus disampaikan setiap triwulan.
- e) Pelaporan kegiatan tematik disesuaikan dengan ruang lingkup kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing daerah baik sifatnya matriks atau laporan kegiatan.

6) Pelaporan

Format Laporan Koordinasi Pengelolaan Ekspor di Daerah serta kegiatan tematik memuat hal-hal sebagai berikut:

- Cover;
- Executive summary, merupakan ringkasan yang dibuat berdasarkan data dan informasi yang dikumpulkan melalui kegiatan yang telah dilaksanakan, dan
- Lampiran

Laporan serta Matrik disampaikan dalam bentuk *softcopy* paling lama pada awal bulan Desember tahun berjalan melalui e-mail: program.daglu@kemendag.go.id. dan *hardcopy* ke:

Bagian Program dan Kerjasama

Sekretariat Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri

Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 9

Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

Tabel. 1. Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Ekspor dan Impor di Daerah (FGD)

Waktu Pelaksanaan	:				
Tempat	:				
Anggaran	:	Rp			
Hasil	:				
Pelaku Usaha Yang Dilibatkan ¹	Narasumber ²	Pelaksanaan Kegiatan		Hasil/Kesimpulan	Keterangan ³
		Pertanyaan ⁴	Tanggapan ⁵		

¹ Diisi dengan Jumlah dan bidang usaha para pelaku usaha yang diundang dalam kegiatan

² Diisi dengan Nama dan Latar Belakang Narasumber yang Diundang

³ Diisi dengan keterangan apabila terdapat catatan ataupun hal-hal yang belum terakomodasi saat pelaksanaan FGD.

⁴ Diisi dengan detail pertanyaan yang disampaikan saat pelaksanaan FGD

⁵ Diisi dengan tanggapan yang disampaikan oleh para narasumber

1.2. Edukasi Publik Pemanfaatan Free Trade Agreement (FTA) Dalam Rangka Peningkatan Ekspor

Dalam rangka perluasan akses pasar produk ekspor Indonesia di pasar global, saat ini Indonesia telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah dengan membentuk kerjasama perdagangan bebas. Indonesia telah memiliki 11 (sebelas) perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani yaitu: 1) ASEAN Trade in Goods Agreement (ATIGA), 2) ASEAN-China FTA (ACFTA), 3) ASEAN-Korea FTA (AKFTA), 4) ASEAN-India, 5) ASEAN-Australia-New Zealand FTA (AANZFTA), 6) ASEAN-Hongkong FTA, 7) ASEAN-Japan FTA, 8) Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA), 9) Indonesia-Pakistan Preferential Trade Agreement (IPPTA), 10) Indonesia-Chile CEPA, dan 11) Nota Kesepahaman Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Palestina.

Indonesia saat ini juga tengah melakukan percepatan perundingan perdagangan internasional dengan beberapa negara mitra dagang yang menjadi target mitra FTA, antara lain: Indonesia-Uni Eropa CEPA, Indonesia, Indonesia-EFTA FTA, Indonesia-Iran FTA, dan Indonesia-Australia CEPA. Selain itu, Indonesia juga sedang menjajaki kemungkinan melakukan perundingan perdagangan bilateral dengan Turki, EAEU, Mozambik, Nigeria (ECOWAS), Kenya (EAC), Mesir, Peru, Srilanka, Bangladesh, Taiwan, Afrika Selatan, dan Negara Timur Tengah (GCC).

Dengan adanya FTA atau CEPA ini diharapkan dapat meningkatkan daya saing pelaku usaha di Indonesia, menciptakan akses pasar di luar negeri, menciptakan standarisasi dan meningkatkan Investasi Asing (Foreign Direct Investment) di dalam negeri. Untuk mengetahui apakah perjanjian perdagangan di atas telah dimanfaatkan secara optimal oleh pelaku usaha Indonesia, ada beberapa indikator yang dapat digunakan antara lain jumlah Surat Keterangan Asal (SKA) yang diterbitkan oleh Instansi Penerbit SKA, jumlah SKA yang diterima oleh Bea Cukai, peningkatan kerja sama produksi dan penjualan antar pengusaha antara pelaku usaha Indonesia dengan rekan usahanya di negara mitra dagang, peningkatan jumlah dan nilai perdagangan terutama produk-produk yang sudah masuk dalam kategori normal track. Namun demikian, masih terdapat beberapa persoalan yang harus segera diatasi oleh Pemerintah, salah satunya adalah rendahnya pengetahuan masyarakat mengenai Free Trade Agreement (FTA) dan informasi tentang peluang dan manfaat perjanjian bebas tersebut.

Berkaitan dengan hal tersebut, Kementerian Perdagangan telah membentuk 5 (lima) FTA Center di DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Makassar, dan Medan. FTA Center bertujuan untuk memberikan pelayanan konsultasi, edukasi, dan konsultasi tentang FTA secara comprehensive tentang FTA. Salah satu media edukasi yang dilakukan FTA Center adalah melalui

Coaching Clinic atau Bimbingan Teknis Implementasi Free Trade Agreement (FTA) kepada pelaku usaha di daerah masing-masing.

1) Tujuan

Tujuan umum kegiatan ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat, khususnya pelaku usaha UMKM, tentang Free Trade Agreement secara komprehensif termasuk bagaimana tata cara ekspor, promosi, pemasaran, serta pembiayaan dalam melakukan ekspor ke negara yang sudah memiliki perjanjian perdagangan bebas (FTA) dengan Indonesia.

Tujuan khusus:

- a) Peserta mampu memahami konsep dasar perdagangan bebas
- b) Peserta mampu memahami skema perjanjian perdagangan barang dan jasa yang terdapat dalam FTA
- c) Peserta mampu memahami tarif dan prosedur ekspor ke negara mitra FTA
- d) Peserta mampu memahami strategi promosi dan pemasaran ke negara mitra FTA
- e) Peserta mampu memahami pembiayaan ekspor ke negara mitra FTA

2) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini meliputi kegiatan pertemuan tatap muka dengan para pelaku usaha, khususnya pelaku UMKM untuk membahas isu-isu yang diperjanjikan dalam perjanjian perdagangan bebas serta aspek lain yang dapat membantu pelaku usaha memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas tersebut, seperti: tata cara ekspor, pembiayaan, promosi serta pemasaran ke negara mitra FTA.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan Coaching Clinic dilaksanakan di Ibu Kota Provinsi atau Kabupaten/Kota di 4 (empat) provinsi yang merupakan wilayah kerja FTA Center, yaitu:

No.	Provinsi	No.	Kabupaten/Kota
1.	Sumatera Utara	1	Kabupaten Batubara
		2	Kabupaten Tapanuli Tengah
		3	Kabupaten Pakpak Bharat
		4	Kabupaten Serdang Bedagai
2.	Jawa Barat	1	Kabupaten Sukabumi
		2	Kabupaten Garut
		3	Kota Bandung
		4	Kabupaten Cirebon
3.	Jawa Tmur	1	Kota Jember
		2	Kota Pasuruan
		3	Kota Probolinggo

		4	Kota Surabaya
4.	Sulawesi Selatan	1	Kota Palopo
		2	Kabupaten Bantaeng
		3	Kota Pare Pare
		4	Kota Makassar

Dukungan Pendanaan

- Tempat kapasitas peserta 45 orang;
- Makan siang dan snack untuk peserta 45 pax;
- Biaya perjalanan dinas dan honorarium untuk 4 (empat) orang narasumber;
- Biaya perjalanan dinas dan honorarium untuk 4 (empat) orang panitia daerah;
- Transport peserta untuk 45 orang;
- Biaya perjalanan dinas panitia pendamping dari Pemerintah Pusat untuk 2 dua (orang);
- Sewa kendaraan roda 4 sebanyak 2 (dua) unit selama 3 (tiga) hari untuk mobilitas narasumber dan panitia pendamping dari Pemerintah Pusat dalam rangka kelancaran pelaksanaan kegiatan.

4) Tata Cara Pelaksanaan

Kegiatan *Coaching Clinic* dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut:

i. Tahap Persiapan

a) Perumusan konsep kegiatan

- Target peserta (maksimal berjumlah 45 orang), peserta harus merupakan pelaku usaha, khususnya UMKM yang memiliki potensi ekspor dengan minimal persyaratan memiliki legalitas usaha berupa SIUP dan TDP.
- Topik *Coaching Clinic*

Topik umum *coaching clinic* adalah implementasi FTA, namun topik khusus/sub topik dapat dipilih sesuai dengan kebutuhan di masing-masing daerah dengan beberapa pilihan antara lain:

- Seluruh perjanjian perdagangan bebas dan aspek pendukungnya (tata cara ekspor, promosi ekspor, dan pembiayaan ekspor);
- Fokus pada salah satu perjanjian perdagangan bebas, misalnya IJ-EPA, ATIGA;
- Fokus pada salah satu atau beberapa aspek pendukung ekspor ke salah satu negara mitra FTA (misalnya penggunaan form SKA IJ-EPA dan promosi ke Jepang).

b) Pemberitahuan ke Pusat

Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan menyampaikan surat pemberitahuan ke Sekretariat Direktorat Jenderal

Perundingan Perdagangan Internasional terkait rencana pelaksanaan kegiatan *Coaching Clinic* yang berisi informasi mengenai sub topik, tanggal, tempat pelaksanaan dan profil peserta *coaching clinic*.

c) Pre-Test Peserta

Narasumber membuat form pre-test untuk menentukan level materi yang sesuai dengan pengetahuan peserta. Formulir Pre-Test diserahkan kepada panitia daerah untuk dapat dikirimkan via e-mail kepada peserta 4 (empat) hari sebelum pelaksanaan. Formulir Pre-test yang telah terisi diserahkan kepada Narasumber. Khusus untuk daerah yang terkendala koneksi internet, formulir pre-test dapat disampaikan kepada peserta pada hari pelaksanaan.

d) Penyusunan Materi

Setelah mengetahui level pengetahuan peserta atas topik yang akan dibahas pada *coaching clinic* maka narasumber menyusun materi dan menyampaikannya kepada panitia daerah paling lambat 2 hari sebelum pelaksanaan untuk dapat disampaikan kepada peserta.

e) Panitia Daerah mengirimkan materi kepada peserta via e-mail. Khusus untuk daerah yang terkendala koneksi internet, materi dapat disampaikan pada hari pelaksanaan.

ii. Tahap Pelaksanaan

Berikut ini merupakan contoh proses pelaksanaan *coaching clinic* tahap demi tahap.

a) Sesi Pembukaan, terdiri dari sambutan singkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota

b) Sesi Pemaparan :

- materi narasumber pertama
- materi narasumber kedua
- materi narasumber ketiga
- Success story (opsional), sesi ini dapat dilakukan jika terdapat pelaku usaha yang telah berhasil melakukan ekspor ke negara mitra FTA

c) Diskusi & Tanya Jawab

d) Ishoma

e) Sesi Konsultasi, pada sesi ini, narasumber menempati meja khusus konsultasi, sehingga pelaku usaha dapat secara spesifik berkonsultasi dengan masing-masing narasumber sesuai bidangnya.

- f) Panitia daerah mencatat informasi penting dan masukan dari pelaku usaha yang perlu disampaikan kepada pihak terkait termasuk pemerintah pusat.
- g) Setelah mengikuti coaching clinic, peserta mengisi formulir post-test untuk mengetahui peningkatan pemahaman peserta akan topik yang dibahas pada coaching clinic.

5) Output

Meningkatnya pemahaman peserta coaching clinic terhadap sub topik yang telah dipilih. Pengukuran peningkatan pemahaman dapat dilakukan dengan membandingkan hasil pre-test dengan post-test peserta coaching clinic.

6) Pelaporan

Panitia daerah menyusun laporan hasil coaching clinic dan menyampaikan kepada pemerintah pusat c.q. Sekretaris Ditjen Perundingan Perdagangan Internasional. *Softcopy* laporan dalam format pdf disampaikan selambat-lambatnya 1 (bulan) setelah pelaksanaan kegiatan melalui e-mail ke: prog-setkpi@kemendag.go.id. *Hardcopy* disampaikan ke alamat Sekretariat Direktorat Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Gedung Utama Kementerian Perdagangan, lantai 8, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110

Halaman Judul
Kata Pengantar
Ringkasan Eksekutif
Daftar Isi
Daftar Lampiran
BAB I PENDAHULUAN
Latar Belakang <i>[Menjelaskan secara singkat mengapa pelaku usaha di daerah Saudara memerlukan informasi tentang FTA/CEPA tertentu dan aspek pendukungnya]</i>
Tujuan <i>[Berisikan tujuan yang ingin dicapai dengan diadakannya coaching clinic implementasi FTA tahun 2019].</i>
BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN
Tanggal, Waktu, Lokasi, Narasumber dan Peserta Coaching Clinic <i>[Berisi tentang tanggal, waktu, dan lokasi penyelenggaraan, profil narasumber dan peserta]</i>
Beberapa Informasi Yang Diperoleh dari Coaching Clinic <i>[Berisikan informasi-informasi penting, permasalahan, tanggapan yang dikemukakan oleh setiap peserta].</i>
BAB III KESIMPULAN
Kesimpulan <i>[Berisikan kesimpulan hasil Coaching Clinic, dan hasil questioner]</i>
LAMPIRAN <i>[Bahan Narasumber, Agenda Acara, Foto Kegiatan, Daftar Hadir Peserta, Questioner, dll]</i>

2. UKM Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Pengembangan Produk

Pengembangan produk yang berorientasi ekspor dilakukan melalui Program:

2.1. *Designers Dispatch Service* (DDS)

1) Tujuan

Kegiatan *Designers Dispatch Service* (DDS) diselenggarakan bertujuan untuk meningkatkan daya saing pelaku ekspor di daerah melalui pengembangan desain dari produk yang telah ada agar tercipta desain-desain produk baru (*prototype*/produk baru) yang sesuai dengan selera pasar dan permintaan konsumen global saat ini. Dengan adanya pengembangan produk ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan para pelaku usaha di daerah, baik dalam hal desain, pewarnaan, simplikasi, perpaduan antara tradisional dengan kontemporer (kekinian tanpa meninggalkan unsur budaya yang telah menjadi ciri khas), serta diharapkan terjalin *networking* antara desainer dengan pelaku usaha yang berkelanjutan dalam peningkatan daya saing produk melalui pengembangan desain produk yang berorientasi ekspor.

2) Lingkup Kegiatan

Pengembangan dan peningkatan daya saing produk melalui pendampingan pengembangan desain oleh para tenaga ahli desain produk, sehingga tercipta produk dengan desain baru sebagai produk unggulan ekspor provinsi.

3) Daerah Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan *Designers Dispatch Service* (DDS) dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Provinsi	Produk
1	Jawa Barat	Kerajinan/fesyen
2	D.I. Yogyakarta	Kerajinan/fesyen
3	Jawa Timur	Kerajinan/fesyen
4	Aceh	Kerajinan/fesyen
5	Sumatera Selatan	Kerajinan/fesyen
6	Kalimantan Tengah	Kerajinan/fesyen
7	Kalimantan Timur	Kerajinan/fesyen
8	Bali	Kerajinan/fesyen
9	Nusa Tenggara Timur	Kerajinan/fesyen

4) Tata Cara Pelaksanaan

Pembagian tugas, kewajiban dan tanggungjawab antara Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan, antara lain:

- i. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) produk serta memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut sepanjang proses pengembangan desain.
- ii. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada provinsi:
 - membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya pelaksanaan kegiatan *Designers Dispatch Service* (DDS).
 - melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya pasca berakhirnya *Trade Expo Indonesia* (TEI) 2019, hingga usaha kecil menengah ekspor daerah tersebut berhasil melakukan ekspor.

Dalam rangka mempermudah pelaksanaan kegiatan pengembangan produk, perlu ditentukan kriteria usaha kecil menengah yang menjadi peserta kegiatan pengembangan produk beserta tata cara pelaksanaan kegiatan. Kriteria usaha kecil menengah yang menjadi peserta adalah sebagai berikut :

Kriteria Umum:

1. Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM);
2. Badan usaha yang memiliki dokumen legalitas usaha;
3. Perusahaan yang telah memiliki merk;
4. Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor;
5. Perusahaan telah memproduksi produknya minimal selama 2 tahun;
6. Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telp/HP/email yang dapat dihubungi.

Kriteria Produk

1. Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah;
2. Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan besar ekspor/*buyer* mampu dipenuhi;
3. Diprioritaskan mempunyai pengalaman membuat produk untuk ekspor

Kriteria UKM Peserta Diklat, diutamakan;

1. pemilik atau minimal adalah staf pemasaran;
2. minimal lulusan SMA atau sederajat dan dengan maksimal peserta berumur 55 tahun;

3. dapat berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan pengembangan desain produk dibagi menjadi 4(empat) fase, yaitu:

Proses tahapan pelaksanaan DDS dibagi menjadi 4 (empat) fase, yaitu:

a. Fase I:

- Dinas merekomendasikan 10 UKM yang menghasilkan produk sejenis,
- Rapat koordinasi awal persiapan kegiatan DDS di kantor Dinas. Pada kesempatan rapat tersebut, pihak Dinas Provinsi, Perwakilan Ditjen PEN dan Desainer akan memberikan mengenai konsep pengembangan desain melalui kegiatan DDS dalam rangka menciptakan *prototype* produk baru kepada para UKM.
- Survey dan verifikasi usaha kecil menengah sesuai dengan kriteria oleh desainer, perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan perwakilan Dinas.
- Tinjauan kondisi workshop/tempat usaha UKM dan penjelasan konsep kerjasama dengan desainer melalui kegiatan pengembangan desain produk.
- Memilih dan menetapkan 2 (dua) UKM terbaik untuk mengikuti kegiatan pengembangan desain produk oleh Ditjen PEN, Desainer serta Dinas.
- UKM yang terpilih akan dimintai kesediaan dan komitmen untuk mengikuti program pendampingan pengembangan desain produk secara aktif.
- Komunikasi antara tenaga ahli, Dinas dan Ditjen PEN dengan peserta akan terus dijalin untuk saling berdiskusi dalam pengembangan *prototype* desain produk baru.

b. Fase II

- Desainer memberikan rekomendasi konsep, arah dan model pengembangan dalam menciptakan *prototype* produk desain baru kepada UKM.
- Desainer menjelaskan target pemasaran produk dengan desain produk baru.
- Desainer berkomunikasi dan berdiskusi dengan UKM peserta secara berkelanjutan dan menyempurnakan pengembangan desain produk.

c. Fase III

Desainer, Dinas Provinsi dan Perwakilan Ditjen PEN akan melakukan pendampingan proses pembuatan dan monitoring *prototype* produk baru.

d. Fase IV

Desainer, Dinas Provinsi dan Perwakilan Ditjen PEN akan melakukan monitoring proses pembuatan hingga *finishing* produk *prototype* baru serta membantu pembuatan brosur sebagai alat kelengkapan promosi. Serta berdiskusi dalam penentuan harga produk dengan desain baru.

Apabila ada kelebihan anggaran dari anggaran kegiatan DDS, maka dapat direvisi untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung kegiatan DDS misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan *mock up*, maupun biaya pengiriman barang/produk atau untuk pembelian produk hasil program/kegiatan DDS sebagai produk contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN dalam Pusat Pengembangan Desain (*Indonesia Design Development Center/IDDC*) atau promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat.

5) Output

Output kegiatan ini adalah *prototype* produk dengan desain baru dengan perincian setiap provinsi akan menghasilkan minimal 3 (tiga) jenis desain baru/*prototype* yang dihasilkan oleh masing UKM peserta kegiatan DDS.

6) Pelaporan

Dinas menyampaikan laporan akhir kegiatan DDS kepada Ditjen PEN.

3.2. Pengembangan Desain Kemasan

1) Tujuan

Kegiatan pengembangan kemasan bertujuan untuk meningkatkan *value* produk, memperbaiki penampilan dan meningkatkan citra positif produk kepada konsumen. Serta diharapkan terjalin *networking* antara desainer dengan pelaku usaha yang berkelanjutan dalam peningkatan daya saing produk melalui pengembangan desain kemasan yang berorientasi ekspor.

2) Lingkup Kegiatan

Pengembangan dan peningkatan daya saing produk melalui pendampingan pengembangan desain oleh tenaga ahli desain kemasan sehingga tercipta produk dengan kemasan baru.

3) Daerah Pelaksanaan

Kegiatan pengembangan desain kemasan dilaksanakan di 9 (sembilan) provinsi dengan rincian sebagai berikut:

No	Provinsi	Produk
1	Sumatera Utara	Makanan Olahan
2	Riau	Makanan Olahan
3	Jambi	Makanan Olahan
4	Lampung	Makanan Olahan
5	Maluku	Makanan Olahan
6	Nusa Tenggara Barat	Makanan Olahan
7	Bangka Belitung	Makanan Olahan
8	Gorontalo	Makanan Olahan
9	Sulawesi Barat	Makanan Olahan

4) Tata Cara Pelaksanaan

- i. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional : menyiapkan tenaga ahli desain (desainer) kemasan serta memberikan pendampingan kepada tenaga ahli tersebut sepanjang proses pengembangan kemasan produk baru dimaksud.
- ii. Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan pada provinsi:
 - membiayai biaya perjalanan serta honorarium tenaga ahli desain dan biaya pelaksanaan kegiatan pengembangan desain kemasan di daerah.
 - melakukan pembinaan dan monitoring, khususnya pasca berakhirnya *Trade Expo Indonesia (TEI) 2019* dengan memberikan pembinaan terhadap penawaran potensial yang diperoleh dalam TEI.

Kriteria usaha kecil menengah yang menjadi peserta adalah sebagai berikut:

Kriteria umum:

1. Perusahaan termasuk usaha kecil dan menengah (UKM);
2. Badan usaha yang memiliki dokumen legalitas usaha;
3. Perusahaan yang telah memiliki merk;
4. Perusahaan eksportir maupun perusahaan belum ekspor namun berminat masuk ke pasar ekspor;
5. Perusahaan telah memproduksi produknya minimal selama 2 tahun;
6. Memiliki alamat usaha yang jelas dan mempunyai nomor telp/HP/email yang dapat dihubungi

Kriteria Produk:

1. Merupakan produk potensial/andalan daerah atau yang sedang dikembangkan sebagai produk identitas daerah;
2. Sumber bahan baku produk yang diolah memiliki kemampuan sumber daya suplai yang besar, sehingga bila ada permintaan besar ekspor/*buyer* mampu dipenuhi.

Kriteria UKM Peserta Diklat, diutamakan:

1. pemilik atau minimal staf pemasaran;
2. minimal lulusan SMA atau sederajat dan dengan maksimal peserta berumur 55 tahun;
3. Berkomunikasi dalam Bahasa Inggris.

Sedangkan tata cara pelaksanaan kegiatan pengembangan desain kemasan dibagi menjadi 3(tiga) fase, yaitu:

Proses tahapan pelaksanaan pengembangan desain kemasan dibagi menjadi 3 (tiga) fase, yaitu:

1. Fase I

- Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diminta merekomendasikan 5-10 usaha kecil menengah yang merupakan produk potensial;
- Survey dan verifikasi usaha kecil menengah sesuai dengan kriteria oleh desainer, perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan perwakilan Dinas;
- Tinjauan kondisi workshop/tempat usaha UKM dan penjelasan konsep kerjasama dengan desainer melalui kegiatan pengembangan desain kemasan;
- Memilih dan menetapkan 2 (dua) UKM terbaik untuk mengikuti kegiatan pengembangan desain kemasan oleh Ditjen PEN, Desainer serta Dinas;
- UKM yang terpilih akan dimintai kesediaan dan komitmen untuk mengikuti program pendampingan pengembangan desain kemasan secara aktif;
- Komunikasi antara tenaga ahli, Dinas dan Ditjen PEN dengan peserta akan terus dijalin untuk saling berdiskusi dalam pengembangan *prototype* desain kemasan baru.

2. Fase II

- Desainer memberikan rekomendasi konsep arah dan model pengembangan dalam menciptakan prototipe kemasan baru kepada UKM.
- Desainer menjelaskan target pemasaran produk dengan kemasan baru.
- Desainer berkomunikasi dan berdiskusi dengan UKM peserta secara berkelanjutan dalam menyempurnakan pengembangan desain kemasan.

3. Fase III

- Desainer dan UKM bersama dengan perwakilan Ditjen PEN dan Perwakilan Dinas melakukan finalisasi terhadap desain kemasan baru dan siap digunakan oleh UKM dalam memasarkan produknya.
- Desainer membantu dalam pembuatan materi promosi para UKM.

Apabila ada kelebihan anggaran dari anggaran kegiatan DDS atau pengembangan desain kemasan ini, maka dapat direvisi untuk dioptimalisasi pada program/kegiatan yang bertujuan mendukung kegiatan DDS atau pengembangan desain kemasan, misalnya menyediakan biaya pembelian bahan untuk pembuatan kemasan produk, maupun biaya pengiriman barang/produk atau untuk pembelian produk hasil pengembangan kemasan tersebut sebagai produk contoh untuk dipromosikan, baik melalui Ditjen PEN dalam Pusat Pengembangan Desain (*Indonesia Design Development Center/IDDC*) atau promosi yang dilakukan oleh pemerintah provinsi setempat.

5) Output

Terciptanya produk dengan desain kemasan baru dengan perincian setiap provinsi akan menghasilkan minimal 2 (dua) desain kemasan yang dihasilkan oleh masing-masing UKM peserta kegiatan pengembangan kemasan.

6) Pelaporan

Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian UKM program DDS atau pengembangan kemasan kepada Ditjen PEN, baik dalam laporan perkegiatan/pertahap maupun laporan akhir menjadi bagian dari program pengembangan ekspor daerah secara keseluruhan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan diwajibkan juga mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

3. UKM Daerah Yang Mendapatkan Fasilitasi Diklat Ekspor (Pengembangan SDM Ekspor)

1) Tujuan

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekspor bertujuan meningkatkan sumber daya manusia (SDM) atau *capacity building* pelaku usaha daerah yang berminat untuk menjajaki pasar ekspor, serta aparatur Dinas Provinsi selaku pembina UKM di daerah provinsi tentang informasi dan perkembangan dibidang ekspor, baik prosedur dan mekanisme ekspor (tahapan ekspor, mulai dari penyiapan penawaran produk ekspor kepada buyer, komunikasi dan negosiasi, perhitungan jual ekspor, perhitungan pengiriman barang, pemilihan mekanisme pembayaran ekspor, sistem kerjasama dan kontrak ekspor, hingga pengiriman barang serta penggunaan asuransi dan penjaminan ekspor, maupun tentang peluang

pasar ekspor yang ada di luar negeri (mulai dari pemilihan produk ekspor yang sesuai dengan produk yang diproduksi UKM, pemilihan pasar dan segmentasi target pasar, mempelajari selera konsumen, mempelajari peraturan impor, mempelajari budaya bisnis negara target pasar, mempelajari jaringan distribusi serta mengetahui daftar buyer yang mengimpor produk tersebut dinegara target pasar.

2) Lingkup Kegiatan

Penyelenggaraan diklat diselenggarakan di/oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BB PPEI) bertempat di Jakarta dan di beberapa Daerah/Provinsi. Pemahaman terhadap pemanfaatan informasi dibidang ekspor yang perlu disampaikan dan diketahui oleh para pelaku usaha di daerah yang tertarik dan berminat untuk mencoba pasar ekspor ataupun bagi eksportir yang ingin memperluas pasar ekspornya ke negara lain, yang penyampaiannya melalui diklat ekspor. Dalam diklat ekspor nantinya akan diberikan juga simulasi prosedur ekspor, sehingga para pelaku usaha akan mengetahui dan telah memiliki pengalaman yang sama persis dengan prosedur ekspor yang sesungguhnya bila mereka nantinya akan mengekspor, mulai dari proses, tahapan atau serta pengisian data disetiap titik/pos yang akan dilalui dalam prosedur ekspor, misalnya Dinas Perdagangan, *Freight Forwarder*, Bea Cukai, pihak pelabuhan dan lain sebagainya.

Jenis mekanisme pelaksanaan pelatihan ekspor meliputi:

1. Kontraktual

Pelatihan kontraktual dibiayai sepenuhnya oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan melalui anggaran dekonsentrasi yang pelaksanaannya dilaksanakan oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia. Biaya tersebut digunakan untuk : Honor pembicara/pengajar, Tiket dan akomodasi pengajar dan panitia PPEI, Kit/perengkapan peserta, Makalah peserta, Sertifikat, Spanduk, Laporan & Dokumentasi, Kurikulum dan silabus. Sedangkan biaya akomodasi, konsumsi, transportasi peserta dan panitia dilakukan secara swakelola oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan. Biaya dimaksud disesuaikan dengan standar biaya masing-masing provinsi yang ditetapkan Pemerintah.

2. Cost Sharing atau Subsidi

Kegiatan pelatihan *cost sharing* sebagian besar dibiayai oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia melalui APBN meliputi : Honor pembicara/pengajar, Tiket dan akomodasi pengajar dan panitia PPEI, Kit/perengkapan peserta, Makalah peserta, Sertifikat, Spanduk, Laporan & Dokumentasi. Sedangkan Dinas yang menangani bidang perdagangan membiayai keikutsertaan peserta

sebesar Rp. 600.000,- per peserta sesuai dengan PP Tarif untuk pelaksanaan pelatihan selama 3 hari yang dialokasikan melalui anggaran dekonsentrasi.

3. Pengiriman peserta pelatihan ke BB PPEI

Dinas yang menangani bidang perdagangan mengirimkan peserta untuk mengikuti pelatihan di BB PPEI sesuai dengan topik dan waktu yang telah terjadwal di BB PPEI.

3) Daerah Pelaksanaan

Pemberian Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Ekspor tersebut nantinya akan diselenggarakan di/oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI). Adapun tabel pelaksanaan kegiatan diklat, adalah sebagai berikut:

No	Provinsi	Pengiriman Peserta	Pelatihan Cost Sharing	Pelatihan Kontraktual	Pelatihan Sebelum TEI
1	DKI Jakarta	√			√
2	Jawa Barat	√	√		√
3	Jawa Tengah	√			√
4	D.I. Yogyakarta				√
5	Jawa Timur				√
6	Aceh				√
7	Sumatera Utara	√			√
8	Sumatera Barat			√	√
9	Riau	√			√
10	Jambi	√			√
11	Sumatera Selatan				√
12	Lampung	√			√
13	Kalimantan Barat	√			√
14	Kalimantan Tengah	√			√
15	Kalimantan Selatan	√		√	√
16	Kalimantan Timur	√			√
17	Sulawesi Utara	√	√		√
18	Sulawesi Tengah	√			√
19	Sulawesi Selatan	√		√	√
20	Sulawesi Tenggara	√	√		√
21	Maluku	√			√
22	Bali				√
23	Nusa Tenggara Barat	√		√	√
24	Nusa Tenggara Timur	√	√		√
25	Papua	√			√

No	Provinsi	Pengiriman Peserta	Pelatihan Cost Sharing	Pelatihan Kontraktual	Pelatihan Sebelum TEI
26	Bengkulu	√	√		√
27	Maluku Utara	√			√
28	Banten	√	√		√
29	Bangka Belitung	√			√
30	Gorontalo	√			√
31	Kepulauan Riau	√	√		√
32	Papua Barat	√			√
33	Sulawesi Barat	√			√
34	Kalimantan Utara	√	√		√

4) Tata Cara Pelaksanaan

1. Tata Cara penyelenggaraan pelatihan ekspor dengan skema kontraktual dan *cost sharing* di daerah sebagai berikut:

- a) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya dibidang perdagangan di provinsi cq. unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menentukan topik diklat sesuai dengan kebutuhan pelatihan daerah.
- b) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi cq. unit yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri mengkomunikasikan/ menyampaikan program pelatihan ke BB PPEI sekaligus menentukan waktu dan tempat penyelenggaraan diklat dengan ditembuskan kepada Sekretaris Ditjen PEN selaku pembina Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah.
- c) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi cq. unit yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri mengundang peserta yang terdiri dari dunia usaha, dan aparatur.
- d) Penyelenggaraan diklat, pembiayaan penyelenggaraan diklat ekspor provinsi dimaksud disesuaikan dengan ketersediaan anggaran dana dekonsentrasi pengembangan ekspor yang ada di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi di masing-masing provinsi.

2. Tata cara Pengiriman Peserta Diklat

Disamping menyelenggarakan diklat ekspor di daerah/provinsi, dinas dapat mengirimkan pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) dan/atau aparatur/staf Dinas untuk mengikuti diklat ekspor yang

akan diselenggarakan oleh BBPPEI di Jakarta ataupun diselenggarakan oleh P3E Daerah terdekat.

Untuk mengikuti diklat ekspor dimaksud, dilakukan melalui tahapan:

- a) Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan di provinsi dalam hal ini unit yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menghubungi BBPPEI atau P3ED terdekat untuk mencari informasi tentang penyelenggaraan diklat ekspor dan kapan waktu penyelenggaraannya.
- b) Menginformasikan kepada pimpinan bahwa akan mengirimkan peserta untuk mengikuti diklat teknis tertentu di BB PPEI Jakarta atau di P3E di Daerah terdekat.
- c) Mengirimkan informasi kepada pihak BB PPEI bahwa pihak Dinas akan mengirimkan pesertanya untuk mengikuti diklat teknis tertentu.

Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan capacity building, baik untuk diklat ekspor maupun pengembangan produk ekspor.

5) Output

Output kegiatan ialah jumlah pelaku usaha (eksportir/calon eksportir) maupun aparatur Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi serta *stakeholder* terkait yang memperoleh pengembangan kapasitas melalui partisipasi mengikuti diklat ekspor.

6) Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan di provinsi wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian program diklat ekspor kepada Ditjen PEN, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing dengan menggunakan.

4. Dukungan Penyelenggaraan Marketing Point

1) Tujuan

Marketing Point merupakan suatu outlet produk ekspor yang berada di daerah lintas batas Indonesia yang mendisplay dan memasarkan produk ekspor UKM di daerah perbatasan. Penyelenggaraan *Marketing Point*

bertujuan untuk meningkatkan akses promosi produk Indonesia khususnya di wilayah perbatasan kepada para buyer negara-negara tetangga. Diharapkan dengan adanya marketing point ini dapat terjalin kerjasama bisnis antara pelaku usaha Indonesia (eksportir) dengan buyer dari negara tetangga di perbatasan. Pemerintahan saat ini memberikan perhatian yang tinggi terhadap pengembangan kawasan perbatasan. Di sisi lain *Marketing point* dapat dijadikan sarana pengembangan ekspor Usaha Kecil Menengah (UKM) dalam memasarkan produknya ke luar negeri dengan biaya yang relatif murah dan diharapkan dapat memberikan multiplier effect bagi masyarakat di wilayah perbatasan. Untuk tahun 2019 penyelenggaraan *Marketing Point* berada di Skow, Papua.

2) Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan dilaksanakan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

a) Layanan Administrasi Perkantoran

Diperuntukkan untuk kebutuhan perkantoran sehari-hari selama 1 (satu) tahun, seperti pengadaan ATK, foto copy bahan dan honorarium.

b) Pelaksanaan koordinasi dan pemantauan

Dinas yang menangani bidang perdagangan setiap bulan wajib melaksanakan koordinasi dan pemantauan terhadap penyelenggaraan *marketing point* di Skow.

3) Daerah Pelaksanaan

Daerah pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan *Marketing Point* di Provinsi Papua yang berada di Skow perbatasan Indonesia dan Papua Nugini.

4) Tata Cara Pelaksanaan

Dinas yang menangani bidang perdagangan menunjuk pengelola *Marketing Point* di Skow, pengelola bisa berasal dari swasta maupun Pemerintah Daerah. Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional membantu dalam pengembangan SDM, sarana promosi, pengembangan jaringan dan akses pasar.

Optimalisasi anggaran dari kegiatan ini dapat dilakukan dengan peruntukan pada kegiatan yang sama ataupun kegiatan yang bertujuan untuk pengembangan dan peningkatan *capacity building* atau promosi *Marketing Point*

5) Output

Output kegiatan ialah terselenggaranya *Marketing Point* di Skow Provinsi Papua.

6) Pelaporan

Dinas yang menangani bidang perdagangan wajib menyampaikan laporan perkembangan serta hasil capaian penyelenggaraan *Marketing Point* kepada Ditjen PEN, baik dalam laporan perkegiatan maupun dalam laporan akhir

sebagai laporan keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi bersangkutan. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas yang menangani bidang perdagangan juga wajib mengisi matrik data Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah Provinsi masing-masing.

5. Usaha Kecil dan Menengah Daerah Yang Mendapatkan Fasilitas Promosi Ekspor (Promosi Produk Ekspor)

1. Tujuan

Program promosi ini diselenggarakan sebagai tindak lanjut diklat ekspor bagi Usaha Kecil dan Menengah yang terpilih melalui kegiatan *Designer Dispatch Service (DDS)*, pengembangan desain kemasan, kegiatan seleksi TEI dan usulan Dinas. Penyelenggaraan kegiatan ini bertujuan untuk memperkenalkan produk UKM kepada *buyer*, konsumen dan masyarakat dalam rangka tes pasar.

Disamping itu, penyelenggaraan pameran pasca diklat ekspor sebagai sarana dan media bagi para UKM dalam mempraktekkan apa yang diperoleh dalam diklat sekaligus memberikan pengalaman kepada UKM bagaimana berinteraksi dengan para *buyer* dan pembeli, mempresentasikan produk kepada *buyer* dan pembeli, bernegosiasi dan menghitung harga jual produk dalam pembelian jumlah besar termasuk ongkos kirim dengan negara tujuan ekspor yang berbeda. *Trade Expo Indonesia (TEI)* tahun 2019 di Jakarta akan berlangsung pada bulan Oktober 2019 (*tentative*).

2. Lingkup Kegiatan

Lingkup kegiatan ini dilakukan melalui beberapa kegiatan, yaitu:

- a) Kegiatan Seleksi peserta TEI dilaksanakan untuk memilih usaha kecil menengah yang layak untuk mengikuti TEI. Kegiatan ini dilaksanakan secara bersama-sama oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan dan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional;
- b) Kegiatan persiapan partisipasi *Trade Expo Indonesia 2019* melalui pengembangan SDM yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan wawasan tentang prosedur ekspor, informasi pasar ekspor serta hal-hal penting lainnya tentang perkembangan ekspor termasuk cerita sukses UKM yang telah berhasil ekspor sebagai motivasi bagi calon eksportir akan diberikan melalui penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan (diklat) ekspor oleh Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Ekspor Indonesia (BBPPEI) di Jakarta;
- c) Mengikuti/berpartisipasi dalam penyelenggaraan promosi pada pameran dagang yang diadakan di dalam negeri yang berskala internasional melalui *Trade Expo Indonesia (TEI)* ke-34 tahun 2019.

3) Daerah Pelaksanaan

Peserta partisipasi pada TEI ke-34 tahun 2019 berasal dari UKM yang telah terpilih melalui kegiatan *Designers Dispatch Service* (9 daerah), pengembangan desain kemasan (9 daerah), seleksi TEI (10 daerah) yang dilaksanakan oleh DJPEN bersama-sama dengan Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan dan usulan daerah (6 Daerah). Daerah pelaksanaan seleksi peserta TEI yaitu:

No	Provinsi	Seleksi Peserta TEI
1	DKI Jakarta	√
2	Sumatera Barat	√
3	Kalimantan Barat	√
4	Kalimantan Selatan	√
5	Sulawesi Utara	√
6	Maluku Utara	√
7	Banten	√
8	Kepulauan Riau	√
9	Papua Barat	√
10	Kalimantan Utara	√

4) Tata Cara Pelaksanaan

a) Usaha Kecil Menengah Peserta TEI

- Semua peserta UKM terpilih akan mendapatkan diklat ekspor persiapan partisipasi TEI 2019 yang akan dilaksanakan di tingkat pusat, yaitu oleh BB PPEI di Jakarta.
- Selama rangkaian kegiatan persiapan dan penyelenggaraan TEI 2019, peserta UKM yang mengikuti diklat ekspor persiapan TEI 2019 akan memperoleh fasilitas akomodasi di BB PPEI dengan jadwal pelaksanaan rangkaian kegiatan akan diagendakan (tentatif) pada:

No	Program/ Kegiatan	Oktober							Keterangan
		10	11	12	13	14	15	16	
1.	Pengiriman peserta (UKM Daerah) ke Jakarta				Libur (hari minggu)				BBPPEI Jl. Letjen S. Parman 112 Grogol, Jakarta
2.	Diklat Ekspor								Diselenggarakan di Gedung BBPPEI Jakarta
3.	Display Produk dalam								Transportasi dari BBPPEI ke Arena Pameran (pp)

No	Program/ Kegiatan	Oktober							Keterangan
		10	11	12	13	14	15	16	
	rangka persiapan TEI								disediakan Ditjen PEN Kemendag
4.	Partisipasi TEI							16 sd 20	Penyelenggaraan TEI pada tanggal 16 s/d 20 Okt 2019

b) Dinas Yang Menangani Bidang Perdagangan

Dalam rangka tindaklanjut diklat ekspor persiapan TEI 2019, perihal yang perlu disiapkan sebelum partisipasi pada TEI 2019 tersebut adalah sebagai berikut:

- Setiap Dinas Perindustrian dan Perdagangan membayar biaya sewa stand atas partisipasi UKM dari provinsi masing-masing dalam Trade Expo Indonesia (TEI) ke-34 tahun 2019, sebelum penyelenggaraan TEI berlangsung (paling lambat H-7), baik melalui transfer maupun pembayaran tunai ke rekening resmi yang ditunjuk sebagai pihak penyelenggara TEI ke-34 tahun 2019.
- Jumlah *stand/booth* yang akan dibayar oleh Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang perdagangan sebanyak 1 (satu) *stand/booth/* provinsi, yang anggarannya telah dialokasikan melalui Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah provinsi masing-masing. Informasi tentang jumlah/nilai pembayaran biaya sewa stand serta lokasi stand yang akan dibayar serta no rekening pembayaran akan disampaikan melalui surat tertulis dari Sekretaris Ditjen PEN.
- Bukti pembayaran sewa stand disampaikan kepada pihak resmi yang ditunjuk sebagai penyelenggara TEI ke-34 tahun 2019 dengan waktu penyampaian paling lambat H-7. Adapun alamat dan tujuan penyampaian bukti pembayaran akan disampaikan kemudian melalui surat tertulis dari Sekretaris Ditjen PEN.
- *Stand/booth* yang dibayar oleh Dinas Provinsi yang tugas dan tanggung jawabnya di Perdagangan nantinya akan dipergunakan untuk menampung 2 (dua) UKM ekspor daerah dari provinsi yang bersangkutan.
- Pembagian *booth/stand* nantinya akan dikoordinir oleh Ditjen PEN berdasarkan jenis kelompok produk (*zoning products*).

- Para UKM peserta dari Provinsi yang akan mengikuti pameran, akan mendisplay produk pada satu hari sebelum penyelenggaraan TEI ke-34 tahun 2019.
- Para UKM peserta dari Provinsi mengikuti penyelenggaraan TEI ke-34 tahun 2019.

Secara rinci, jadwal tentatif partisipasi UKM dalam TEI ke-34 tahun 2019, antara lain:

No	Program/Kegiatan	Oktober								Keterangan
		1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	
1.	Pemeriksaan dan pengecekan kembali barang/ produk yang akan dipamerkan									
2.	Pemasukan barang ke lokasi pameran									Ditjen PEN memfasilitasi transportasi dari PPEI ke lokasi pameran, baik kendaraan bagi barang/ produk display
3.	Penataan (<i>display</i>) produk yang akan dipamerkan									Penyusunan produk display akan dibantu oleh tenaga ahli Display yang disediakan Ditjen PEN
4.	Pelaksanaan TEI									Selama berlangsungnya TEI 2019 Ditjen PEN

No	Program/Kegiatan	Oktober								Keterangan
		1 4	1 5	1 6	1 7	1 8	1 9	2 0	2 1	
										akan memfasilitasi transportasi (menyiapkan bus) bagi peserta dari PPEI – lokasi (PP)
5.	Pembongkaran Produk <i>display</i>									Dilakukan pada hari terakhir, dimulai pukul 18.00 WIB
6.	Persiapan kembali ke provinsi masing-masing									

Selama pelaksanaan TEI 2019, Dinas yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang Perdagangan Provinsi *c.q.* pejabat/staf bidang/sub. bidang yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri sebagai fasilitator di daerah provinsi akan mendampingi UKM ekspor selama mengikuti TEI 2019 di Jakarta, sesuai dengan anggaran yang tersedia dalam DIPA Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Daerah tahun 2019 provinsi masing-masing.

Optimalisasi anggaran kegiatan ini dapat dilakukan untuk kegiatan yang sama ataupun untuk kegiatan yang bertujuan mendukung partisipasi keikutsertaan UKM ekspor daerah dalam TEI ke-34 tahun 2019, misalnya untuk biaya pengiriman barang/produk contoh maupun penyewaan peralatan pendukung *display*/pameran.

5) Output

Output kegiatan jumlah pelaku usaha (UKM) daerah dan jenis produk yang dipromosikan/diikutsertakan dalam TEI ke-34 tahun 2019 yang berasal dari Provinsi setempat.

6) Pelaporan

Dinas yang membidangi perdagangan berkewajiban menyampaikan laporan hasil keikutsertaan UKM dalam penyelenggaraan TEI 2019 berikut hasil evaluasi, baik sebagai laporan per kegiatan (partisipasi UKM Daerah dalam TEI ke-34 tahun 2019) serta dimasukkan juga dalam laporan akhir sebagai bagian keseluruhan program pengembangan ekspor provinsi masing-masing. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

6. Updating Data Eksportir Daerah

1) Tujuan

Melihat kondisi usaha dan mendapatkan informasi langsung dari para eksportir sebagai bahan pemutakhiran data dan mevalidasi kebenaran perusahaan. Data perusahaan yang valid sangat penting sebagai materi informasi dan promosi kepada *buyer* yang mencari produk Indonesia.

2) Lingkup Kegiatan

Melakukan sinkronisasi data eksportir yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional dan Dinas yang menangani bidang perdagangan. Selain itu melakukan validasi data eksportir maupun identifikasi pelaku ekspor baru yang ada di wilayah Dinas. Data hasil *updating* akan dimasukkan dalam basis data eksportir Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.

3) Daerah Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan *updating* data eksportir dilaksanakan di provinsi sebagai berikut:

No	Provinsi	<i>Updating</i> data eksportir
1	Jawa Tengah	√
2	D.I. Yogyakarta	√
3	Jawa Timur	√
4	Aceh	√
5	Sumatera Selatan	√
6	Kalimantan Barat	√
7	Sulawesi Tengah	√
8	Nusa Tenggara Timur	√

4) Tata Cara Pelaksanaan

Tata cara pelaksanaan *updating* data eksportir adalah sebagai berikut:

- a) Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor mengirimkan data eksportir berdasarkan domosili perusahaan kepada Dinas yang menangani bidang perdagangan.
- b) Dinas yang menangani bidang perdagangan melakukan sinkronisasi data eksportir yang dimiliki oleh Dinas. Data akan divalidasi dan dilakukan *updating* dengan menghubungi atau berkunjung ke perusahaan. Kunjungan juga dilakukan kepada calon eksportir potensial lainnya maupun eksportir baru di wilayah Dinas Provinsi oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan maupun bersama-sama dengan perwakilan Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional.
- c) Data eksportir hasil validasi dan *updating* dikirimkan ke Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional yang akan dimasukkan dalam basis data eksportir.

Optimalisasi anggaran dapat dilakukan untuk kegiatan yang sama ataupun untuk kegiatan yang bertujuan memvalidasi data eksportir yang ada di daerah tersebut.

5) Output

Jumlah data eksportir yang telah divalidasi dan di *update* oleh Dinas yang menangani bidang perdagangan.

6) Pelaporan

Dinas Provinsi yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang perdagangan c.q. unit kerja yang membidangi Promosi Ekspor atau Perdagangan Luar Negeri menyampaikan laporan ke Sekretaris Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional mengenai hasil *updating* data eksportir. Data yang disampaikan meliputi profil eksportir secara rinci dan detil beserta foto produk ekspor perusahaan tersebut. Dalam menyusun laporan akhir, Dinas Perindag diminta mengisi matrik Pemantauan Kegiatan dan Anggaran Dana Dekonsentrasi Pengembangan Ekspor Provinsi masing-masing.

MATRIKS PEMANTAUAN KEGIATAN DAN ANGGARAN DEKONSENTRASI PENGEMBANGAN EKSPOR DAERAH
DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL

No	Nama Kegiatan	Target Kinerja	Capaian Kinerja		Alokasi Anggaran	Realisasi Anggaran		Keterangan
			Jumlah	Presentase (%)		Jumlah	Presentase	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengembangan Desain Produk (Designer Dispatch Services)	2 Pelaku Usaha, masing-masing 3 Produk						
2	Pengembangan Desain Kemasan	2 Pelaku Usaha, masing-masing 2 Desain Kemasan						
3	Fasilitasi Diklat Ekspor							
	a. Kontraktual	30 Peserta						

	b. Cost Sharing atau Subsidi	30 Peserta						
	c. Pengiriman peserta pelatihan ke BBPPEI	30 Peserta						
4	Dukungan Penyelenggaraan Marketing Point							
5	Fasilitasi Promosi Ekspor							
	a. Diklat Persiapan Pameran TEI	2 Pelaku Usaha						
	b. Partisipasi pada Trade Expo Indonesia (TEI) 2019	2 Pelaku Usaha						

BAB III

MONITORING, EVALUASI, DAN PELAPORAN

A. Monitoring dan Evaluasi

Keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi bidang perdagangan tahun anggaran 2019 bergantung kepada peran monitoring dan evaluasi dinas provinsi yang membidangi perdagangan di 34 provinsi yang tercermin mulai dari awal pelaksanaan hingga proses pertanggungjawaban kegiatan dekonsentrasi.

Tujuan dari monitoring dan evaluasi adalah untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi bidang perdagangan serta sasaran apa yang telah dicapai. Kegiatan monitoring dan evaluasi dilaksanakan secara langsung dengan melakukan kunjungan ke lapangan dan sekaligus memberikan saran dan masukan yang tepat apabila terdapat penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan dana dekonsentrasi.

B. Pelaporan

Satuan kerja yang mendapat alokasi anggaran Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun Anggaran 2019, diwajibkan untuk membuat laporan pelaksanaan kegiatan dekonsentrasi sesuai mekanisme yang diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pertanggungjawaban dan pelaporan dana dekonsentrasi mencakup 2 (dua) aspek manajerial dan aspek akuntabilitas.

1. Aspek Manajerial

Aspek yang terdiri dari perkembangan realisasi penyerapan dana, pencapaian target keluaran, kendala yang dihadapi, dan sasaran tindak lanjut.

1.1. Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan

Laporan hasil pelaksanaan kegiatan pada Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Tahun berjalan dibuat oleh Dinas Provinsi yang membidangi Perdagangan setelah pelaksanaan kegiatan. Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu:

- a. Selama tidak diatur oleh tata cara pelaksanaan dan pelaporan kegiatan dekonsentrasi, maka Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan dapat dibuat dengan menggunakan Format Laporan 3.2; dan/atau
- b. Format Kebutuhan Data/Laporan yang telah ditentukan oleh masing-masing kegiatan.

Penyampaian laporan hasil pelaksanaan kegiatan dan/atau Laporan kebutuhan data dari setiap kegiatan pada subbidang masing-masing yang telah disusun mengikuti ketentuan pada masing-masing kegiatan (disampaikan kepada Unit Teknis Eselon I/II Kementerian Perdagangan).

1.2. Laporan Akhir

Laporan akhir dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Tahun berjalan, pembuatan dan penyampaian laporan akhir dapat dilakukan setelah seluruh kegiatan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan selesai sebelum Tahun Anggaran berjalan selesai. Adapun materi laporan berisi pencapaian target dan capaian indikator kinerja, realisasi pelaksanaan kegiatan baik keuangan maupun fisik, permasalahan.

Penyusunan Kerangka/susunan laporan akhir mengacu pada Format Laporan dibawah, yaitu: Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), dan Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan.

Laporan akhir yang telah disusun berdasarkan format serta kelengkapan disampaikan setiap akhir tahun yaitu paling lambat tanggal 15 Januari tahun berikutnya kepada:

Tujuan	Alamat
Menteri Perdagangan <i>cq.</i> Sekretaris Jenderal	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 7 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: dekon.perdagangan@kemendag.go.id
Tembusan:	
Inspektur Jenderal	Gedung Tengah Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: ses-itjen@kemendag.go.id
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 8 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: rengrampdn@yahoo.com
Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Gedung I Kementerian Perdagangan, Lantai 3 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: proker.spk@kemendag.go.id

Tujuan	Alamat
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri	Gedung Utama Kementerian Perdagangan, Lantai 9 Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5 Jakarta Pusat 10110 Email: <i>program.daglu@kemendag.go.id</i>

2. Aspek Akuntabilitas

Aspek yang terdiri dari laporan realisasi anggaran, neraca, catatan atas laporan keuangan, dan laporan barang. Semua barang yang dibeli atau diperoleh dari pelaksanaan kegiatan dekosentrasi merupakan barang milik negara. Untuk itu satuan kerja yang mendapatkan dana dekosentrasi harus melakukan penatausahaan barang milik negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1. Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik

Laporan Realisasi Penyerapan Anggaran dan Fisik dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan. Laporan ini dilakukan setiap terjadinya transaksi terhadap pencairan dan penyerapan anggaran melalui peng-inputan pada aplikasi/sistem *e-Monitoring* Kementerian Perdagangan. *Backup* aplikasi tersebut disampaikan/*di-upload* ke Sekretariat Jenderal *cq.* Biro Perencanaan Kementerian Perdagangan melalui website <http://emon.kemendag.go.id>.

2.2. Laporan Triwulan

Laporan Triwulan dibuat oleh masing-masing KPA Dana Dekonsentrasi dan disampaikan kepada Gubernur melalui SKPD yang membidangi perencanaan. Laporan berisi perkembangan pelaksanaan kegiatan yang meliputi target dan realisasi baik keuangan (Laporan SAK dan SIMAK BMN) maupun kegiatan fisik. Laporan ini harus dirinci sesuai dengan program dan mata anggaran kegiatan dan disampaikan paling lambat 14 (empat belas hari) hari kalendar setelah triwulan yang bersangkutan berakhir.

3. Format Laporan

3.1. Format Laporan Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN)

- 1) Laporan Keuangan dan Laporan Barang Milik Negara pada dasarnya harus disampaikan kepada Menteri Keuangan secara berjenjang dari Satker kepada Eselon I dan diteruskan kepada Menteri Perdagangan.
- 2) Dalam menyampaikan laporan tersebut harus melalui program aplikasi Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yang terdiri dari Sistem Akuntansi

Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen Akuntansi dan Keuangan Barang Milik Negara (SIMAK BMN), yang dokumen sumbernya terdiri dari:

Laporan SAK : SPM/SP2D.

Laporan SIMAK BMN : SPM/SPiN2D, Kwitansi dan Faktur, Kontrak/SPK, dan Berita Acara Serah Terima Barang.

- 3) Melalui aplikasi SAK tersebut, pelaporan harus disampaikan secara periodik yaitu Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan setelah dilakukan rekonsiliasi dengan KPPN setempat terlebih dahulu.
- 4) Melalui aplikasi SIMAK BMN, pelaporan harus disampaikan secara Semesteran dan Tahunan setelah laporan tersebut direkonsiliasikan dengan petugas SAK tingkat Satker.
- 5) Laporan SAK dan SIMAK BMN tersebut disampaikan dalam bentuk *softcopy*/Arsip Data Komputer (ADK) dan *hardcopy* (fotocopy dokumen).
- 6) Pelaporan SAK dan SIMAK BMN untuk pengelolaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan disampaikan dari Satker Penerima Dekonsentrasi (Dinas Provinsi yang menangani bidang perdagangan) kepada unit kerja Eselon I masing-masing pengelola dana Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan. Ilustrasi dari hal tersebut dapat digambarkan melalui contoh sebagai berikut:
 - a) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Jawa Barat menerima 2 (dua) pelimpahan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan yang akan diselenggarakan di daerah, yaitu Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
 - b) Penyampaian laporan SAK dan SIMAK BMN disampaikan kepada Dirjen Perdagangan Dalam Negeri untuk pelaksanaan Subbidang Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri di Daerah, dan kepada Dirjen Perdagangan Luar Negeri untuk Subbidang Perdagangan Luar Negeri di Daerah.
 - c) Untuk itu setiap Satker (Dinas Provinsi yang menangani perdagangan) yang menerima 1 (satu) atau lebih sub bidang dari Dekonsentrasi Bidang Perdagangan, maka Satker tersebut wajib melaporkan SAK dan SIMAK BMN kepada unit kerja Eselon I Kementerian Perdagangan pengelola Dekonsentrasi Bidang Perdagangan.
 - d) Format laporan dan pedoman penyusunan laporan tentang SAK dan SIMAK BMN diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan Peraturan Menteri Keuangan

Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat.

3.2. Format Laporan Pelaksanaan Kegiatan (Triwulan/Laporan Akhir)

LAPORAN AKHIR/TRIWULAN
DEKONSENTRASI BIDANG PERDAGANGAN TAHUN 2019
PROVINSI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Bab I Pendahuluan

- A. Latar Belakang
- B. Maksud dan Tujuan
- C. Dasar Pelaksanaan

Bab II Pelaksanaan Kegiatan

(Pelaksanaan kegiatan, pencapaian target keluaran termasuk realisasi keuangan dan realisasi fisik kegiatan)

- A. Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri Daerah
 - 1. Kegiatan 1;
 - 2. Kegiatan 2;
 - 3.dst.
- B. Pengembangan Fasilitas Perdagangan Luar Negeri Daerah
 - 1. Kegiatan 1;
 - 2. Kegiatan 2;
 - 3.dst.

Bab III Permasalahan dan Tindak Lanjut

Bab IV Penutup

Lampiran-Lampiran

(berupa laporan akhir pelaksanaan setiap kegiatan pada sub bidang masing-masing, dan lampiran-lampiran lainnya yang diperlukan).

BAB IV
PENUTUP

Dengan telah selesai disusunnya Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Perdagangan Kementerian Perdagangan, maka diharapkan Petunjuk Teknis ini akan menjadi acuan dalam pelaksanaan kegiatan dekosentrasi yang ada di Dinas Provinsi yang membidangi perdagangan di 34 (tiga puluh empat) Provinsi.

Buku Petunjuk Teknis Pelaksanaan Dekonsentrasi Bidang Sarana Perdagangan ini dapat menjadi pedoman dengan baik bagi dinas yang membidangi perdagangan di tingkat provinsi, sehingga sasaran dan tujuan yang ingin dicapai dapat terlaksana dengan baik sebagaimana yang diharapkan.

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ENGGARTIARSO LUKITA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,

